



**SALINAN**

**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU PRODUK  
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SEKTOR KETENAGAKERJAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;

**Mengingat** : 1. Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KETENAGAKERJAAN.

Pasal 1

Menteri menetapkan standar kegiatan usaha dan/atau produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor ketenagakerjaan berupa:

- a. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
- b. Non-Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Non-KBLI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Perizinan berusaha berbasis risiko sektor ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur standar

kegiatan usaha dan/atau produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha sektor ketenagakerjaan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai dilaksanakan sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2021

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 269

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BIRO HUKUM,



RENI MURSIDAYANTI  
NIP 19720603 199903 2 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SEKTOR KETENAGAKERJAAN

DAFTAR STANDAR USAHA  
KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)

A.	STANDAR USAHA PELATIHAN KERJA SWASTA .....	6
B.	STANDAR USAHA PENEMPATAN TENAGA KERJA DARING ( <i>JOB PORTAL</i> ) .....	23
C.	STANDAR USAHA PENEMPATAN PEKERJA RUMAH TANGGA .....	36
D.	STANDAR USAHA PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI/LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA .....	49
E.	STANDAR USAHA PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI/PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA .....	66
F.	STANDAR USAHA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN K3	
I.	KBLI: 71203 .....	91
II.	KBLI: 71202 .....	106
III.	KBLI: 71201 .....	118
IV.	KBLI: 78429 .....	130
V.	KBLI: 33121 .....	143

A. STANDAR USAHA PELATIHAN KERJA SWASTA

NO.	KBLI: 78421 (Pelatihan Kerja Teknik Swasta), 78422 (Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta), 78423 (Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta), 78424 (Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta), 78425 (Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta), 78426 (Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta), 78427 (Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta), 78429 (Pelatihan Kerja Kejuruan Lainnya Swasta (YTDL))	
1.	Ruang Lingkup	<p>78421 Pelatihan Kerja Teknik Swasta</p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang mesin produksi, instalasi pipa, kerja pelat, pengecoran logam, CNC, las industri, fabrikasi, las bawah air, teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, teknik alat berat, instalasi penerangan, instalasi tenaga, otomasi industri, mekatronika, telekomunikasi, instrumentasi dan kontrol, audio video, refrigerasi domestik, teknik tata udara, konstruksi batu dan beton, konstruksi kayu, gambar bangunan, furnitur, konstruksi baja ringan, pekerjaan gipsum, survei dan pemetaan, pembesian, dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta.</p> <p>78422 Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta</p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam bidang <i>networking, technical support, computer engineering, programming, multimedia, database, system analyst, graphic design, office tools, animasi, artificial intelligence, IT governance, public relation, public speaking</i>, dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta.</p> <p>78423 Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta</p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam</p>

	<p>bidang teknik ukir logam, teknik ukir kayu, merenda, menyulam, menenun, sablon, anyaman, teknik batik tulis, teknik batik cap, penyamakan kulit, <i>finishing</i> kulit, pembuatan produk dari kulit, menjahit (<i>knitting, woven</i>), teknik bordir, teknik pola, fashion design, <i>fashion technology</i>, kecantikan kulit, kecantikan rambut, dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta.</p> <p>78424 Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang perhotelan yang diselenggarakan oleh swasta.</p> <p>78425 Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang bisnis dan manajemen yang diselenggarakan oleh swasta. Kegiatan yang masuk dalam kelompok ini adalah pelatihan sekretaris, administrasi perkantoran, <i>ICT for secretary</i>, keuangan, tata niaga/penjualan, bahasa asing, promosi produktivitas, bimbingan konsultasi, pengukuran produktivitas, manajemen peningkatan produktivitas, kewirausahaan, dan lainnya.</p> <p>78426 Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang pengurus rumah tangga, penjaga lanjut usia, pengasuh bayi/balita, pengasuh anak, juru masak, dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta.</p> <p>78427 Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam</p>
--	---

		<p>bidang mekanisasi pertanian, tanaman pangan, hortikultura, <i>mix farming</i>, pengolahan tanah, konservasi lahan, budidaya tanaman, penangkapan ikan, budidaya ikan, permesinan perikanan, pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil perikanan, pengolahan hasil peternakan, agribisnis produksi tanaman, agribisnis produksi peternakan, agribisnis produksi sumber daya perairan dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta.</p> <p>78429 Pelatihan Kerja Swasta Lainnya</p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja lainnya yang diselenggarakan swasta yang belum dicakup dalam kelompok 78421 s.d. 78427, termasuk bidang metodologi pelatihan kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), pelatihan motivasi, pengembangan diri, pengembangan karir, <i>neuro language programming</i>, dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.</p> <p>b. Pelatihan Berbasis Kompetensi yang selanjutnya disingkat PBK adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.</p> <p>c. Akreditasi adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan Pelatihan Kerja.</p> <p>d. Standar Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki</p>

		<p>ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>e. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.</li><li>f. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</li><li>g. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.</li><li>h. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.</li><li>i. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.</li><li>j. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.</li><li>k. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem Pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li><li>l. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota.</li></ul>
--	--	--

		<p>m. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.</p> <p>n. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</p> <p>o. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</p>
3.	Penggolongan Usaha	-
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar usaha dari OSS;</p> <p>b. melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha Pelatihan Kerja;</p> <p>c. melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha Pelatihan Kerja;</p> <p>d. melampirkan profil lembaga Pelatihan Kerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab usaha Pelatihan Kerja yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) struktur organisasi dan uraian tugas;</li><li>2) daftar dan riwayat hidup Instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan;</li><li>3) program kerja usaha Pelatihan Kerja dan rencana pembiayaan selama 3 (tiga) tahun;</li><li>4) program Pelatihan Kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan;</li><li>5) kapasitas pelatihan pertahun; dan</li><li>6) daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan.</li></ol>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Dalam hal Pelaku Usaha Pelatihan Kerja terdapat penyertaan modal asing maka selain melengkapi persyaratan umum, Pelaku Usaha melampirkan:</p> <p>a. surat kerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;</p> <p>b. apabila Pelaku Usaha menggunakan standar kompetensi</p>

		<p>khusus maka Pelaku Usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari Kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan; dan</p> <p>c. dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Dalam hal Pelaku Usaha Pelatihan Kerja akan melakukan perubahan dan/atau penambahan program Pelatihan Kerja, maka Pelaku Usaha Pelatihan Kerja mengajukan permohonan kepada kepala Dinas Kabupaten/Kota melalui sistem OSS.</p> <p>Pengajuan permohonan penambahan program Pelatihan Kerja melampirkan:</p> <p>a. perizinan berusaha Pelatihan Kerja yang masih berlaku;</p> <p>b. realisasi pelaksanaan program Pelatihan Kerja;</p> <p>c. daftar tambahan program Pelatihan Kerja berbasis kompetensi;</p> <p>d. daftar dan riwayat hidup Instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan sesuai dengan program Pelatihan Kerja tambahan; dan</p> <p>e. bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana Pelatihan Kerja sesuai dengan program Pelatihan Kerja tambahan.</p>
6.	Sarana	<p>Sarana dan prasarana minimum usaha Pelatihan Kerja mengacu pada peraturan tentang penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK), harus memiliki antara lain:</p> <p>a. tersedia sarana Pelatihan Kerja, meliputi mesin/peralatan, alat perkakas tangan, alat Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) termasuk peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), dan/atau perlengkapan pendukung;</p> <p>b. tersedia prasarana Pelatihan Kerja, meliputi gedung/kantor, ruang kelas/teori, ruang praktik</p>

		<p>(<i>workshop/bengkel</i>), dan prasarana pendukung lainnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. tersedia prasarana pendukung lainnya, meliputi toilet umum/kamar kecil, ruang ibadah, lahan parkir, dan gudang bahan pelatihan;</li> <li>d. tersedia instalasi listrik dan instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>e. tersedia tempat penampungan sampah sementara dan/atau pengelolaan limbah yang memenuhi persyaratan <i>hygiene</i> sanitasi; dan</li> <li>f. tersedia sarana telekomunikasi yang berfungsi dengan baik.</li> </ul> <p>Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha Pelatihan Kerja, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. papan nama usaha jasa dengan tulisan yang terbaca jelas dan mudah terlihat, pemasangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>b. papan informasi yang memuat struktur organisasi lembaga.</li> </ul> <p>Kondisi lingkungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal;</li> <li>b. informasi dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi;</li> <li>c. tersedia tempat sampah organik dan nonorganik terpisah tertutup;</li> <li>d. pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya; dan</li> <li>e. pelaksanaan program kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha.</li> </ul>
7.	Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur Organisasi <ul style="list-style-type: none"> <li>1) profil lembaga yang terdiri atas struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi;</li> <li>2) uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi;</li> <li>3) dokumen Standar Prosedur Operasional (SOP)</li> </ul> </li> </ul>

		<p>dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja;</p> <p>4) pengelolaan administrasi seluruh transaksi dan surat-menyurat yang terdokumentasi dan tersimpan dengan baik;</p> <p>5) pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdokumentasi;</p> <p>6) program perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana pelatihan secara berkala, yang terdokumentasi;</p> <p>7) pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen.</p> <p>b. Sumber Daya Manusia</p> <p>1) Tersedia paling sedikit 1 (satu) orang instruktur bersertifikat kompetensi minimal selevel atau di atas dari masing masing kejuruan yang dilatih;</p> <p>2) Tersedia paling sedikit 2 (dua) orang tenaga pelatihan di setiap lembaga yang terdiri atas:</p> <p>a) 1 (satu) orang Pimpinan/Pengelola Lembaga; dan</p> <p>b) 1 (satu) orang Staf/Pengelola Administrasi.</p> <p>Dalam hal usaha Pelatihan Kerja menggunakan instruktur Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki kualifikasi minimal sebagai tenaga ahli di bidangnya.</p>
8.	Pelayanan	<p>a. memberikan layanan pelatihan berbasis kompetensi yang meliputi <i>Skilling</i>, <i>Up-Skilling</i> dan <i>Re-Skilling</i>;</p> <p>b. memberikan layanan konsultasi pelatihan; dan</p> <p>c. memberikan layanan penyusunan program pelatihan yang sesuai kebutuhan konsumen.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>a. sertifikat Pelatihan Kerja;</p> <p>b. rekomendasi penyelenggaraan pelatihan; dan</p> <p>c. rumusan program pelatihan.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Pelaksanaan Pelatihan Kerja mengacu kepada regulasi terkait penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK), meliputi:</p> <p>1) dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pelatihan dan/atau standar kompetensi;</p>

		<ol style="list-style-type: none"><li>2) adanya pengakuan terhadap kompetensi yang telah dimiliki;</li><li>3) berpusat kepada peserta pelatihan dan bersifat individual;</li><li>4) <i>multi-entry/multi-exit</i> yang memungkinkan peserta untuk memulai dan mengakhiri program pelatihan pada waktu dan tingkat yang berbeda, sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta pelatihan;</li><li>5) setiap peserta pelatihan dinilai berdasarkan pencapaian kompetensi sesuai dengan standar kompetensi; dan</li><li>6) dilaksanakan oleh lembaga pelatihan yang teregistrasi atau terakreditasi nasional.</li></ol> <p>b. memiliki sistem manajemen yang mendukung penyelenggaraan Pelatihan Kerja yang bermutu mengacu pada regulasi tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) memiliki peraturan/tata tertib peserta pelatihan;</li><li>2) memiliki mekanisme proses penerimaan siswa/peserta pelatihan;</li><li>3) memiliki bahan pemasaran dan/atau promosi;</li><li>4) memiliki prosedur tertulis, meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a) prosedur pengembangan program pelatihan baru;</li><li>b) prosedur pengembangan kurikulum yang melibatkan industri dan/atau komunitas;</li><li>c) prosedur pengembangan dan pemantauan kurikulum;</li><li>d) prosedur pengembangan dan pemantauan modul pelatihan;</li><li>e) prosedur perekrutan dan pemilihan pegawai;</li><li>f) prosedur verifikasi kualifikasi dan pengalaman pegawai;</li><li>g) prosedur pemantauan sarana dan prasarana pelatihan;</li><li>h) tata kelola keuangan; dan</li></ol></li></ol>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"><li>i) prosedur pengembangan dan pemantauan bahan penilaian.</li></ul> <p>5) Lembaga Pelatihan Kerja menerapkan proses perencanaan yang konsisten dengan lingkup operasi, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) pernyataan visi dan misi tertulis;</li><li>b) rencana aktivitas Lembaga Pelatihan Kerja jangka pendek yang konsisten dengan pernyataan visi dan misi.</li></ul> <p>6) Lembaga Pelatihan Kerja memiliki struktur organisasi yang konsisten dengan lingkup operasi, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) struktur organisasi yang menunjukkan mekanisme hubungan dan pelaporan antara posisi-posisi;</li><li>b) deskripsi posisi untuk semua posisi mengidentifikasi lingkup tanggung jawab dan hubungan pelaporan kepada posisi manajemen, administrasi, dan pengajaran/pelatihan.</li></ul> <p>7) terdapat prosedur tertulis yang menjelaskan bagaimana Lembaga Pelatihan Kerja akan menerapkan dan memelihara pelaksanaan pelatihan bermutu, yang mencakup paling sedikit metode pelatihan dan modul pelatihan;</p> <p>8) terdapat prosedur tertulis yang menjelaskan semua aspek pelaksanaan pelatihan dari penerimaan hingga penyelesaian pelatihan;</p> <p>9) terdapat prosedur tertulis mengenai proses pemantauan dan evaluasi guna memantau pelaksanaan pelatihan;</p> <p>10) Lembaga Pelatihan Kerja memiliki sistem untuk mengawasi dan mengevaluasi seluruh aspek kegiatan dan melakukan tindak lanjut atas laporan Pengawasan dan evaluasi yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) prosedur tertulis untuk evaluasi yang mencakup proses manajemen, pengembangan kurikulum, pengembangan modul pelatihan dan bahan</li></ul>
--	--	--

		<p>asesmen; dan pelaksanaan pelatihan dan asesmen;</p> <p>b) prosedur tertulis untuk evaluasi yang mencakup umpan balik dari siswa, umpan balik dari instruktur, umpan balik dari manajemen, umpan balik dari pegawai administrasi, serta umpan balik dari pemangku kepentingan eksternal; dan</p> <p>c) perangkat dan instrumen evaluasi.</p> <p>11) tersedia program peningkatan kapasitas bagi Instruktur dan Tenaga Pelatihan.</p>																												
11.	<p>Penilaian kesesuaian dan Pengawasan</p>	<p>Memiliki tingkat risiko MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen dan lapangan</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <table border="1" data-bbox="486 1016 1514 2272"> <thead> <tr> <th data-bbox="486 1016 758 1141">Unsur-Unsur Penilaian</th> <th data-bbox="758 1016 837 1141">No.</th> <th data-bbox="837 1016 1332 1141">Kriteria Penilaian</th> <th data-bbox="1332 1016 1514 1141">Bukti Penilaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="486 1141 758 1938" rowspan="4">Persyaratan Umum</td> <td data-bbox="758 1141 837 1315">1.</td> <td data-bbox="837 1141 1332 1315">memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar usaha dari OSS;</td> <td data-bbox="1332 1141 1514 1315"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1315 837 1490">2.</td> <td data-bbox="837 1315 1332 1490">identitas dan riwayat hidup penanggung jawab kegiatan usaha Pelatihan Kerja;</td> <td data-bbox="1332 1315 1514 1490"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1490 837 1714">3.</td> <td data-bbox="837 1490 1332 1714">tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha Pelatihan Kerja;</td> <td data-bbox="1332 1490 1514 1714"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 1714 837 1938">4.</td> <td data-bbox="837 1714 1332 1938">profil lembaga Pelatihan Kerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab usaha Pelatihan Kerja.</td> <td data-bbox="1332 1714 1514 1938"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 1938 758 2222" rowspan="2">Persyaratan Khusus</td> <td data-bbox="758 1938 837 2063">1.</td> <td data-bbox="837 1938 1332 2063">usaha pelatihan kerja dengan penyertaan modal asing;</td> <td data-bbox="1332 1938 1514 2063"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 2063 837 2222">2.</td> <td data-bbox="837 2063 1332 2222">perubahan dan/atau penambahan program Pelatihan Kerja.</td> <td data-bbox="1332 2063 1514 2222"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 2222 758 2272">Sarana</td> <td data-bbox="758 2222 837 2272">1.</td> <td data-bbox="837 2222 1332 2272">sarana dan prasarana</td> <td data-bbox="1332 2222 1514 2272"></td> </tr> </tbody> </table>	Unsur-Unsur Penilaian	No.	Kriteria Penilaian	Bukti Penilaian	Persyaratan Umum	1.	memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar usaha dari OSS;		2.	identitas dan riwayat hidup penanggung jawab kegiatan usaha Pelatihan Kerja;		3.	tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha Pelatihan Kerja;		4.	profil lembaga Pelatihan Kerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab usaha Pelatihan Kerja.		Persyaratan Khusus	1.	usaha pelatihan kerja dengan penyertaan modal asing;		2.	perubahan dan/atau penambahan program Pelatihan Kerja.		Sarana	1.	sarana dan prasarana	
Unsur-Unsur Penilaian	No.	Kriteria Penilaian	Bukti Penilaian																											
Persyaratan Umum	1.	memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar usaha dari OSS;																												
	2.	identitas dan riwayat hidup penanggung jawab kegiatan usaha Pelatihan Kerja;																												
	3.	tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha Pelatihan Kerja;																												
	4.	profil lembaga Pelatihan Kerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab usaha Pelatihan Kerja.																												
Persyaratan Khusus	1.	usaha pelatihan kerja dengan penyertaan modal asing;																												
	2.	perubahan dan/atau penambahan program Pelatihan Kerja.																												
Sarana	1.	sarana dan prasarana																												

			minimum usaha Pelatihan Kerja;	
		2.	fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha Pelatihan Kerja;	
		3.	kondisi lingkungan.	
	Struktur Organisasi dan SDM	1.	struktur organisasi;	
		2.	sumber daya manusia.	
	Pelayanan	1.	layanan pelatihan berbasis kompetensi yang meliputi <i>skilling</i> , <i>up-skilling</i> , dan <i>re-skilling</i> ;	
		2.	layanan konsultasi pelatihan;	
		3.	layanan penyusunan program pelatihan yang sesuai kebutuhan konsumen.	
	Persyaratan Produk/Proses /Jasa	1.	penerbitan sertifikat Pelatihan Kerja;	
		2.	rekomendasi penyelenggaraan Pelatihan Kerja;	
		3.	rumusan program Pelatihan Kerja.	
	Sistem Manajemen Usaha	1.	Pelatihan Kerja dilaksanakan berdasarkan prinsip dasar Pelatihan Berbasis Kompetensi;	
		2.	sistem manajemen yang mendukung penyelenggaraan Pelatihan Kerja yang bermutu mengacu pada regulasi tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.	
	Keterangan:			
	1) Bukti Penilaian, √ = sesuai, × = tidak sesuai;			

		<ol style="list-style-type: none"><li>2) Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha 100 %;</li><li>3) Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan SDM 100 %;</li><li>4) Pemenuhan kriteria penilaian Pelayanan Produk Usaha Pelatihan Kerja 100 %;</li><li>5) Pemenuhan kriteria penilaian Persyaratan Produk Usaha Pelatihan Kerja 100 %;</li><li>6) Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha 100 %.</li></ol> <p>Tahapan verifikasi untuk usaha Pelatihan Kerja swasta dengan penyertaan modal dalam negeri terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Dinas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan dinyatakan lengkap.</li><li>2) verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.</li><li>3) Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan notifikasi hasil verifikasi kepada DPMPSTSP melalui sistem OSS.</li><li>4) berdasarkan hasil verifikasi, Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan notifikasi ke sistem OSS berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a) memenuhi persyaratan; atau</li><li>b) tidak memenuhi persyaratan.</li></ol></li><li>5) dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a, sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah diverifikasi.</li><li>6) dalam hal hasil notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf b, sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar.</li><li>7) dalam hal berdasarkan verifikasi kembali, Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi.</li></ol> <p>Tahapan verifikasi untuk usaha Pelatihan Kerja swasta dengan penyertaan modal asing terdiri atas:</p>
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none"><li>1) Kementerian melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan dinyatakan lengkap.</li><li>2) verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.</li><li>3) Kementerian menyampaikan notifikasi hasil verifikasi melalui sistem OSS berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a) memenuhi persyaratan; atau</li><li>b) tidak memenuhi persyaratan.</li></ol></li><li>4) dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a, sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah diverifikasi.</li><li>5) dalam hal hasil notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b, sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar.</li><li>6) dalam hal berdasarkan verifikasi kembali, Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi.</li></ol> <p>Pembinaan dan pelaporan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) pembinaan terhadap usaha Pelatihan Kerja dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antara Kementerian, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota;</li><li>2) pembinaan dilakukan terhadap program Pelatihan Kerja, penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, ketersediaan sarana dan fasilitas, instruktur dan tenaga pelatihan, penerapan metode dan sistem Pelatihan Kerja, serta manajemen usaha;</li><li>3) Pelaku Usaha wajib melaporkan realisasi kegiatan Pelatihan Kerja kepada Dinas Kabupaten/Kota setempat secara berkala 6 (enam) bulan sekali;</li></ol>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"><li>4) Dinas Kabupaten/Kota melaporkan rekapitulasi realisasi kegiatan Pelatihan Kerja secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Provinsi;</li><li>5) Dinas Provinsi melaporkan rekapitulasi realisasi kegiatan Pelatihan Kerja secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Kementerian;</li><li>6) laporan realisasi kegiatan Pelatihan Kerja dan laporan rekapitulasi realisasi kegiatan Pelatihan Kerja mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja dan perubahannya.</li></ul> <p>b. Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Pengawasan usaha Pelatihan Kerja dilaksanakan oleh:<ul style="list-style-type: none"><li>a) Kementerian dalam hal usaha Pelatihan Kerja merupakan Penanaman Modal Asing (PMA).</li><li>b) Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melakukan Pengawasan terhadap usaha Pelatihan Kerja sesuai lokasi usaha.</li><li>c) Pengawasan terhadap usaha Pelatihan Kerja dilakukan dalam rangka pemenuhan komitmen pelaksanaan standar usaha Pelatihan Kerja dan surat pernyataan melaksanakan standar usaha Pelatihan Kerja pada saat mendaftarkan usaha melalui sistem OSS, kepemilikan NIB, dan surat pernyataan melaksanakan standar usaha Pelatihan Kerja sesuai dengan durasi yang berlaku.</li><li>d) Pengawasan oleh Kementerian, Dinas Kabupaten/Kota dan Pengawas Ketenagakerjaan dilaksanakan secara rutin dan insidental sesuai kebutuhan atas dasar temuan pelanggaran di lapangan atau pengaduan dari instansi terkait dan masyarakat termasuk peserta pelatihan.</li></ul></li><li>2) Perencanaan pelaksanaan Pengawasan.<ul style="list-style-type: none"><li>a) perencanaan Pengawasan dilaksanakan 1 (satu)</li></ul></li></ul>
--	--	--

tahun sebelumnya dan dikoordinasikan serta disinergikan dengan instansi terkait sehingga pelaksanaan Pengawasan usaha Pelatihan Kerja dapat dilaksanakan secara maksimal.

- b) substansi perencanaan mencakup waktu/jadwal, pelaksanaan, biaya pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana Pengawasan dan target Pengawasan yang di antaranya mencakup jumlah dan lokasi usaha Pelatihan Kerja.
- 3) Hak dan kewajiban pelaksana Pengawasan.
- a) hak pelaksana Pengawasan antara lain mendapat surat tugas dari pimpinan instansi yang bersangkutan, perlengkapan atau peralatan Pengawasan, biaya perjalanan, lumpsum, dan/atau biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
  - b) kewajiban pelaksana Pengawasan antara lain membawa surat tugas dari instansi pembina usaha Pelatihan Kerja atau instansi lain yang berwenang, memahami standar usaha Pelatihan Kerja, melaksanakan Pengawasan sesuai dengan etika Pengawasan (integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi), menyampaikan laporan individual kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dan/atau laporan kolektif (tim Pengawas terpadu lintas instansi) kepada pimpinan instansi yang berwenang melaksanakan Pengawasan usaha Pelatihan Kerja.
- 4) Pelaksana Pengawasan
- a) satuan kerja eselon I Ketenagakerjaan yang membidangi Pelatihan Kerja di Kementerian bersama Kantor PTSP, BKPM sesuai kewenangannya;
  - b) Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota; dan
  - c) Pengawas Ketenagakerjaan.
- 5) Mekanisme, format, dan substansi laporan.

		<p>a) SDM yang bertugas melaksanakan Pengawasan usaha Pelatihan Kerja wajib menyampaikan laporan individual kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dan/atau menyampaikan laporan secara kolektif, dengan tembusan kepada seluruh pimpinan instansi yang terlibat dalam kegiatan Pengawasan.</p> <p>b) format laporan kegiatan Pengawasan usaha Pelatihan Kerja meliputi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, obyek Pengawasan (usaha Pelatihan Kerja yang mendapatkan Pengawasan), kriteria penilaian, Tim Pelaksana Pengawasan, proses Pengawasan, hasil dan analisis Pengawasan, rekomendasi dan durasi penyelesaian yang disepakati Tim pelaksana Pengawasan dan usaha Pelatihan Kerja yang diawasi.</p> <p>6) Saluran pengaduan Pengawasan. saluran pengaduan Pengawasan pelaksanaan perizinan, penerapan standar usaha Pelatihan Kerja dilaksanakan oleh Kementerian, Dinas Kabupaten/Kota dan Pengawas Ketenagakerjaan sesuai kewenangannya secara terkoordinasi melalui <i>hotline</i>, nomor telepon, pesan tertulis elektronik, <i>email</i> dan situs <i>website</i>.</p>
--	--	---

B. STANDAR USAHA PENEMPATAN TENAGA KERJA DARING (*JOB PORTAL*)

NO.	KBLI: 78104 (Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring ( <i>Job Portal</i> ))	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan usaha jasa pendaftaran pencari kerja, lowongan kerja, dan fasilitas penempatan tenaga kerja yang aktivitasnya meliputi pemberian informasi lowongan kerja kepada pencari kerja dan memberikan informasi data dan kompetensi pencari kerja kepada pemberi kerja yang dilakukan secara daring oleh pelaksana <i>job portal</i> yang beroperasi di Indonesia yang mendapat legalisasi dari Pemerintah.
2.	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Penempatan Tenaga Kerja Daring (<i>Job Portal</i>) adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh perizinan berusaha untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri melalui daring.</li><li>b. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.</li><li>c. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.</li><li>d. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.</li><li>e. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.</li><li>f. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>) selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.</li></ol>

		<p>g. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.</p> <p>h. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.</p> <p>i. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem Pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>j. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.</p> <p>k. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.</p> <p>l. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.</p> <p>m. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</p> <p>n. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</p>
3.	Penggolongan Usaha	-
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. berbadan hukum dalam bentuk perseroan terbatas;</p> <p>b. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar dari OSS;</p> <p>c. pas foto Penanggung Jawab perusahaan dengan latar belakang berwarna merah ukuran 4x6;</p>

		<p>d. pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan sertifikasi standar paling lambat 1 (satu) tahun setelah usaha Penempatan Tenaga Kerja Daring (<i>Job Portal</i>) beroperasi.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Cara Penempatan Tenaga Kerja Daring (<i>Job Portal</i>) melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. memiliki kantor yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan alamat dan nomor telepon yang jelas;</li><li>b. memiliki rekomendasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO);</li><li>c. penguasaan sarana dan prasarana kantor dibuktikan dengan surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerja sama minimal 3 (tiga) tahun;</li><li>d. memiliki <i>system database</i> untuk data pencari kerja, pemberi kerja, lowongan kerja, dan penempatan;</li><li>e. rencana kerja usaha Penempatan Tenaga Kerja Daring (<i>Job Portal</i>) paling singkat 1 (satu) tahun;</li><li>f. bersedia berintegrasi dengan sistem informasi ketenagakerjaan dari Kementerian;</li><li>g. komitmen penanggung jawab perusahaan bermeterai cukup, memuat:<ul style="list-style-type: none"><li>1) bersedia menerapkan standar penempatan tenaga kerja dan sertifikasi standar;</li><li>2) tidak merangkap sebagai penanggung jawab pada usaha Penempatan Tenaga Kerja Daring (<i>Job Portal</i>) lain;</li><li>3) tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan Penempatan Tenaga Kerja Daring (<i>Job Portal</i>);</li><li>4) bersedia memiliki petugas antarkerja minimal 1 (satu) orang.</li></ul></li></ul>
6.	Sarana usaha	<p>Sarana usaha Penempatan Tenaga Kerja Daring (<i>Job Portal</i>) wajib serta paling sedikit memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. ruang kerja;</li><li>b. peralatan kantor;</li></ul>

		<p>c. papan bagan/struktur organisasi; dan</p> <p>d. papan nama kantor usaha Penempatan Tenaga Kerja Daring (<i>Job Portal</i>) berukuran 1 meter x 1,5 meter dan dipasang di tempat yang mudah dilihat.</p> <p>Fasilitas Usaha, memiliki fasilitas standar keselamatan dan kesehatan kerja.</p> <p>Kondisi lingkungan</p> <p>a. memiliki sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya; dan</p> <p>b. memiliki program kebersihan dan perawatan lingkungan.</p>
7.	Struktur organisasi dan SDM	<p>a. Struktur Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi perusahaan yang lengkap dan terdokumentasi;</li> <li>2) memiliki uraian tugas dan fungsi yang lengkap dan jelas untuk setiap jabatan yang terdokumentasi;</li> <li>3) memiliki visi dan misi, terdokumentasi dan tersosialisasi;</li> <li>4) memiliki pengelolaan administrasi seluruh kegiatan perkantoran yang terdokumentasi dan tersimpan dengan baik.</li> </ol> <p>b. Sumber Daya Manusia</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menyiapkan pegawai yang memahami bidang penempatan tenaga kerja dan bersedia mengikuti bimbingan teknis petugas antarkerja;</li> <li>2) karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan;</li> <li>3) memiliki pegawai yang kompeten dalam pengelolaan <i>system database</i> pencari kerja, pemberi kerja, lowongan kerja, dan penempatan.</li> </ol>
8.	Pelayanan usaha	<p>Pelayanan usaha Penempatan Tenaga Kerja Daring (<i>Job Portal</i>)</p> <p>a. pelayanan informasi lowongan kerja kepada pencari kerja;</p>

		<p>b. pelayanan informasi pencari kerja yang berkompeten kepada pemberi kerja dan;</p> <p>c. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Daring (<i>Job Portal</i>).</p>								
9.	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa usaha	<p>a. laporan Penempatan Tenaga Kerja Daring (<i>Job Portal</i>) kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Pusat/Propinsi/ Kabupaten/Kota setiap 3 (tiga) bulan;</p> <p>b. surat pernyataan tidak memungut biaya kepada pencari kerja kecuali Golongan dan Jabatan Tertentu yang dapat dipungut biaya penempatan tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>								
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Sistem Manajemen usaha Penempatan Tenaga Kerja Daring (<i>Job Portal</i>):</p> <p>a. memiliki dokumen dan melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan informasi lowongan kerja kepada pencari kerja, informasi karakteristik pencari kerja kepada pemberi kerja, dan Penempatan Tenaga Kerja Daring (<i>Job Portal</i>);</p> <p>b. memiliki program peningkatan kompetensi SDM;</p> <p>c. memiliki sistem manajemen mutu yang dibuktikan dengan sertifikat ISO 9001 setelah 5 (lima) tahun perizinan berusaha diterbitkan; dan</p> <p>d. memiliki alur bisnis Penempatan Tenaga Kerja Daring (<i>Job Portal</i>).</p>								
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>Memiliki tingkat risiko MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen dan lapangan</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <table border="1" data-bbox="486 1806 1513 2085"> <thead> <tr> <th>Unsur-Unsur Penilaian</th> <th>No.</th> <th>Kriteria Penilaian</th> <th>Bukti Penilaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persyaratan Umum dan Persyaratan</td> <td>1.</td> <td>memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar dari OSS;</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Unsur-Unsur Penilaian	No.	Kriteria Penilaian	Bukti Penilaian	Persyaratan Umum dan Persyaratan	1.	memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar dari OSS;	
Unsur-Unsur Penilaian	No.	Kriteria Penilaian	Bukti Penilaian							
Persyaratan Umum dan Persyaratan	1.	memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar dari OSS;								

		khusus	2.	pas foto Penanggung Jawab perusahaan dengan latar belakang warna merah ukuran 4x6;	
			3.	memenuhi kewajiban untuk melaksanakan sertifikasi standar paling lambat 1 (satu) tahun setelah usaha Penempatan Tenaga Kerja Daring ( <i>Job Portal</i> ) beroperasi;	
			4.	memiliki kantor yang berkedudukan di wilayah NKRI dengan alamat dan nomor telepon yang jelas;	
			5.	memiliki rekomendasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO);	
			6.	penguasaan sarana dan prasarana kantor dibuktikan dengan surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerja sama minimal 3 (tiga) tahun;	
			7.	memiliki <i>system database</i> untuk data pencari kerja, pemberi kerja, lowongan kerja, dan penempatan;	
			8.	rencana kerja usaha Penempatan Tenaga Kerja Daring ( <i>Job Portal</i> ) paling singkat 1 (satu) tahun;	
			9.	bersedia berintegrasi dengan sistem informasi ketenagakerjaan dari Kementerian;	

			10.	komitmen bersedia menerapkan standar penempatan tenaga kerja dan sertifikasi standar;	
			11.	Komitmen tidak merangkap sebagai penanggung jawab pada usaha Penempatan Tenaga Kerja Daring ( <i>Job Portal</i> ) lain;	
			12.	tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan Penempatan Tenaga Kerja Daring ( <i>Job Portal</i> );	
			13.	komitmen bersedia memiliki petugas antarkerja minimal 1 (satu) orang.	
		Sarana	1.	ketersediaan sarana usaha;	
			2.	ketersediaan fasilitas usaha;	
			3.	kondisi lingkungan.	
		Struktur Organisasi dan SDM	1.	Memiliki profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi perusahaan yang lengkap dan terdokumentasi;	
			2.	memiliki uraian tugas dan fungsi yang lengkap dan jelas untuk setiap jabatan yang terdokumentasi;	
			3.	memiliki visi dan misi, terdokumentasi dan tersosialisasi;	
			4.	memiliki pengelolaan administrasi seluruh kegiatan perkantoran yang terdokumentasi dan tersimpan dengan baik;	
			5.	Menyiapkan pegawai yang	

				memahami bidang penempatan tenaga kerja dan bersedia mengikuti bimbingan teknis petugas antarkerja;	
			6.	karyawan menggunakan pakaian seragam dengan mencantumkan identitas dan/ atau logo perusahaan;	
			7.	memiliki pegawai yang kompeten dalam pengelolaan <i>system database</i> pencari kerja, pemberi kerja, lowongan kerja, dan penempatan.	
	Pelayanan Usaha		1.	pelayanan informasi lowongan kerja kepada pencari kerja;	
			2.	pelayanan informasi pencari kerja yang kompeten kepada pemberi kerja;	
			3.	pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Daring ( <i>Job Portal</i> ).	
	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa		1.	laporan Penempatan Tenaga Kerja Daring ( <i>Job Portal</i> ) setiap 3 (tiga) bulan;	
			2.	surat pernyataan tidak memungut biaya kepada pencari kerja kecuali golongan dan jabatan tertentu yang dapat dipungut biaya penempatan tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	

		Sistem Manajemen Usaha	1.	memiliki dokumen dan melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan informasi lowongan kepada pencari kerja, informasi karakteristik pencari kerja kepada pemberi kerja, dan Penempatan Tenaga Kerja Daring ( <i>Job Portal</i> );	
			2.	memiliki program peningkatan kompetensi SDM;	
			3.	memiliki sistem manajemen mutu yang dibuktikan dengan sertifikat ISO 9001 setelah 5 (lima) tahun perizinan berusaha diterbitkan;	
			4.	memiliki alur bisnis Penempatan Tenaga Kerja Daring ( <i>Job Portal</i> ).	
		<p>Keterangan:</p> <p>Bukti Kesesuaian, V = sesuai, X = tidak sesuai;</p> <p>Kriteria penilaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan persyaratan umum dan khusus minimal 80%;</li> <li>b. Pemenuhan sarana usaha minimal 80%;</li> <li>c. Pemenuhan organisasi dan SDM minimal 90%;</li> <li>d. Pemenuhan pelayanan usaha minimal 85%;</li> <li>e. Pemenuhan persyaratan produk usaha 100%;</li> <li>f. Pemenuhan sistem manajemen usaha minimal 80%.</li> </ol> <p>Tahapan verifikasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kementerian melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.</li> </ol>			

		<ol style="list-style-type: none"><li>2) verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.</li><li>3) Kementerian menyampaikan notifikasi hasil verifikasi melalui sistem OSS berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a) memenuhi persyaratan; atau</li><li>b) tidak memenuhi persyaratan.</li></ol></li><li>4) dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a, sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah diverifikasi.</li><li>5) dalam hal hasil notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b, sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar.</li><li>6) dalam hal berdasarkan verifikasi kembali, Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi.</li></ol> <p>b. Pengawasan usaha Penempatan Tenaga Kerja Daring (<i>Job Portal</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Norma Pengawasan<ol style="list-style-type: none"><li>a) Pengawasan oleh Pemerintah dilaksanakan secara berkala dan insidentil sesuai kebutuhan atas dasar temuan pelanggaran di lapangan atau pengaduan dari instansi terkait dan masyarakat.</li><li>b) Pengawasan usaha di bidang Penempatan Tenaga Kerja Daring (<i>Job Portal</i>) dilaksanakan terhadap pemenuhan persyaratan umum, persyaratan khusus, ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, persyaratan produk atau jasa, dan sistem manajemen usaha sebagaimana unsur dan kriteria Pengawasan pada tabel di atas.</li></ol></li></ol>
--	--	--

		<p>c) Pengawasan usaha di bidang Penempatan Tenaga Kerja Daring (<i>Job Portal</i>) setiap tahun juga dilaksanakan oleh Kementerian, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, melalui kepemilikan komitmen untuk menerapkan standar penempatan tenaga kerja dan sertifikasi standar pada saat mendaftarkan usaha melalui sistem OSS, kepemilikan NIB, dan Sertifikat Standar di bidang Penempatan Tenaga Kerja Daring (<i>Job Portal</i>) sesuai dengan durasi yang berlaku.</p> <p>2) Perencanaan pelaksanaan Pengawasan</p> <p>a) perencanaan Pengawasan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelumnya dan dikoordinasikan serta disinergikan dengan instansi terkait sehingga pelaksanaan Pengawasan usaha Penempatan Tenaga Kerja Daring (<i>Job Portal</i>) dapat dilaksanakan secara maksimal.</p> <p>b) substansi perencanaan mencakup waktu/jadwal, pelaksanaan, biaya pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana Pengawasan dan target Pengawasan.</p> <p>3) Hak dan kewajiban pelaksana Pengawasan</p> <p>a) hak pelaksana Pengawasan antara lain mendapat surat tugas dari pimpinan instansi yang bersangkutan, perlengkapan atau peralatan Pengawasan, biaya perjalanan, lumpsum dan/atau biaya-biaya lain sesuai ketentuan peraturan perundangan.</p> <p>b) kewajiban pelaksana Pengawasan membawa surat tugas dari instansi pembina penempatan tenaga kerja dalam negeri atau instansi lain yang berwenang, memahami standar usaha Penempatan Tenaga Kerja Daring (<i>Job Portal</i>), melaksanakan Pengawasan sesuai dengan etika Pengawasan (integritas, objektivitas,</p>
--	--	--

kerahasiaan, dan kompetensi), menyampaikan laporan individual kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dan/atau laporan kolektif (tim Pengawas terpadu) kepada pimpinan yang berwenang melaksanakan Pengawasan usaha Penempatan Tenaga Kerja Daring (*Job Portal*).

4) Pelaksana Pengawasan

- a) satuan kerja eselon I yang membidangi pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di Kementerian bersama Kantor PTSP, BKPM sesuai kewenangannya;
- b) Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota; dan
- c) Pengawas Ketenagakerjaan.

5) Mekanisme, format, dan substansi laporan

- a) SDM yang bertugas melaksanakan Pengawasan usaha Penempatan Tenaga Kerja Daring (*Job Portal*) wajib menyampaikan laporan individual kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dan/atau menyampaikan laporan secara kolektif, dengan tembusan kepada seluruh pimpinan instansi yang terlibat dalam kegiatan Pengawasan.
- b) format laporan kegiatan Pengawasan usaha Penempatan Tenaga Kerja Daring (*Job Portal*) meliputi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, obyek Pengawasan, kriteria penilaian, pelaksana Pengawasan, proses Pengawasan, hasil dan analisis Pengawasan, rekomendasi dan durasi penyelesaian yang disepakati pelaksana Pengawasan dan Penempatan Tenaga Kerja Daring (*Job Portal*) yang diawasi.
- c) substansi Pengawasan meliputi persyaratan umum, persyaratan khusus, sarana usaha, struktur organisasi dan SDM, persyaratan produk/proses/jasa usaha, dan sistem

		<p>manajemen usaha sebagaimana unsur dan kriteria penilaian sesuai kebutuhan khususnya kepemilikan komitmen untuk menerapkan standar dan sertifikasi standar pada saat mendaftarkan usaha melalui sistem OSS, kepemilikan NIB, dan Sertifikat Standar dibidang penempatan tenaga kerja dalam negeri oleh <i>Job Portal</i>.</p> <p>6) Saluran pengaduan Pengawasan saluran pengaduan Pengawasan pelaksanaan perizinan, penerapan standar dan sertifikasi standar termasuk usaha di bidang Penempatan Tenaga Kerja Daring (<i>Job Portal</i>) dilaksanakan oleh Kementerian dan Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya secara terkoordinasi melalui <i>hotline</i>, nomor telepon, pesan tertulis elektronik, <i>email</i> dan situs <i>website</i>.</p>
--	--	--

C. STANDAR USAHA PENEMPATAN PEKERJA RUMAH TANGGA

NO.	KBLI: 78103 (Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga)	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan penyelenggaraan usaha jasa, pendaftaran, pelatihan, penyeleksian dan penempatan serta perlindungan pekerja rumah tangga seperti perawat non-medis lanjut usia, perawat balita, penjaga toko, tukang kebun oleh Lembaga Penempatan Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) atas dasar perjanjian kerja dan perjanjian penempatan yang mendapat izin dari pejabat yang ditunjuk.
2.	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Lembaga Penempatan Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat dengan LPPRT adalah lembaga berbadan usaha yang telah memperoleh perizinan berusaha untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Pekerja Rumah Tangga dalam negeri.</li><li>b. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.</li><li>c. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.</li><li>d. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.</li><li>e. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.</li><li>f. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>) selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk</li></ul>

		<p>penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>g. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.</li><li>h. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.</li><li>i. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li><li>j. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.</li><li>k. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.</li><li>l. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.</li><li>m. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</li><li>n. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</li></ul>
3.	Penggolongan Usaha	-
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>a. merupakan badan usaha;</li><li>b. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar dari OSS;</li><li>c. pas foto penanggung jawab perusahaan dengan latar</li></ul>

		<p>belakang berwarna merah ukuran 4x6;</p> <p>d. pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan sertifikasi standar paling lambat 1 (satu) tahun setelah usaha penempatan tenaga rumah tangga beroperasi.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Cara penyeleksian dan penempatan pekerja rumah tangga melampirkan:</p> <p>a. penempatan tenaga kerja non-formal, yaitu asisten rumah tangga, perawat bayi, perawat lanjut usia, tukang kebun, pramuniaga (perseorangan);</p> <p>b. kerja sama dengan rumah sakit atau klinik terdekat;</p> <p>c. penguasaan sarana dan prasarana kantor dibuktikan dengan surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerja sama minimal 3 (tiga) tahun;</p> <p>d. rencana kerja usaha penempatan pekerja rumah tangga paling singkat 1 (satu) tahun;</p> <p>e. mengutamakan keterlibatan tenaga kerja lokal;</p> <p>f. komitmen penanggung jawab perusahaan bermeterai cukup, memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) bersedia menerapkan standar penempatan tenaga kerja dan sertifikasi standar;</li><li>2) tidak merangkap sebagai penanggung jawab pada usaha penempatan pekerja rumah tangga lain;</li><li>3) tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan pekerja rumah tangga;</li><li>4) bersedia memiliki petugas antarkerja minimal 1 (satu) orang.</li></ol>
6.	Sarana Usaha	<p>Sarana usaha penempatan pekerja rumah tangga paling sedikit memiliki:</p> <p>a. asrama/tempat penampungan yang sehat;</p> <p>b. ruang kerja;</p> <p>c. kamar mandi/WC/toilet;</p> <p>d. ruang tamu/ruang tunggu;</p> <p>e. peralatan kantor;</p> <p>f. papan bagan/struktur organisasi; dan</p> <p>g. papan nama kantor usaha penempatan pekerja rumah tangga berukuran 1 meter x 1,5 meter dan dipasang di</p>

		<p>tempat yang mudah dilihat.</p> <p>Fasilitas usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. memiliki fasilitas standar keselamatan dan kesehatan kerja;</li><li>b. ruang konsultasi/mediasi.</li></ol> <p>Kondisi lingkungan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. memiliki sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya; dan</li><li>b. memiliki program kebersihan dan perawatan lingkungan.</li></ol>
7.	Struktur organisasi dan SDM	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Organisasi<ol style="list-style-type: none"><li>1) memiliki profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi perusahaan yang lengkap dan terdokumentasi;</li><li>2) memiliki uraian tugas dan fungsi yang lengkap dan jelas untuk setiap jabatan yang terdokumentasi;</li><li>3) memiliki visi dan misi, terdokumentasi dan tersosialisasi;</li><li>4) memiliki sistem pengelolaan administrasi seluruh kegiatan perkantoran yang terdokumentasi dan tersimpan dengan baik.</li></ol></li><li>b. Sumber Daya Manusia<ol style="list-style-type: none"><li>1) komitmen bersedia menyiapkan pegawai yang memahami bidang penempatan tenaga kerja dan bersedia mengikuti bimbingan teknis petugas antarkerja;</li><li>2) karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.</li></ol></li></ol>
8.	Pelayanan usaha	<p>Pelayanan usaha penempatan pekerja rumah tangga dapat dilakukan melalui daring dan/atau luring, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. pelayanan informasi lowongan kerja kepada calon pekerja rumah tangga;</li><li>b. pelayanan informasi calon pekerja rumah tangga yang kompeten kepada pengguna perorangan/majikan;</li></ol>

		<ul style="list-style-type: none"><li>c. pelayanan pra pemberangkatan kepada calon pekerja rumah tangga;</li><li>d. pelayanan penempatan calon pekerja rumah tangga</li><li>e. pelayanan penyelesaian permasalahan pekerja rumah tangga; dan</li><li>f. pelayanan pemulangan pekerja rumah tangga.</li></ul>
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa usaha	Laporan penempatan pekerja rumah tangga kepada Kementerian, Dinas Provinsi, dan/atau Dinas Kabupaten/Kota setiap 3 (tiga) bulan.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Sistem Manajemen usaha penempatan pekerja rumah tangga memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. memiliki dokumen dan melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) dan/atau petunjuk pelaksanaan pelayanan usaha penempatan pekerja rumah tangga; pelayanan kepada calon pekerja rumah tangga; pelayanan kepada pengguna perorangan/majikan, pelayanan penyelesaian permasalahan tenaga kerja, pelayanan pemulangan pekerja rumah tangga;</li><li>b. program peningkatan kompetensi SDM.</li><li>c. memiliki alur bisnis penempatan tenaga kerja rumah tangga meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>1) mencari <i>job order</i> (lowongan kerja) ke pengguna;</li><li>2) mengajukan Surat Persetujuan Penempatan (SPP) untuk pengerahan tenaga kerja;</li><li>3) menyampaikan informasi lowongan kerja kepada pencari kerja / masyarakat;</li><li>4) seleksi pencari kerja;</li><li>5) pengumuman hasil seleksi;</li><li>6) melaksanakan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP);</li><li>7) penandatanganan perjanjian kerja;</li><li>8) pemberangkatan tenaga kerja ke daerah penempatan;</li><li>9) penempatan pekerja rumah tangga ke pengguna;</li><li>10) membuat laporan penempatan;</li><li>11) melakukan pelayanan penyelesaian kasus dan;</li><li>12) pemulangan tenaga kerja setelah selesai kontrak kerja</li></ul></li></ul>

11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>Memiliki tingkat risiko MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen dan lapangan</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <table border="1" data-bbox="491 393 1513 2275"> <thead> <tr> <th data-bbox="491 393 738 525">Unsur-Unsur Penilaian</th> <th data-bbox="738 393 815 525">No.</th> <th data-bbox="815 393 1329 525">Kriteria Penilaian</th> <th data-bbox="1329 393 1513 525">Bukti Penilaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="491 525 738 924" rowspan="8">Persyaratan Umum dan Persyaratan khusus</td> <td data-bbox="738 525 815 700">1.</td> <td data-bbox="815 525 1329 700">memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar dari OSS;</td> <td data-bbox="1329 525 1513 700"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="738 700 815 924">2.</td> <td data-bbox="815 700 1329 924">pas foto penanggung jawab perusahaan dengan latar belakang berwarna merah ukuran 4x6;</td> <td data-bbox="1329 700 1513 924"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="738 924 815 1265">3.</td> <td data-bbox="815 924 1329 1265">pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan sertifikasi standar paling lambat 1 (satu) tahun setelah usaha penempatan tenaga rumah tangga beroperasi;</td> <td data-bbox="1329 924 1513 1265"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="738 1265 815 1607">5.</td> <td data-bbox="815 1265 1329 1607">penempatan tenaga kerja non-formal, yaitu asisten rumah tangga (ART), perawat bayi, perawat lanjut usia, tukang kebun, pramuniaga (perseorangan);</td> <td data-bbox="1329 1265 1513 1607"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="738 1607 815 1721">6.</td> <td data-bbox="815 1607 1329 1721">kerja sama dengan rumah sakit atau klinik terdekat;</td> <td data-bbox="1329 1607 1513 1721"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="738 1721 815 2113">7.</td> <td data-bbox="815 1721 1329 2113">penguasaan sarana dan prasarana kantor dibuktikan dengan surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerja sama paling singkat minimal 3 (tiga) tahun;</td> <td data-bbox="1329 1721 1513 2113"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="738 2113 815 2275">8.</td> <td data-bbox="815 2113 1329 2275">rencana kerja usaha penempatan tenaga kerja rumah tangga paling singkat</td> <td data-bbox="1329 2113 1513 2275"></td> </tr> </tbody> </table>	Unsur-Unsur Penilaian	No.	Kriteria Penilaian	Bukti Penilaian	Persyaratan Umum dan Persyaratan khusus	1.	memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar dari OSS;		2.	pas foto penanggung jawab perusahaan dengan latar belakang berwarna merah ukuran 4x6;		3.	pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan sertifikasi standar paling lambat 1 (satu) tahun setelah usaha penempatan tenaga rumah tangga beroperasi;		5.	penempatan tenaga kerja non-formal, yaitu asisten rumah tangga (ART), perawat bayi, perawat lanjut usia, tukang kebun, pramuniaga (perseorangan);		6.	kerja sama dengan rumah sakit atau klinik terdekat;		7.	penguasaan sarana dan prasarana kantor dibuktikan dengan surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerja sama paling singkat minimal 3 (tiga) tahun;		8.	rencana kerja usaha penempatan tenaga kerja rumah tangga paling singkat	
Unsur-Unsur Penilaian	No.	Kriteria Penilaian	Bukti Penilaian																									
Persyaratan Umum dan Persyaratan khusus	1.	memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar dari OSS;																										
	2.	pas foto penanggung jawab perusahaan dengan latar belakang berwarna merah ukuran 4x6;																										
	3.	pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan sertifikasi standar paling lambat 1 (satu) tahun setelah usaha penempatan tenaga rumah tangga beroperasi;																										
	5.	penempatan tenaga kerja non-formal, yaitu asisten rumah tangga (ART), perawat bayi, perawat lanjut usia, tukang kebun, pramuniaga (perseorangan);																										
	6.	kerja sama dengan rumah sakit atau klinik terdekat;																										
	7.	penguasaan sarana dan prasarana kantor dibuktikan dengan surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerja sama paling singkat minimal 3 (tiga) tahun;																										
	8.	rencana kerja usaha penempatan tenaga kerja rumah tangga paling singkat																										

			1 (satu) tahun;	
			9. mengutamakan keterlibatan tenaga kerja lokal;	
			10. komitmen bersedia menerapkan standar penempatan tenaga kerja dan sertifikasi standar;	
			11. komitmen tidak merangkap sebagai penanggung jawab pada usaha penempatan pekerja rumah tangga lain;	
			12. komitmen tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan pekerja rumah tangga;	
			13. komitmen bersedia memiliki petugas antarkerja minimal 1 (satu) orang.	
		Sarana Usaha	1. ketersediaan sarana usaha;	
			2. fasilitas usaha;	
			3. kondisi lingkungan.	
		Struktur Organisasi dan SDM	1. memiliki profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi perusahaan yang lengkap dan terdokumentasi;	
			2. memiliki uraian tugas dan fungsi yang lengkap dan jelas untuk setiap jabatan;	
			3. memiliki visi dan misi, terdokumentasi dan tersosialisasi;	
			4. memiliki sistem pengelolaan administrasi seluruh kegiatan perkantoran yang terdokumentasi dan tersimpan	

			dengan baik;	
		5.	komitmen bersedia menyiapkan pegawai yang memahami bidang penempatan tenaga kerja dan bersedia mengikuti bimbingan teknis petugas antarkerja;	
		6.	karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.	
	Pelayanan Usaha	1.	pelayanan informasi lowongan kerja kepada calon pekerja rumah tangga;	
		2.	pelayanan informasi calon pekerja rumah tangga yang kompeten kepada pengguna perorangan/majikan;	
		3.	pelayanan pra pemberangkatan kepada calon pekerja rumah tangga;	
		4.	pelayanan penempatan calon pekerja rumah tangga;	
		5.	pelayanan penyelesaian permasalahan pekerja rumah tangga;	
		6.	pelayanan pemulangan pekerja rumah tangga.	
	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa		laporan penempatan tenaga kerja dalam negeri kepada Kementerian, Dinas Provinsi, dan/atau Dinas Kabupaten/ Kota setiap 3 (tiga) bulan.	
	Sistem Manajemen	1.	memiliki dokumen dan melaksanakan standar opera-	

	Usaha		sional prosedur (SOP) dan/ atau petunjuk pelaksanaan pelayanan usaha penempatan pekerja rumah tangga; pelayanan kepada calon pekerja rumah tangga; pelayanan kepada pengguna perorangan/majikan, pelayanan penyelesaian permasalahan tenaga kerja, pelayanan pemulangan pekerja rumah tangga;	
		2.	program peningkatan kompetensi SDM;	
		3.	memiliki alur bisnis penempatan tenaga kerja rumah tangga.	

Keterangan:

Bukti Kesesuaian, V = sesuai, X = tidak sesuai;

Kriteria penilaian:

1. Pemenuhan persyaratan umum dan khusus minimal 80%;
2. Pemenuhan sarana usaha minimal 80%;
3. Pemenuhan organisasi dan SDM minimal 90%;
4. Pemenuhan pelayanan usaha minimal 85%;
5. Pemenuhan persyaratan produk usaha 100%;
6. Pemenuhan sistem manajemen usaha minimal 75%.

Tahapan verifikasi:

- 1) Kementerian melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan dinyatakan lengkap.
- 2) verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.
- 3) Kementerian menyampaikan notifikasi hasil verifikasi melalui Sistem OSS berupa:
  - a) memenuhi persyaratan; atau
  - b) tidak memenuhi persyaratan.

- 4) Dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah diverifikasi.
- 5) Dalam hal hasil notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b, Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar.
- 6) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali, Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi.

b. Pengawasan

1) Norma Pengawasan

- a) Pengawasan oleh Pemerintah dilaksanakan secara berkala dan insidental sesuai kebutuhan atas dasar temuan pelanggaran di lapangan atau pengaduan dari instansi terkait dan masyarakat.
- b) Pengawasan usaha di bidang penempatan pekerja rumah tangga oleh lembaga penyalur pekerja rumah tangga dilaksanakan terhadap pemenuhan persyaratan umum, persyaratan khusus, ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, persyaratan produk atau jasa, dan sistem manajemen usaha sebagaimana unsur dan kriteria Pengawasan pada tabel di atas.
- c) Pengawasan usaha di bidang penempatan pekerja rumah tangga oleh lembaga penyalur pekerja rumah tangga setiap tahun dilaksanakan oleh Kementerian, Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, melalui kepemilikan komitmen untuk menerapkan standar penempatan tenaga kerja dan sertifikasi standar pada saat mendaftarkan usaha melalui Sistem OSS,

kepemilikan NIB, dan Sertifikat Standar di bidang penempatan pekerja rumah tangga oleh lembaga penyalur pekerja rumah tangga sesuai dengan durasi yang berlaku.

- 2) Perencanaan pelaksanaan Pengawasan
  - a) perencanaan Pengawasan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelumnya dan dikoordinasikan serta disinergikan dengan instansi terkait sehingga pelaksanaan Pengawasan usaha penempatan pekerja rumah tangga dapat dilaksanakan secara maksimal.
  - b) substansi perencanaan mencakup waktu/jadwal, pelaksanaan, biaya pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana Pengawasan dan target Pengawasan.
- 3) Hak dan kewajiban pelaksana Pengawasan
  - a) hak pelaksana Pengawasan, antara lain mendapat surat tugas dari pimpinan instansi yang bersangkutan, perlengkapan atau peralatan Pengawasan, biaya perjalanan, lumpsum dan/atau biaya-biaya lain sesuai ketentuan peraturan perundangan.
  - b) kewajiban pelaksana Pengawasan membawa surat tugas dari instansi pembina penempatan tenaga kerja dalam negeri atau instansi lain yang berwenang, memahami standar usaha penempatan pekerja rumah tangga, melaksanakan Pengawasan sesuai dengan etika Pengawasan (integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi), menyampaikan laporan individual kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dan/atau laporan kolektif (tim Pengawas terpadu) kepada pimpinan yang berwenang melaksanakan Pengawasan usaha penempatan pekerja rumah tangga.
- 4) Pelaksana Pengawasan
  - a) satuan kerja eselon I yang membidangi

pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di Kementerian bersama Kantor PTSP, BKPM sesuai kewenangannya;

- b) Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota; dan/atau
- c) Pengawas Ketenagakerjaan.

5) Mekanisme, format, dan substansi laporan

- a) SDM yang bertugas melaksanakan Pengawasan usaha penempatan pekerja rumah tangga wajib menyampaikan laporan individual kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dan/atau menyampaikan laporan secara kolektif, dengan tembusan kepada seluruh pimpinan instansi yang terlibat dalam kegiatan Pengawasan.
- b) format laporan kegiatan Pengawasan usaha penempatan pekerja rumah tangga, meliputi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, obyek Pengawasan (usaha penempatan pekerja rumah tangga yang mendapatkan Pengawasan), kriteria penilaian, pelaksana Pengawasan, proses Pengawasan, hasil dan analisis Pengawasan, rekomendasi dan durasi penyelesaian yang disepakati pelaksana Pengawasan, serta usaha penempatan pekerja rumah tangga yang diawasi.
- c) substansi Pengawasan, meliputi persyaratan umum, persyaratan khusus, ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, persyaratan produk atau jasa, dan sistem manajemen usaha sebagaimana unsur dan kriteria penilaian sesuai kebutuhan khususnya kepemilikan komitmen untuk menerapkan standar penempatan tenaga kerja dan sertifikasi standar pada saat mendaftarkan usaha melalui Sistem OSS, kepemilikan NIB, dan Sertifikat Standar di bidang penempatan pekerja rumah

		<p>tangga oleh lembaga penyalur pekerja rumah tangga.</p> <p>6) Saluran pengaduan Pengawasan saluran pengaduan Pengawasan pelaksanaan perizinan, penerapan standar, dan sertifikasi standar termasuk usaha di bidang penempatan pekerja rumah tangga dilaksanakan oleh Kementerian, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya secara terkoordinasi melalui <i>hotline</i>, nomor telepon, pesan tertulis elektronik, <i>email</i>, dan situs <i>website</i>.</p>
--	--	---

D. STANDAR USAHA PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI/LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA

NO.	<p>KBLI: 78101 (Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri)</p>	
1.	Ruang Lingkup	<p>Standar ini mengatur dan menetapkan batasan penyelenggaraan usaha penempatan tenaga kerja dalam negeri diberbagai bidang usaha yang dilakukan atas dasar perjanjian kerja melalui aktivitas bursa kerja, mekanisme antarkerja lokal, dan antarkerja daerah oleh Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), perusahaan perekrutan dan penempatan awak kapal di dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja laut dan/atau kesepakatan kerja bersama (<i>collective bargaining agreement</i>) dan penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat dengan LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh perizinan berusaha untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri.</p> <p>b. Usaha keagenan awak kapal (<i>ship manning agency</i>) adalah usaha jasa keagenan awak kapal yang berbentuk badan hukum yang bergerak dibidang rekrutmen dan penempatan awak kapal diatas kapal sesuai kualifikasi.</p> <p>c. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ <i>Collective Bargaining Agreement</i> (CBA) adalah perjanjian kerja kolektif yang dibuat dan ditandatangani oleh perusahaan angkutan laut, Pemberi kerja, dan/atau Prinsipal dengan serikat pekerja pelaut atau serikat buruh awak kapal yang memuat hak dan kewajiban para pihak.</p> <p>d. Perjanjian Kerja Laut (<i>Seafarers's Employment Agreement</i>) yang selanjutnya disingkat PKL adalah perjanjian kerja perseorangan yang dibuat dan ditandatangani antara awak kapal dengan pihak yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kerja atau prinsipal yang memuat hak dan</p>

		<p>kewajiban para pihak dan disahkan oleh syahbandar.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>e. Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian dan/atau keterampilan sebagai Awak Kapal.</li><li>f. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan diatas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas diatas kapal sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam buku sijil dan/atau perjanjian kerja laut.</li><li>g. Penempatan Awak Kapal adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan Awak Kapal sesuai kompetensi atau keahlian dan keterampilan dengan pemberi kerja atau prinsipal.</li><li>h. Pelindungan Awak Kapal adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon Awak Kapal dan/atau Awak Kapal dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.</li><li>i. Buku Pelaut adalah buku identitas bagi Pelaut yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, yang bukan sebagai dokumen perjalanan bagi Pelaut.</li><li>j. Prinsipal adalah pengguna jasa Awak Kapal yang berkedudukan sebagai pemilik kapal atau operator kapal yang mempekerjakan Awak Kapal;</li><li>k. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.</li><li>l. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.</li><li>m. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.</li><li>n. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar</li></ul>
--	--	--

		<p>pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>o. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.</li><li>p. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>) selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</li><li>q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.</li><li>r. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem Pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li><li>s. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.</li><li>t. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan Provinsi.</li><li>u. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.</li><li>v. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.</li><li>w. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan</li></ul>
--	--	---

		pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
3.	Penggolongan Usaha	<ol style="list-style-type: none"><li>a. penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri (<i>landbase</i>); dan</li><li>b. penyeleksian dan penempatan tenaga kerja Awak Kapal dalam negeri (<i>seabase</i>).</li></ol>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"><li>a. berbadan hukum dalam bentuk perseroan terbatas;</li><li>b. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar dari OSS;</li><li>c. pas foto penanggung jawab perusahaan dengan latar belakang berwarna merah ukuran 4x6;</li><li>d. pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan sertifikasi standar paling lambat 1 (satu) tahun setelah usaha penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri beroperasi.</li></ol>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Cara penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. penguasaan sarana dan prasarana kantor dibuktikan dengan surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerja sama paling singkat 3 (tiga) tahun;</li><li>b. rencana kerja usaha penempatan tenaga kerja dalam negeri paling singkat 1 (satu) tahun;</li><li>c. mengutamakan keterlibatan tenaga kerja lokal;</li><li>d. memiliki perjanjian kerja sama dengan pengguna tenaga kerja atau perjanjian keagenan dengan Prinsipal;</li><li>e. bekerja sama dengan rumah sakit atau klinik terdekat;</li><li>f. komitmen penanggung jawab perusahaan, memuat:<ol style="list-style-type: none"><li>1) bersedia menerapkan standar penempatan tenaga kerja dan sertifikasi standar;</li><li>2) tidak merangkap sebagai penanggung jawab pada usaha penempatan tenaga kerja dalam negeri lain;</li><li>3) tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja dalam negeri;</li><li>4) bersedia memiliki petugas antarkerja minimal 1 (satu) orang;</li></ol></li><li>g. bersedia menyiapkan tenaga medis dan ambulans dalam</li></ol>

		<p>pelaksanaan <i>Job Fair</i>;</p> <p>h. bersedia memiliki sistem manajemen mutu yang dibuktikan dengan sertifikat ISO 9001 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun setelah mendapatkan perizinan berusaha;</p> <p>i. persyaratan khusus keagenan Awak Kapal:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) memiliki SDM yang kompeten di bidang keagenan Awak Kapal;</li><li>2) memiliki bank data (<i>electronic database</i>) Pelaut yang telah ditempatkan di atas kapal;</li><li>3) memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan Awak Kapal paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan;</li><li>4) memiliki tenaga ahli di bidang kepelautan; dan</li><li>5) memiliki perjanjian keagenan dengan pemberi kerja atau Prinsipal.</li></ol>
6.	Sarana usaha	<p>Sarana usaha penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri paling sedikit memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. ruang kerja;</li><li>b. kamar mandi/WC/toilet;</li><li>c. ruang tamu/ruang tunggu;</li><li>d. peralatan kantor;</li><li>e. papan bagan/struktur organisasi; dan</li><li>f. papan nama kantor usaha penempatan tenaga kerja dalam negeri berukuran 1 meter x 1,5 meter dan dipasang di tempat yang mudah dilihat.</li></ol> <p>Fasilitas usaha</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. fasilitas standar keselamatan dan kesehatan kerja; dan</li><li>b. ruang konsultasi/mediasi.</li></ol> <p>Kondisi lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. memiliki sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya; dan</li><li>b. memiliki program kebersihan dan perawatan lingkungan.</li></ol> <p>Perusahaan perekrutan dan Penempatan Awak Kapal di dalam</p>

		<p>negeri, memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. kantor yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan atau bukti sewa minimal 3 (tiga) tahun;</li><li>b. peralatan kantor; dan</li><li>c. prasarana internet.</li></ol>
7.	Struktur organisasi dan SDM	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Organisasi<ol style="list-style-type: none"><li>1) memiliki profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi perusahaan yang lengkap dan terdokumentasi;</li><li>2) memiliki uraian tugas dan fungsi yang lengkap dan jelas untuk setiap jabatan yang terdokumentasi;</li><li>3) memiliki visi dan misi, terdokumentasi dan tersosialisasi; dan</li><li>4) memiliki pengelolaan administrasi seluruh kegiatan perkantoran yang terdokumentasi dan tersimpan dengan baik.</li></ol></li><li>b. Sumber Daya Manusia<ol style="list-style-type: none"><li>1) menyiapkan pegawai yang memahami bidang penempatan tenaga kerja dan bersedia mengikuti bimbingan teknis petugas antarkerja;</li><li>2) karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan; dan</li><li>3) memiliki tenaga ahli di bidang kepelautan yang memiliki sertifikat kompetensi paling rendah setingkat dengan Ahli Nautika Tingkat III (ANT III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT III) atau Diploma IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) dan/atau Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ANKAPINI) atau Ahli Tehnika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ATKAPIN) dan/atau memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun di kapal pesiar.</li></ol></li></ol>
8.	Pelayanan usaha	<p>Jenis pelayanan usaha penempatan tenaga kerja dalam negeri/Awak Kapal dapat dilalukan melalui daring maupun luring, meliputi:</p>

		<ul style="list-style-type: none"><li>a. pelayanan informasi lowongan kerja kepada pencari kerja/Awak Kapal;</li><li>b. pelayanan informasi pencari kerja yang kompeten kepada pemberi kerja/Prinsipal;</li><li>c. pelayanan seleksi kepada pencari kerja yang kompeten;</li><li>d. pelayanan pra pemberangkatan kepada tenaga kerja/Awak Kapal;</li><li>e. pelayanan penempatan tenaga kerja/Awak Kapal</li><li>f. pelayanan penyelesaian permasalahan tenaga kerja/Awak Kapal; dan</li><li>g. pelayanan pemulangan tenaga kerja/Awak Kapal.</li></ul>
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>a. laporan penempatan tenaga kerja dalam negeri kepada Kementerian, Dinas Provinsi, dan/atau Dinas Kabupaten/Kota setiap 3 (tiga) bulan;</li><li>b. penempatan tenaga kerja dalam negeri paling singkat 1 (satu) tahun;</li><li>c. perusahaan perekrutan dan Penempatan Awak Kapal di dalam negeri menyampaikan laporan semesteran dan tahunan kepada Kementerian.</li></ul>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Sistem Manajemen usaha penempatan tenaga kerja dalam negeri:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. memiliki dokumen dan melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan, pelayanan informasi pasar kerja kepada pencari kerja/Awak Kapal, pelayanan kepada pemberi kerja/Prinsipal, pelayanan penempatan kepada tenaga kerja/Awak Kapal, pelayanan penyelesaian permasalahan tenaga kerja/Awak Kapal, pelayanan pemulangan tenaga kerja/Awak Kapal;</li><li>b. memiliki program peningkatan kompetensi SDM;</li><li>c. memiliki sistem manajemen mutu yang dibuktikan dengan sertifikat ISO 9001 setelah 5 (lima) tahun perizinan berusaha diterbitkan; dan</li><li>d. perusahaan keagenan Awak Kapal wajib memiliki sistem manajemen mutu yang terstandar dan menerapkan dalam organisasi perusahaan.</li></ul> <p>Alur bisnis penempatan tenaga kerja dalam negeri, meliputi:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mencari lowongan kerja (<i>job order</i>);</li> <li>b. mengajukan Surat Persetujuan Penempatan (SPP) untuk pengerahan tenaga kerja;</li> <li>c. menyampaikan informasi lowongan kerja kepada masyarakat;</li> <li>d. seleksi pencari kerja;</li> <li>e. pengumuman hasil seleksi;</li> <li>f. orientasi pra pemberangkatan;</li> <li>g. penandatanganan perjanjian kerja;</li> <li>h. pemberangkatan tenaga kerja ke daerah penempatan;</li> <li>i. penempatan di perusahaan pengguna;</li> <li>j. laporan penempatan;</li> <li>k. pelayanan penyelesaian kasus; dan</li> <li>l. pemulangan tenaga kerja setelah selesai kontrak kerja.</li> </ul>																				
11.	Penilaian kesesuaian dan Pengawasan	Memiliki tingkat risiko MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen dan lapangan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penilaian Kesesuaian</li> </ul> <table border="1" data-bbox="488 1186 1516 2272"> <thead> <tr> <th data-bbox="488 1186 740 1315">Unsur-Unsur Penilaian</th> <th data-bbox="740 1186 815 1315">No.</th> <th data-bbox="815 1186 1337 1315">Kriteria Penilaian</th> <th data-bbox="1337 1186 1516 1315">Bukti Penilaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="488 1315 740 2272" rowspan="6">Persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus</td> <td data-bbox="740 1315 815 1485">1.</td> <td data-bbox="815 1315 1337 1485">memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar dari OSS;</td> <td data-bbox="1337 1315 1516 1485"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="740 1485 815 1654">2.</td> <td data-bbox="815 1485 1337 1654">pas foto penanggung jawab perusahaan berwarna merah ukuran 4x6;</td> <td data-bbox="1337 1485 1516 1654"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="740 1654 815 2053">3.</td> <td data-bbox="815 1654 1337 2053">pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan sertifikasi standar paling lambat 1 (satu) tahun setelah usaha penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri beroperasi;</td> <td data-bbox="1337 1654 1516 2053"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="740 2053 815 2163">5.</td> <td data-bbox="815 2053 1337 2163">kerja sama dengan rumah sakit atau klinik terdekat;</td> <td data-bbox="1337 2053 1516 2163"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="740 2163 815 2272">6.</td> <td data-bbox="815 2163 1337 2272">penguasaan sarana dan prasarana kantor dibuktikan</td> <td data-bbox="1337 2163 1516 2272"></td> </tr> </tbody> </table>	Unsur-Unsur Penilaian	No.	Kriteria Penilaian	Bukti Penilaian	Persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus	1.	memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar dari OSS;		2.	pas foto penanggung jawab perusahaan berwarna merah ukuran 4x6;		3.	pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan sertifikasi standar paling lambat 1 (satu) tahun setelah usaha penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri beroperasi;		5.	kerja sama dengan rumah sakit atau klinik terdekat;		6.	penguasaan sarana dan prasarana kantor dibuktikan	
Unsur-Unsur Penilaian	No.	Kriteria Penilaian	Bukti Penilaian																			
Persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus	1.	memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar dari OSS;																				
	2.	pas foto penanggung jawab perusahaan berwarna merah ukuran 4x6;																				
	3.	pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan sertifikasi standar paling lambat 1 (satu) tahun setelah usaha penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri beroperasi;																				
	5.	kerja sama dengan rumah sakit atau klinik terdekat;																				
	6.	penguasaan sarana dan prasarana kantor dibuktikan																				

				dengan surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak /kerja sama minimal 3 (tiga) tahun;	
			7.	rencana kerja usaha penempatan tenaga kerja dalam negeri paling singkat 1 (satu) tahun;	
			8.	mengutamakan keterlibatan tenaga kerja lokal;	
			9.	memiliki perjanjian kerja sama dengan pengguna tenaga kerja atau perjanjian keagenan dengan Prinsipal;	
			10.	bekerja sama dengan rumah sakit atau klinik terdekat;	
			11.	komitmen bersedia menerapkan standar penempatan tenaga kerja dan sertifikasi standar;	
			12.	tidak merangkap sebagai penanggung jawab pada usaha penempatan tenaga kerja dalam negeri lain;	
			13.	tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja dalam negeri;	
			14.	bersedia memiliki petugas antarkerja minimal 1 (satu) orang;	
			15.	bersedia menyiapkan tenaga medis dan ambulans dalam pelaksanaan <i>Job Fair</i> ;	
			16.	bersedia memiliki sistem manajemen mutu yang	

				dibuktikan dengan sertifikat ISO 9001 dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah mendapatkan perizinan berusaha;	
			17.	memiliki SDM yang kompeten di bidang keagenan Awak Kapal;	
			18.	memiliki bank data ( <i>electronic database</i> ) Pelaut yang telah ditempatkan di atas kapal;	
			19.	memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan Awak Kapal paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan;	
			20.	memiliki tenaga ahli di bidang kepelautan;	
			21.	memiliki perjanjian keagenan dengan Pemberi Kerja atau Prinsipal.	
		Sarana Usaha	1.	ketersediaan sarana usaha;	
			2.	fasilitas usaha;	
			3.	kondisi lingkungan;	
			4.	kelengkapan sarana keagenan Awak Kapal.	
		Struktur Organisasi dan SDM	1.	memiliki profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi perusahaan yang lengkap dan terdokumentasi;	
			2.	memiliki uraian tugas dan fungsi yang lengkap dan jelas untuk setiap jabatan yang terdokumentasi;	
			3.	memiliki visi dan misi, terdokumentasi dan tersosialisasi;	
			4.	memiliki pengelolaan adminis-	

				trasi seluruh kegiatan perkan- toran yang terdokumentasi dan tersimpan dengan baik;	
			5.	menyiapkan pegawai yang memahami bidang penempa- tan tenaga kerja dan bersedia mengikuti bimbingan teknis petugas antarkerja;	
			6.	karyawan menggunakan pa- kaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencan- tumkan identitas dan/atau logo perusahaan;	
			7.	memiliki tenaga ahli di bidang kepelautan yang memiliki sertifikat kompetensi paling rendah setingkat dengan Ahli Nautika Tingkat III (ANT III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT III) atau Diploma IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) dan/atau Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ANKAPINI) atau Ahli Tehnika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ATKAPIN) dan/atau memiliki pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun di kapal pesiar.	
		Pelayanan Usaha	1.	pelayanan informasi lowongan kerja kepada pencari kerja/ Awak Kapal;	
			2.	pelayanan informasi pencari kerja yang kompeten kepada pemberi kerja/Prinsipal;	
			3.	pelayanan seleksi kepada pen-	

			cari kerja yang kompeten;	
		4.	peayanan pra pemberangkatan kepada tenaga kerja/Awak Kapal;	
		5.	peayanan penempatan tenaga kerja/Awak Kapal;	
		6.	peayanan penyelesaian permasalahan tenaga kerja/Awak Kapal;	
		7.	peayanan pemulangan tenaga kerja/Awak Kapal.	
	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	1.	laporan penempatan tenaga kerja dalam negeri kepada Kementerian, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota setiap 3 (tiga) bulan;	
		2.	penempatan tenaga kerja dalam negeri paling singkat 1 (satu) tahun;	
		3.	perusahaan perekrutan dan Penempatan Awak Kapal di dalam negeri menyampaikan laporan semesteran dan tahunan kepada Kementerian.	
	Sistem Manajemen Usaha	1.	memiliki dokumen dan melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan peayanan informasi pasar kerja kepada pencari kerja/Awak Kapal, peayanan kepada pemberi kerja/Prinsipal, peayanan penempatan kepada tenaga kerja/Awak Kapal, peayanan penyelesaian permasalahan tenaga kerja/Awak Kapal, peayanan	

			pemulangan tenaga kerja/ Awak Kapal;	
		2.	memiliki program peningkatan kompetensi SDM;	
		3.	memiliki sistem manajemen mutu yang dibuktikan dengan sertifikat ISO 9001 setelah 5 (lima) tahun perizinan berusaha diterbitkan;	
		4.	perusahaan keagenan Awak Kapal wajib memiliki sistem manajemen mutu yang terstandar dan diterapkan dalam organisasi perusahaan.	

Keterangan:

Bukti Kesesuaian, V = sesuai, X = tidak sesuai;

Kriteria penilaian:

- a. Pemenuhan persyaratan umum dan khusus minimal 80%;
- b. Pemenuhan sarana usaha minimal 80%;
- c. Pemenuhan organisasi dan SDM minimal 90%;
- d. Pemenuhan pelayanan usaha minimal 85%;
- e. Pemenuhan persyaratan produk usaha 100%;
- f. Pemenuhan sistem manajemen usaha minimal 75%.

Tahapan verifikasi

- 1) Kementerian melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan dinyatakan lengkap.
- 2) verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.
- 3) Kementerian menyampaikan notifikasi hasil verifikasi melalui Sistem OSS berupa:
  - a. memenuhi persyaratan; atau
  - b. tidak memenuhi persyaratan.
- 4) dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a, Sistem OSS mencantumkan keterangan

		<p>bahwa Sertifikat Standar telah diverifikasi.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5) dalam hal hasil notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b, Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar.</li><li>6) dalam hal berdasarkan verifikasi kembali, Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi.</li></ol> <p>b. Pengawasan usaha penempatan tenaga kerja dalam negeri</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Norma Pengawasan<ol style="list-style-type: none"><li>a) Pengawasan oleh Pemerintah dilaksanakan secara berkala dan insidental sesuai kebutuhan atas dasar temuan pelanggaran di lapangan atau pengaduan dari instansi terkait dan masyarakat.</li><li>b) Pengawasan usaha di bidang penempatan tenaga kerja dalam negeri oleh lembaga penempatan tenaga kerja swasta dan agen Awak Kapal dilaksanakan terhadap pemenuhan persyaratan umum, persyaratan khusus, ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, persyaratan produk atau jasa, dan sistem manajemen usaha sebagaimana unsur dan kriteria Pengawasan pada tabel di atas.</li><li>c) Pengawasan usaha di bidang penempatan tenaga kerja dalam negeri oleh lembaga penempatan tenaga kerja swasta setiap tahun juga dilaksanakan oleh Kementerian, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, melalui kepemilikan komitmen untuk menerapkan standar penempatan tenaga kerja dan sertifikasi standar pada saat mendaftarkan usaha melalui Sistem OSS, kepemilikan NIB, dan</li></ol></li></ol>
--	--	--

Sertifikat Standar di bidang penempatan tenaga kerja dalam negeri oleh lembaga penempatan tenaga kerja swasta sesuai dengan durasi yang berlaku.

- d) Pengawasan usaha di bidang perekrutan dan Penempatan Awak Kapal oleh agen Awak Kapal setiap tahun juga dilaksanakan oleh pemerintah pusat, melalui kepemilikan komitmen untuk menerapkan standar perekrutan dan Penempatan Awak Kapal dan sertifikasi standar pada saat mendaftarkan usaha melalui Sistem OSS, kepemilikan NIB, dan Sertifikat Standar di bidang perekrutan dan Penempatan Awak Kapal oleh agen Awak Kapal sesuai dengan durasi yang berlaku.
  - e) Pengawasan penempatan dan perlindungan Awak Kapal sebelum dan setelah bekerja dilaksanakan melalui Pengawasan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan dapat melibatkan *marine inspector* atau pejabat pemeriksa keselamatan kapal sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- 2) Perencanaan pelaksanaan Pengawasan
- a) perencanaan Pengawasan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelumnya dan dikoordinasikan serta disinergikan dengan instansi terkait sehingga pelaksanaan Pengawasan usaha penempatan tenaga kerja dalam negeri dan usaha perekrutan dan Penempatan Awak Kapal dapat dilaksanakan secara maksimal.
  - b) substansi perencanaan mencakup waktu/jadwal, pelaksanaan, biaya pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana Pengawasan, dan target Pengawasan.
- 3) Hak dan kewajiban pelaksana Pengawasan
- a) hak pelaksana Pengawasan antara lain: mendapat surat tugas dari pimpinan instansi

yang bersangkutan, perlengkapan atau peralatan Pengawasan, biaya perjalanan, lumpsum dan/atau biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

- b) kewajiban pelaksana Pengawasan membawa surat tugas dari instansi pembina penempatan tenaga kerja dalam negeri atau instansi lain yang berwenang, memahami standar usaha penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan usaha perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, melaksanakan Pengawasan sesuai dengan etika Pengawasan (integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi), menyampaikan laporan individual kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dan/atau laporan kolektif (tim Pengawas terpadu) kepada pimpinan yang berwenang melaksanakan Pengawasan usaha penempatan tenaga kerja dalam negeri.

4) Pelaksana Pengawasan

- a) satuan kerja eselon I Ketenagakerjaan yang membidangi pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di Kementerian bersama Kantor PTSP atau BKPM sesuai kewenangannya;
- b) Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota; dan/atau
- c) Pengawas Ketenagakerjaan.

5) Mekanisme, format, dan substansi laporan

- a) SDM yang bertugas melaksanakan Pengawasan usaha penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri wajib menyampaikan laporan individual kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dan/atau menyampaikan laporan secara kolektif, dengan tembusan kepada seluruh pimpinan instansi yang terlibat dalam kegiatan Pengawasan.

		<p>b) format laporan kegiatan Pengawasan usaha penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan usaha perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, meliputi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, obyek Pengawasan, kriteria penilaian, pelaksana Pengawasan, proses Pengawasan, hasil dan analisis Pengawasan, rekomendasi dan durasi penyelesaian yang disepakati oleh pelaksana Pengawasan dan Pelaku Usaha yang diawasi.</p> <p>c) substansi Pengawasan, meliputi persyaratan umum, persyaratan khusus, ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, persyaratan produk atau jasa, dan sistem manajemen usaha sebagaimana unsur dan kriteria penilaian sesuai kebutuhan, khususnya kepemilikan komitmen untuk menerapkan standar dan sertifikasi standar pada saat mendaftarkan usaha melalui Sistem OSS, kepemilikan NIB, dan Sertifikat Standar dibidang penempatan tenaga kerja dalam negeri oleh lembaga penempatan tenaga kerja swasta dan agen Awak Kapal.</p> <p>6) Saluran pengaduan Pengawasan saluran pengaduan Pengawasan pelaksanaan perizinan, penerapan standar, dan sertifikasi standar termasuk usaha di bidang penempatan tenaga kerja dalam negeri dilaksanakan oleh Kementerian, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya secara terkoordinasi melalui <i>hotline</i>, nomor telepon, pesan tertulis elektronik, <i>email</i>, dan situs <i>website</i>.</p>
--	--	---

E. STANDAR USAHA PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI/PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NO.	<p>KBLI: 78102 (Aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja Luar negeri)</p>	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kelompok ini mencakup kegiatan penyampaian informasi, pendaftaran, penyeleksian dan penempatan serta perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja di luar negeri di berbagai bidang usaha melalui mekanisme antarkerja antarnegara oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) atas dasar perjanjian kerja yang disepakati antara pemberi kerja dan Pekerja Migran Indonesia dan diketahui pejabat yang ditunjuk, dan penempatan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja laut dan/atau kesepakatan kerja bersama (<i>collective bargaining agreement</i>). Termasuk penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.</li> <li>b. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.</li> <li>c. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.</li> <li>d. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada badan usaha berbadan hukum yang akan menjadi P3MI.</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"><li>e. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diterbitkan Badan kepada P3MI.</li><li>f. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.</li><li>g. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.</li><li>h. Atase Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang ditempatkan pada perwakilan diplomatik tertentu yang proses penugasannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas di bidang ketenagakerjaan.</li><li>i. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>) yang selanjutnya disebut OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.</li><li>j. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>) selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</li><li>k. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.</li><li>l. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.</li></ul>
--	--	--

		<p>m. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.</p> <p>n. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.</p> <p>o. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem Pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>p. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.</p> <p>q. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.</p> <p>r. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.</p> <p>s. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.</p> <p>t. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</p>
3.	Penggolongan Usaha	<p>Usaha Penempatan Pekerja Migran Indonesia memiliki penggolongan sesuai bidangnya, meliputi:</p> <p>a. Penempatan Pekerja Migran Indonesia di darat (<i>landbase</i>); dan</p> <p>b. Penempatan Pekerja Migran Indonesia di perairan/laut (<i>seabase</i>).</p>

4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>a. penanggung jawab harus memiliki status sebagai warga negara Republik Indonesia;</li><li>b. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);</li><li>c. Sertifikat Standar dari OSS;</li><li>d. berbadan hukum perseroan terbatas;</li><li>e. struktur organisasi perusahaan;</li><li>f. pas foto penanggung jawab perusahaan berwarna merah ukuran 4x6 cm;</li><li>g. memiliki bukti modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);</li><li>h. memiliki bilyet deposito atas nama perusahaan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada bank pemerintah untuk penyelesaian permasalahan/kasus Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan;</li><li>i. memiliki bukti penguasaan sarana dan prasarana kantor dibuktikan dengan surat kepemilikan berupa sertifikat a.n. perusahaan atau akta notaris perjanjian sewa/kontrak/kerja sama dengan jangka waktu sewa/kontrak/kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun;</li><li>j. surat pernyataan penanggung jawab perusahaan tidak merangkap jabatan sebagai direksi pada usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia lain;</li><li>k. surat pernyataan penanggung jawab perusahaan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia;</li><li>l. surat pernyataan penanggung jawab perusahaan bersedia mengubah dan menyerahkan bilyet deposito sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atas nama perusahaan menjadi atas nama Menteri q.q. P3MI pada bank pemerintah bagi perusahaan yang ditetapkan sebagai P3MI;</li><li>m. surat pernyataan bersedia memiliki sistem manajemen mutu ISO 9001 dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah mendapatkan perizinan berusaha;</li><li>n. surat pernyataan melakukan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam jangka waktu paling lama 1</li></ul>
----	------------------------	--

		<p>(satu) tahun setelah mendapatkan perizinan berusaha;</p> <p>o. memiliki Rencana Kerja Penempatan (RKP) dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam bentuk proposal paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) proyeksi peluang kerja;</li><li>2) target penempatan Pekerja Migran Indonesia setiap tahun per negara tujuan; dan</li><li>3) upaya penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia.</li></ol> <p>Muatan Rencana Kerja Penempatan paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) data P3MI, meliputi nama, alamat, telepon/faksimile, <i>email</i>;</li><li>2) uraian RKP, meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a) tahun;</li><li>b) negara tujuan;</li><li>c) peluang dan target penempatan Pekerja Migran Indonesia dari pengguna perseorangan dan berbadan hukum.</li></ol></li></ol> <p>p. memiliki sistem pendataan awak kapal perikanan migran bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan;</p> <p>q. memiliki bukti lulus seleksi teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. mencari peluang dan menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke negara yang terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan yang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;</li><li>2) telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik</li></ol>

		<p>Indonesia;</p> <p>3) memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing; dan/atau</p> <p>4) tidak dinyatakan tertutup;</p> <p>c. memiliki perjanjian kerja sama penempatan dengan Pemberi Kerja/mitra usaha;</p> <p>d. memiliki perjanjian keagenan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal;</p> <p>e. memiliki surat permintaan Pekerja Migran Indonesia;</p> <p>f. memiliki SIP2MI;</p> <p>g. melakukan seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia; dan</p> <p>h. melakukan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.</p>
6.	Sarana	<p>Sarana usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia paling sedikit memiliki:</p> <p>a. fasilitas standar keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu alat pemadam api ringan (APAR), obat-obatan ringan, perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), tangga darurat, jalur evakuasi, titik kumpul;</p> <p>b. ruang kerja komisaris, direksi, dan staf;</p> <p>c. ruang ibadah;</p> <p>d. kamar mandi/WC/toilet;</p> <p>e. ruang tamu/ruang tunggu dan ruang pertemuan;</p> <p>f. tempat parkir kendaraan roda 4 dan roda 2;</p> <p>g. sarana transportasi;</p> <p>h. peralatan kantor;</p> <p>i. papan bagan/struktur organisasi P3MI; dan</p> <p>j. papan nama kantor P3MI berukuran 1 meter x 1,5 meter dan dipasang di depan halaman kantor pada tempat yang mudah dilihat.</p> <p>Kondisi lingkungan</p> <p>a. kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal;</p> <p>b. informasi dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat terdokumentasi;</p> <p>c. tersedia tempat sampah organik dan non organik terpisah tertutup;</p>

		<ul style="list-style-type: none"><li>d. pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya; dan</li><li>e. melaksanakan program kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha.</li></ul>
7.	Struktur Organisasi dan SDM	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Organisasi<ul style="list-style-type: none"><li>1) memiliki profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi perusahaan pusat dan kantor cabang yang lengkap dan terdokumentasi;</li><li>2) memiliki uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan yang terdokumentasi;</li><li>3) memiliki visi dan misi;</li><li>4) memiliki Prosedur Operasional Standar (SOP) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja;</li><li>5) memiliki peraturan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>6) memiliki pengelolaan administrasi seluruh kegiatan perkantoran yang terdokumentasi dan tersimpan dengan baik.</li></ul></li><li>b. Sumber Daya Manusia<ul style="list-style-type: none"><li>1) harus memiliki status sebagai warga negara Republik Indonesia;</li><li>2) memiliki pegawai yang kompeten dan memahami penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;</li><li>3) memiliki program peningkatan kompetensi SDM;</li><li>4) memiliki program penilaian kinerja pegawai;</li><li>5) karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan; dan</li><li>6) memiliki tenaga ahli di bidang kelautan.</li></ul></li></ul>
8.	Pelayanan Usaha	<p>Pelayanan Usaha Penempatan Pekerja Migran Indonesia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. mencari peluang kerja di luar negeri.</li><li>b. melakukan seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia yang terdapat pada LTSA-PPPMI atau Dinas Kabupaten/Kota.</li><li>c. menempatkan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja.</li><li>d. membantu dan memfasilitasi Calon Pekerja Migran</li></ul>

		<p>Indonesia yang telah lolos seleksi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi;</li><li>2) mengikutsertakan dalam kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;</li><li>3) proses pengurusan Visa Kerja;</li><li>4) mendaftarkan Calon Pekerja Migran Indonesia dalam Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP);</li><li>5) melakukan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum, selama, dan setelah bekerja; dan</li><li>6) menyelesaikan permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan.</li></ol>
9.	Persyaratan Produk/Jasa	<p>Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk dapat melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. memiliki Perjanjian Kerja sama dengan Pemberi Kerja atau mitra usaha di luar negeri yang sudah diverifikasi oleh Atase Ketenagakerjaan dan/atau pejabat yang ditunjuk di negara tujuan penempatan;</li><li>b. memiliki Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia yang telah disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia;</li><li>c. memiliki SIP2MI dari BP2MI;</li><li>d. melakukan seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia yang terdapat pada LTSA-PPPMI atau Dinas Kabupaten/Kota;</li><li>e. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja;</li><li>f. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan dokumen:<ol style="list-style-type: none"><li>1) perjanjian kerja;</li><li>2) paspor; dan</li><li>3) visa kerja;</li></ol></li><li>g. memonitor Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan;</li><li>h. melaporkan seluruh kegiatan penempatan kepada Menteri secara periodik setiap 1 (satu) bulan;</li><li>i. melaporkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan dan dipulangkan kepada Atase</li></ol>

		<p>Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>j. melaporkan hasil monitoring terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan;</li><li>k. memastikan pemenuhan hak-hak Pekerja Migran Indonesia yang seharusnya diterima;</li><li>l. memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia kepada keluarganya paling lambat 3x24 jam sejak diketahuinya kematian tersebut;</li><li>m. menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia jika deposito yang digunakan tidak mencukupi;</li><li>n. memastikan Pekerja Migran Indonesia:<ul style="list-style-type: none"><li>1) mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;</li><li>2) memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;</li><li>3) memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;</li><li>4) menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan yang dianut;</li><li>5) memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;</li><li>6) memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;</li><li>7) memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;</li><li>8) memperoleh akses berkomunikasi;</li></ul></li></ul>
--	--	---

		<p>9) menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;</p> <p>10) berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan; dan</p> <p>11) memperoleh dokumen dan perjanjian kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.</p>																										
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Sistem manajemen usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia:</p> <p>a. memiliki dokumen standar operasional prosedur (SOP) dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia termasuk penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. bertanggung jawab atas kegiatan kantor cabang P3MI;</p> <p>c. memiliki sertifikat ISO 9001;</p> <p>d. memiliki sistem daring yang memadai dan media sosial.</p>																										
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Memiliki tingkat risiko T = pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen dan lapangan</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unsur-Unsur Penilaian</th> <th>No.</th> <th>Kriteria Penilaian</th> <th>Bukti Penilaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">Persyaratan Umum dan Persyaratan khusus</td> <td>1.</td> <td>penanggung jawab harus memiliki status sebagai warga negara Republik Indonesia;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Nomor Induk Berusaha (NIB);</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sertifikat Standar dari OSS;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>berbadan hukum perseroan terbatas;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>struktur organisasi perusahaan;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>pas foto Penanggung Jawab perusahaan berwarna merah ukuran 4x6 cm;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>memiliki bukti modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Unsur-Unsur Penilaian	No.	Kriteria Penilaian	Bukti Penilaian	Persyaratan Umum dan Persyaratan khusus	1.	penanggung jawab harus memiliki status sebagai warga negara Republik Indonesia;		2.	Nomor Induk Berusaha (NIB);		3.	Sertifikat Standar dari OSS;		4.	berbadan hukum perseroan terbatas;		5.	struktur organisasi perusahaan;		6.	pas foto Penanggung Jawab perusahaan berwarna merah ukuran 4x6 cm;		7.	memiliki bukti modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00	
Unsur-Unsur Penilaian	No.	Kriteria Penilaian	Bukti Penilaian																									
Persyaratan Umum dan Persyaratan khusus	1.	penanggung jawab harus memiliki status sebagai warga negara Republik Indonesia;																										
	2.	Nomor Induk Berusaha (NIB);																										
	3.	Sertifikat Standar dari OSS;																										
	4.	berbadan hukum perseroan terbatas;																										
	5.	struktur organisasi perusahaan;																										
	6.	pas foto Penanggung Jawab perusahaan berwarna merah ukuran 4x6 cm;																										
	7.	memiliki bukti modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00																										

			(lima miliar rupiah);	
		8.	memiliki bilyet deposito atas nama perusahaan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada bank Pemerintah;	
		9.	domisili kantor P3MI sesuai dengan surat kepemilikan berupa sertifikat a.n. perusahaan atau akta notaris perjanjian sewa/kontrak/ kerja sama;	
		10.	surat pernyataan penanggung jawab perusahaan tidak merangkap jabatan sebagai direksi pada usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia lain;	
		11.	surat pernyataan penanggung jawab perusahaan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia;	
		12.	memiliki surat pernyataan penanggung jawab perusahaan bersedia mengubah dan menyerahkan bilyet deposito sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atas nama Menteri q.q. P3MI;	
		13.	memiliki sertifikat ISO 9001 yang masih berlaku dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah menda-	

				patkan perizinan berusaha;	
			14.	melakukan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah mendapatkan perizinan berusaha dibuktikan SIP2MI dan data keberangkatan Pekerja Migran Indonesia;	
			15.	melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan proyeksi peluang kerja dan target penempatan Rencana Kerja Penempatan (RKP) dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;	
			16.	menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia;	
			17.	memiliki sistem pendataan awak kapal perikanan migran bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan;	
			18.	memiliki bukti lulus seleksi teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan bagi P3MI yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan;	
			19.	memiliki perjanjian kerja sama penempatan dengan Pemberi Kerja/mitra usaha;	
			20.	memiliki surat permintaan Pekerja Migran Indonesia;	

			21.	memiliki SIP2MI;	
			22.	melakukan seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia yang terdaftar LTSA-PPPMI atau Dinas Kabupaten/Kota;	
			23.	melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan penempatan yang:	
				a) mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;	
				b) telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan pemerintah Republik Indonesia;	
				c) memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing; dan	
				d) tidak dinyatakan tertutup.	
		Sarana Usaha	1.	Sarana usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia paling sedikit memiliki:	

				<p>a) fasilitas standar keselamatan dan kesehatan kerja yaitu alat pemadam api ringan (APAR), obat-obatan ringan, perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), tangga darurat, jalur evakuasi, titik kumpul;</p>	
				b) ruang kerja komisaris, direksi, dan staf;	
				c) ruang ibadah;	
				d) kamar mandi/WC/toilet;	
				e) ruang tamu/ruang tunggu dan ruang pertemuan;	
				f) tempat parkir kendaraan roda 4 dan roda 2;	
				g) sarana transportasi;	
				h) peralatan kantor;	
				i) papan bagan/struktur organisasi P3MI; dan	
				j) papan nama kantor P3MI berukuran 1 meter x 1,5 meter dan dipasang di depan halaman kantor pada tempat yang mudah dilihat.	
			2.	Kondisi lingkungan	
				a. kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal;	
				b. informasi dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi;	

				c. tersedia tempat sampah organik dan non organik terpisah tertutup;	
				d. pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya; dan	
				e. melaksanakan program kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha.	
		Organisasi dan SDM	1.	Organisasi	
				a. memiliki profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi perusahaan pusat dan kantor cabang yang lengkap dan terdokumentasi;	
				b. memiliki uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan yang terdokumentasi;	
				c. memiliki visi dan misi;	
				d. memiliki Prosedur Operasional Standar (SOP) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja;	
				e. memiliki peraturan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	
				f. memiliki pengelolaan administrasi seluruh kegiatan perkantoran yang terdokumentasi dan tersimpan dengan baik;	

			2.	Sumber Daya Manusia	
				a. harus memiliki status sebagai warga negara Republik Indonesia;	
				b. memiliki pegawai yang kompeten dan memahami penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;	
				c. memiliki program peningkatan kompetensi SDM;	
				d. memiliki program penilaian kinerja pegawai;	
				e. karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan; dan	
				f. memiliki tenaga ahli di bidang kelautan.	
		Pelayanan usaha		Pelayanan Usaha Penempatan Pekerja Migran Indonesia:	
				a. mencari peluang kerja di luar negeri;	
				b. menempatkan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja; dan	

				c. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan.	
		Persyaratan produk/jasa usaha		Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk dapat melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib:	
				a. memiliki Perjanjian Kerja sama dengan pemberi kerja atau mitra usaha di luar negeri yang sudah diverifikasi oleh Atase Ketenagakerjaan dan/atau pejabat yang ditunjuk di negara tujuan penempatan;	
				b. memiliki Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia yang telah disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia;	
				c. memiliki SIP2MI dari BP2MI;	
				d. melakukan seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia yang terdapat pada LTSA-PPPMI atau Dinas Kabupaten/Kota;	
				e. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja;	

				f. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan dokumen:	
				1) perjanjian kerja	
				2) paspor; dan	
				3) visa kerja;	
				g. memonitor Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan;	
				h. melaporkan seluruh kegiatan penempatan kepada Menteri secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali;	
				i. melaporkan calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan dan dipulangkan kepada atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;	
				j. melaporkan hasil monitoring terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan;	
				k. memastikan pemenuhan hak-hak Pekerja Migran Indonesia yang seharusnya diterima;	
				l. memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia kepada keluarganya paling lambat 3x24 jam sejak dike-	

				tahuinya kematian tersebut;	
				m. wajib menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia jika deposito yang digunakan tidak mencukupi;	
				n. memastikan Pekerja Migran Indonesia:	
				1) mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;	
				2) memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;	
				3) memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;	
				4) menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan yang dianut;	
				5) memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan	

				penempatan dan/ atau kesepakatan kedua negara dan/ atau Perjanjian Kerja;	
				6) memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat menurunkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;	
				7) memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;	
				8) memperoleh akses berkomunikasi;	
				9) menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;	
				10) berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;	

				11) memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.	
		Sistem manajemen usaha		Sistem manajemen usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia:	
				a. memiliki dokumen standar operasional prosedur (SOP) dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia termasuk penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan mengenai Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia;	
				b. bertanggung jawab atas kegiatan kantor cabang P3MI;	
				c. memiliki sistem manajemen mutu yang dibuktikan dengan sertifikat ISO 9001; dan	
				d. memiliki sistem daring yang memadai dan media sosial.	

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Bukti Kesesuaian, V = sesuai, x=tidak sesuai;</li><li>2) Pemenuhan kriteria penilaian sarana dan prasarana usaha minimal 75%;</li><li>3) Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan SDM minimal 80%;</li><li>4) Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 85%.</li></ol> <p>Tahapan verifikasi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Kementerian melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan dinyatakan lengkap.</li><li>2) verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.</li><li>3) Kementerian menyampaikan notifikasi hasil verifikasi melalui Sistem OSS berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a) memenuhi persyaratan; atau</li><li>b) tidak memenuhi persyaratan.</li></ol></li><li>4) dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a, Sistem OSS menerbitkan izin.</li><li>5) dalam hal hasil notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b, Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan izin.</li><li>6) dalam hal berdasarkan verifikasi kembali, Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam NSPK, Sistem OSS tidak menerbitkan izin.</li></ol> <p>b. Pengawasan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Norma Pengawasan<ol style="list-style-type: none"><li>a) Pengawasan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian,</li></ol></li></ol>
--	--	--

Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dan Pengawas Ketenagakerjaan.

- b) Pengawasan oleh Kemeterian, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan/atau Pengawas Ketenagakerjaan dilaksanakan secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali dan insidentil sesuai kebutuhan atas dasar temuan pelanggaran di lapangan atau pengaduan dari instansi terkait dan masyarakat termasuk Pekerja Migran Indonesia.
- c) Pengawasan terhadap usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia dilakukan dalam rangka:
  - 1) pemenuhan komitmen pelaksanaan standar penempatan Pekerja Migran Indonesia;
  - 2) surat pernyataan melaksanakan standar penempatan Pekerja Migran Indonesia pada saat mendaftarkan usaha melalui Sistem OSS dan sesuai dengan durasi yang berlaku; dan
  - 3) kewajiban usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- 2) Perencanaan pelaksanaan Pengawasan
  - a) perencanaan Pengawasan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelumnya dan dikoordinasikan serta disinergikan dengan instansi terkait sehingga pelaksanaan Pengawasan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat dilaksanakan secara maksimal.
  - b) substansi perencanaan mencakup waktu/jadwal, pelaksanaan, biaya pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana Pengawasan, dan target Pengawasan.
- 3) Hak dan kewajiban pelaksana Pengawasan
  - a) hak pelaksana Pengawasan antara lain mendapat surat tugas dari pimpinan instansi yang

bersangkutan, perlengkapan atau peralatan Pengawasan, biaya perjalanan, lumpsum dan/atau biaya-biaya lain sesuai ketentuan peraturan perundangan.

- b) Kewajiban pelaksana Pengawasan antara lain membawa surat tugas dari instansi pembina usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia atau instansi lain yang berwenang, memahami standar usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia, melaksanakan Pengawasan sesuai dengan etika Pengawasan (integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi), menyampaikan laporan individual kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dan/atau laporan kolektif (Tim Pengawas terpadu lintas instansi) kepada pimpinan instansi yang berwenang melaksanakan Pengawasan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

4) Pelaksana Pengawasan

- a) satuan kerja eselon I yang membidangi pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di Kementerian bersama instansi terkait apabila diperlukan;
- b) Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota apabila diperlukan; dan
- c) Pengawas Ketenagakerjaan.

5) Mekanisme dan format laporan

- a) SDM yang bertugas melaksanakan Pengawasan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib menyampaikan laporan individual kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dan/atau menyampaikan laporan secara kolektif, dengan tembusan kepada seluruh pimpinan instansi yang terlibat dalam kegiatan Pengawasan.
- b) format laporan kegiatan Pengawasan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia meliputi

		<p>latar belakang, tujuan, ruang lingkup, obyek Pengawasan (usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan Pengawasan), kriteria penilaian, pelaksana Pengawasan, proses Pengawasan, hasil dan analisis Pengawasan, rekomendasi dan durasi penyelesaian yang disepakati pelaksana Pengawasan dan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia yang diawasi.</p> <p>6) Saluran pengaduan Pengawasan saluran pengaduan Pengawasan pelaksanaan perizinan, pelaksanaan standar dilaksanakan oleh Kementerian, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melalui <i>hotline</i>, nomor telepon, pesan tertulis elektronik, <i>email</i>, dan situs <i>website</i>.</p>
--	--	--

F. STANDAR USAHA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN K3

I. KBLI: 71203

NO.	<p>KBLI: 71203 (Standar Usaha Jasa Inspeksi Periodik Dengan Lingkup Kegiatan Usaha: Pemeriksaan Dan Pengujian K3)</p>	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kelompok usaha ini mencakup kegiatan pemeriksaan dan pengujian obyek K3, meliputi Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun; Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut; Pesawat Tenaga dan Produksi; Listrik, Elevator dan Eskalator, Penyalur Petir dan Peralatan Elektronik; Instalasi Proteksi Kebakaran; Konstruksi dan Bangunan; Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya; Angkur; Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pelindung Jatuh Perorangan (APJP), Pengujian merusak (<i>destructive test</i>) dan tidak merusak (<i>non-destructive test</i>) secara radiasi maupun non-radiasi untuk memastikan obyek tersebut layak untuk dioperasikan/dimanfaatkan oleh pekerja.</p> <p>Pelaku usaha yang telah mendapatkan Sertifikat Standar usaha Pemeriksaan dan Pengujian K3, tidak boleh merangkap perizinan berusaha lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan dan Konsultasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (KBLI: 78429);</li> <li>b. Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi, dan Instalasi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (KBLI: 33121);</li> <li>c. Lembaga Audit K3 (KBLI: 71201);</li> </ol> <p>apabila pelaku usaha merupakan perusahaan negara/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan penanggung jawab berbeda dapat merangkap perizinan berusaha lain sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Jasa K3 adalah layanan yang dilakukan dalam membantu perusahaan lain dan/atau badan usaha dalam pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan</li> </ol>

		<p>perundang-undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>b. Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PJK3 adalah perusahaan yang didirikan untuk melaksanakan kegiatan/aktivitas dibidang Jasa K3.</li><li>c. Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pemeriksaan dan Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut PJK3 Riksa Uji K3 adalah perusahaan yang didirikan untuk melaksanakan kegiatan/aktivitas di bidang jasa pemeriksaan dan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja teknik terhadap keadaan bahan/peralatan/mesin/pesawat/instalasi/kesehatan kerja dan lingkungan kerja yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li><li>d. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disebut Ahli K3 adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar departemen tenaga kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-Undang Keselamatan Kerja.</li><li>e. Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Pemeriksaan K3 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh bahan keterangan tentang suatu keadaan bahan/peralatan/mesin/pesawat/instalasi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka tindakan korektif.</li><li>f. Pengujian adalah rangkaian kegiatan penilaian suatu obyek bahan/peralatan/mesin/pesawat/instalasi secara teknis atau medis yang mempunyai risiko bahaya dengan cara memberi beban uji atau dengan teknik pengujian lainnya sesuai dengan ketentuan teknis atau medis yang telah ditetapkan.</li><li>g. Pemeriksaan dan Pengujian Teknik adalah pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan pada keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat-alat dan peralatan kerja,</li></ul>
--	--	--

		<p>bahan-bahan, lingkungan kerja sifat pekerjaan, cara kerja, dan proses produksi.</p> <p>h. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.</p> <p>i. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, Pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>j. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>) selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.</p> <p>k. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.</p> <p>l. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.</p> <p>m. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.</p> <p>n. Sertifikat Standar Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pemeriksaan dan Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Sertifikat Standar Jasa K3 Bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pelaku usaha bidang pemeriksaan dan Pengujian keselamatan dan kesehatan kerja yang telah memenuhi standar</p>
--	--	--

		<p>pelaksanaan kegiatan usaha Jasa K3 bidang pemeriksaan dan Pengujian keselamatan dan kesehatan kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>o. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</li><li>p. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</li></ul>
3.	Penggolongan Usaha	<p>Usaha Jasa K3 bidang pemeriksaan dan Pengujian keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan usaha sektor ketenagakerjaan berisiko menengah tinggi merupakan usaha bidang jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Teknik memiliki penggolongan sesuai jenisnya, meliputi bidang :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. pesawat uap, bejana tekanan dan tangki timbun;</li><li>b. pesawat angkat dan pesawat angkut;</li><li>c. pesawat tenaga dan produksi;</li><li>d. listrik, elevator dan eskalator;</li><li>e. penyalur petir dan peralatan elektronik;</li><li>f. instalasi proteksi kebakaran;</li><li>g. konstruksi dan bangunan;</li><li>h. lingkungan kerja dan bahan berbahaya;</li><li>i. angkur;</li><li>j. Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pelindung Jatuh Perorangan (APJP); dan</li><li>k. Pengujian merusak (<i>destructive test</i>) dan tidak merusak (<i>non-destructive test</i>) secara radiasi maupun non-radiasi.</li></ul>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>a. berbadan hukum dengan status perseroan terbatas;</li><li>b. membuat pernyataan untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan usaha dan standar usaha dalam rangka melakukan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Menteri;</li><li>c. memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai pernyataan yang telah disampaikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>d. memperoleh sertifikat standar yang telah terverifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan operasional dan komersial kegiatan usaha;</li></ul>

		<p>e. durasi pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan Sertifikasi Standar paling lambat 1 (satu) tahun setelah usaha Jasa K3 bidang pemeriksaan dan Pengujian keselamatan dan kesehatan kerja beroperasi.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. berkomitmen memiliki tenaga ahli/tenaga teknis bekerja penuh di perusahaan; dan</p> <p>b. memiliki tenaga ahli yang kompeten (memiliki kompetensi di bidang Pemeriksaan K3/memiliki keahlian di bidang keselamatan dan kesehatan kerja) dan berwenang, dibuktikan dengan salinan surat penunjukan dan lisensi personil keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan sesuai bidang usaha PJK3 dan/atau memiliki Tenaga Teknis yang berkompeten, dibuktikan dengan sertifikat teknis sesuai dengan bidangnya.</p>
6.	Sarana	<p>Sarana minimum usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian keselamatan dan kesehatan kerja yang harus dimiliki, antara lain:</p> <p>a. tersedia ruang administrasi dilengkapi dengan sarana kerja;</p> <p>b. memiliki ruang untuk pelayanan pelanggan (<i>customer service</i>);</p> <p>c. tersedia peralatan pemeriksaan dan Pengujian keselamatan dan kesehatan kerja yang terkalibrasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. tersedia ruang penyimpanan peralatan pemeriksaan dan Pengujian keselamatan dan kesehatan kerja;</p> <p>e. tersedia ruang penyimpanan dokumen pemeriksaan dan Pengujian keselamatan dan kesehatan kerja;</p> <p>f. terpampang pesan <i>hygiene</i> dan sanitasi;</p> <p>g. tersedia tempat sampah yang memenuhi persyaratan <i>hygiene</i> sanitasi;</p> <p>h. tersedia sarana pembuangan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>i. tersedia fasilitas cuci peralatan dengan menggunakan air bersih;</p> <p>j. tersedia fasilitas cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan</p>

	<p>alat pengering;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>k. toilet karyawan yang bersih dan terawat, dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;</li><li>l. peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, <i>email</i>, dan/atau fasilitas internet;</li><li>m. memiliki ruang ganti dan tempat istirahat untuk karyawan;</li><li>n. tersedia area makan karyawan;</li><li>o. akses khusus darurat terlihat dengan rambu yang jelas;</li><li>p. instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>q. dalam hal menggunakan instalasi gas harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>r. ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya bagi karyawan; dan</li><li>s. fasilitas yang memudahkan akses kerja tenaga kerja penyandang disabilitas.</li></ul> <p>Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha Jasa K3 bidang pemeriksaan dan Pengujian keselamatan dan kesehatan kerja, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. papan nama usaha jasa dengan tulisan yang terbaca jelas dan mudah terlihat, pemasangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>b. Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K); dan</li><li>c. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan sistem proteksi kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ul> <p>Kondisi lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. pelaksanaan program kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha;</li><li>b. tersedia tempat sampah organik dan non-organik terpisah tertutup;</li><li>c. tersedia tempat penampungan sementara sampah organik</li></ul>
--	--

		dan non-organik; dan d. pengelolaan limbah.
7.	Struktur organisasi dan SDM	a. Organisasi 1) profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; 2) uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi; 3) pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdokumentasi; 4) pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi; dan 5) program kerja pemeriksaan dan Pengujian keselamatan dan kesehatan kerja yang terdokumentasi. b. Sumber Daya Manusia 1) program pengembangan dan peningkatan kompetensi terhadap SDM keselamatan dan kesehatan kerja dan personil lainnya; 2) program penilaian kinerja karyawan; 3) pelaksanaan program pelayanan kesehatan kerja bagi karyawan yang terdokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) memiliki salinan surat penunjukan dan lisensi personil keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan sesuai bidang usahanya, sebagai berikut: a) pesawat uap, bejana tekanan dan tangki timbun oleh Ahli K3 bidang pesawat uap dan bejana tekanan; b) pesawat angkat dan pesawat angkut oleh Ahli K3 bidang pesawat angkat dan pesawat angkut; c) pesawat tenaga dan produksi oleh Ahli K3 bidang pesawat tenaga dan produksi; d) listrik dan penyalur petir dan peralatan elektronik oleh Ahli K3 bidang listrik; e) elevator dan eskalator oleh Ahli K3 bidang

		<p>elevator dan eskalator;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>f) instalasi proteksi kebakaran oleh Ahli K3 bidang kebakaran;</li><li>g) konstruksi dan bangunan oleh Ahli Madya K3 konstruksi;</li><li>h) lingkungan kerja dan bahan berbahaya oleh Ahli K3 lingkungan kerja dan/atau Ahli K3 kimia;</li><li>i) angkur oleh tenaga kerja pada ketinggian tingkat III; dan</li><li>j) Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pelindung Jatuh Perorangan (APJP) oleh Ahli K3 lingkungan kerja;</li></ul> <p>5) memiliki tenaga teknis yang berkompeten dibuktikan dengan sertifikat teknis sesuai dengan bidangnya sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Pengujian merusak (<i>destructive test</i>) oleh teknisi penguji mekanik;</li><li>b) Pengujian tidak merusak (<i>non-destructive test</i>) secara radiasi oleh ahli radiasi, operator radiasi dan petugas proteksi radiasi; dan</li><li>c) Pengujian tidak merusak (<i>non-destructive test</i>) secara non-radiasi oleh teknisi NDT level 2.</li></ul>
8.	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. PJK3 melaksanakan pemeriksaan dan Pengujian keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan bidang usaha yang dilakukan melalui:<ul style="list-style-type: none"><li>1) perencanaan pelaksanaan pemeriksaan dan Pengujian keselamatan dan kesehatan kerja;</li><li>2) pelaksanaan pemeriksaan dan Pengujian keselamatan dan kesehatan kerja; dan</li><li>3) penyusunan laporan pemeriksaan dan Pengujian keselamatan dan kesehatan kerja.</li></ul></li><li>b. guna pelaksanaan pemeriksaan dan Pengujian keselamatan dan kesehatan kerja, Jasa K3 bidang pemeriksaan dan Pengujian keselamatan dan kesehatan kerja dapat meminta informasi pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan kepada Dinas Provinsi</li></ul>

		<p>dalam hal diperlukan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>c. laporan pemeriksaan dan Pengujian keselamatan dan kesehatan kerja disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi.</li><li>d. laporan pemeriksaan dan Pengujian obyek keselamatan dan kesehatan kerja menjadi pertimbangan Menteri atau Kepala Dinas Provinsi untuk memberikan surat keterangan layak terhadap obyek keselamatan dan kesehatan kerja.</li><li>e. pelaksanaan pemeriksaan dan Pengujian keselamatan dan kesehatan kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar yang berlaku.</li></ul>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"><li>a. laporan pemeriksaan dan Pengujian keselamatan dan kesehatan kerja disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi.</li><li>b. laporan pemeriksaan dan Pengujian obyek keselamatan dan kesehatan kerja menjadi pertimbangan Menteri atau Kepala Dinas Provinsi untuk memberikan surat keterangan layak terhadap obyek keselamatan dan kesehatan kerja.</li></ul>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>a. pelaksanaan pemeriksaan dan Pengujian keselamatan dan kesehatan kerja dalam kegiatan usaha dan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdokumentasi;</li><li>b. memiliki sistem manajemen usaha Jasa K3 bidang pemeriksaan dan Pengujian keselamatan dan kesehatan kerja;</li><li>c. memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja yang terdokumentasi, meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>1) perencanaan usaha;</li><li>2) pengelolaan usaha;</li><li>3) komunikasi pelanggan usaha;</li><li>4) peningkatan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;</li></ul></li></ul>

		<p>5) peningkatan produktivitas usaha secara berkelanjutan;</p> <p>6) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan; dan</p> <p>7) pelaksanaan kerja audit internal secara berkelanjutan;</p> <p>d. memiliki dan melaksanakan manajemen atas organisasi dan SDM yang terdokumentasi, meliputi:</p> <p>1) pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen;</p> <p>2) program pengembangan dan peningkatan kompetensi terhadap SDM keselamatan dan kesehatan kerja dan personil lainnya; dan</p> <p>3) program penilaian kinerja karyawan;</p> <p>e. pelaksanaan program pelayanan kesehatan kerja bagi karyawan.</p>																								
11.	Penilaian kesesuaian dan Pengawasan	<p>Memiliki tingkat risiko MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi; atau Inspeksi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <table border="1" data-bbox="488 1298 1514 2257"> <thead> <tr> <th data-bbox="488 1298 735 1410">Unsur-Unsur Penilaian</th> <th data-bbox="735 1298 836 1410">No.</th> <th data-bbox="836 1298 1331 1410">Kriteria Penilaian</th> <th data-bbox="1331 1298 1514 1410">Bukti Penilaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="488 1410 735 2207" rowspan="5">Persyaratan Umum dan Persyaratan khusus</td> <td data-bbox="735 1410 836 1522">1.</td> <td data-bbox="836 1410 1331 1522">memiliki Sertifikat Standar dari OSS;</td> <td data-bbox="1331 1410 1514 1522"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="735 1522 836 1697">2.</td> <td data-bbox="836 1522 1331 1697">komitmen menerapkan standar dan Sertifikasi Standar;</td> <td data-bbox="1331 1522 1514 1697"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="735 1697 836 1809">3.</td> <td data-bbox="836 1697 1331 1809">menerapkan standar usaha;</td> <td data-bbox="1331 1697 1514 1809"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="735 1809 836 2095">4.</td> <td data-bbox="836 1809 1331 2095">memiliki surat penunjukan dan lisensi personil keselamatan dan kesehatan kerja Perusahaan sesuai bidang usahanya;</td> <td data-bbox="1331 1809 1514 2095"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="735 2095 836 2207">5.</td> <td data-bbox="836 2095 1331 2207">Sertifikat Standar inspeksi sesuai bidangnya.</td> <td data-bbox="1331 2095 1514 2207"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="488 2207 735 2257">Sarana</td> <td data-bbox="735 2207 836 2257">1.</td> <td data-bbox="836 2207 1331 2257">ketersediaan sarana usaha;</td> <td data-bbox="1331 2207 1514 2257"></td> </tr> </tbody> </table>	Unsur-Unsur Penilaian	No.	Kriteria Penilaian	Bukti Penilaian	Persyaratan Umum dan Persyaratan khusus	1.	memiliki Sertifikat Standar dari OSS;		2.	komitmen menerapkan standar dan Sertifikasi Standar;		3.	menerapkan standar usaha;		4.	memiliki surat penunjukan dan lisensi personil keselamatan dan kesehatan kerja Perusahaan sesuai bidang usahanya;		5.	Sertifikat Standar inspeksi sesuai bidangnya.		Sarana	1.	ketersediaan sarana usaha;	
Unsur-Unsur Penilaian	No.	Kriteria Penilaian	Bukti Penilaian																							
Persyaratan Umum dan Persyaratan khusus	1.	memiliki Sertifikat Standar dari OSS;																								
	2.	komitmen menerapkan standar dan Sertifikasi Standar;																								
	3.	menerapkan standar usaha;																								
	4.	memiliki surat penunjukan dan lisensi personil keselamatan dan kesehatan kerja Perusahaan sesuai bidang usahanya;																								
	5.	Sertifikat Standar inspeksi sesuai bidangnya.																								
Sarana	1.	ketersediaan sarana usaha;																								

	Usaha	2.	fasilitas;	
		3.	kondisi lingkungan.	
	Organisasi dan SDM	1.	terdapat organisasi usaha yang baik;	
		2.	ketersediaan SDM usaha yang baik.	
	Pelayanan usaha	1.	terdapat dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;	
		2.	melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha.	
	Persyaratan produk/jasa usaha	1.	pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian K3;	
		2.	laporan Pemeriksaan dan Pengujian K3;	
	Sistem manajemen usaha	3.	terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja manajemen usaha;	
		4.	melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi manajemen usaha.	

Keterangan:

1. Bukti Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
2. Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 80%;
3. Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan SDM minimal 80%;
4. Pemenuhan kriteria penilaian Pelayanan Produk Usaha Jasa K3 Pemeriksaan dan Pengujian K3 minimal 80%;
5. Pemenuhan kriteria penilaian Persyaratan Produk Usaha Jasa K3 Pemeriksaan dan Pengujian K3 minimal 100%;
6. Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha

minimal 75%.

Tahapan verifikasi

- 1) Kementerian melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan dinyatakan lengkap.
- 2) verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.
- 3) Kementerian menyampaikan notifikasi hasil verifikasi melalui Sistem OSS berupa:
  - a. memenuhi persyaratan; atau
  - b. tidak memenuhi persyaratan.
- 4) dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah diverifikasi.
- 5) dalam hal hasil notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar.
- 6) dalam hal berdasarkan verifikasi kembali, pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi.

b. Pengawasan

- 1) Norma Pengawasan
  - a) Pengawasan oleh Pemerintah dilaksanakan secara berkala dan insidental sesuai kebutuhan atas dasar temuan pelanggaran di lapangan atau pengaduan dari instansi terkait dan masyarakat.
  - b) Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 dilaksanakan terhadap pemenuhan persyaratan umum, persyaratan khusus, ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, persyaratan produk atau jasa, dan sistem

manajemen usaha sebagaimana unsur dan kriteria Pengawasan pada tabel di atas.

- c) Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 setiap tahun juga dilaksanakan oleh kementerian/lembaga atau sesuai pendelegasian Menteri, melalui kepemilikan komitmen untuk menerapkan standar dan sertifikasi standar pada saat mendaftarkan usaha melalui Sistem OSS, kepemilikan NIB, dan Sertifikat Standar Jasa K3 Bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 sesuai dengan durasi yang berlaku.

2) Perencanaan pelaksanaan Pengawasan;

- a) perencanaan Pengawasan dilaksanakan satu tahun sebelumnya dan dikoordinasikan serta disinergikan dengan instansi terkait sehingga pelaksanaan Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 dapat dilaksanakan secara maksimal.
- b) substansi perencanaan mencakup waktu/jadwal, pelaksanaan, biaya pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana Pengawasan, dan target Pengawasan yang diantaranya mencakup jumlah dan lokasi usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3.

3) Hak dan kewajiban pelaksana Pengawasan

- a) hak pelaksana Pengawasan antara lain adalah mendapat surat tugas dari pimpinan yang bersangkutan, perlengkapan atau peralatan Pengawasan, biaya perjalanan, lumpsum dan/atau biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- b) kewajiban pelaksana Pengawasan, antara lain membawa surat tugas dari instansi pembina usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 atau instansi lain yang berwenang, memahami standar usaha Jasa K3 bidang

Pemeriksaan dan Pengujian K3, melaksanakan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika Pengawasan (integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi), menyampaikan laporan individual kepada pimpinan yang bersangkutan dan laporan kolektif (Tim pengawas terpadu) kepada pimpinan yang berwenang melaksanakan Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3.

4) Pelaksana Pengawasan

- a) satuan Kerja eselon I yang membidangi keselamatan dan kesehatan kerja di Kementerian bersama Kantor PTSP, BKPM sesuai kewenangannya;
- b) pelaksanaan Pengawasan oleh instansi yang membidangi Ketenagakerjaan dan perizinan di atas melibatkan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan khususnya terkait pemenuhan Sertifikat Standar ketenagakerjaan.
- c) SDM pelaksana Pengawasan merupakan pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.
- d) untuk memeliharanya kompetensi, SDM yang melaksanakan Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 diberikan kesempatan untuk mengikuti peningkatan kemampuan mengenai K3 pada umumnya dan usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 pada khususnya.

5) Mekanisme, format laporan, dan substansi Pengawasan

- a) SDM yang bertugas melaksanakan Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 wajib menyampaikan laporan individual kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dan menyampaikan laporan secara kolektif (tim pengawas terpadu).

		<p>b) format laporan kegiatan Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 khususnya laporan kolektif (tim pelaksana Pengawasan lintas kementerian/lembaga), antara lain latar belakang, tujuan, ruang lingkup, obyek Pengawasan (usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 yang mendapatkan Pengawasan), kriteria penilaian, Tim Pelaksana Pengawasan, proses Pengawasan, hasil dan analisis Pengawasan, rekomendasi dan durasi penyelesaian yang disepakati tim pelaksana Pengawasan dan usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 yang diawasi.</p> <p>c) substansi Pengawasan, meliputi persyaratan umum, persyaratan khusus, ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, persyaratan produk atau jasa, dan sistem manajemen usaha sebagaimana unsur dan kriteria penilaian sesuai kebutuhan khususnya kepemilikan komitmen untuk menerapkan standar dan Sertifikasi Standar pada saat mendaftarkan usaha melalui Sistem OSS, kepemilikan NIB, dan Sertifikat Standar Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 untuk sesuai dengan durasi yang berlaku.</p> <p>6) Saluran pengaduan Pengawasan saluran pengaduan Pengawasan pelaksanaan perizinan, penerapan standar dan Sertifikasi Standar termasuk usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 dilaksanakan oleh Kementerian dan Dinas Provinsi sesuai kewenangannya melalui <i>hotline</i>, nomor telepon, pesan tertulis elektronik, <i>email</i> dan situs <i>website</i>.</p>
--	--	--

II. KBLI: 71202

NO.	<p style="text-align: center;">KBLI: 71202 (Jasa Pengujian Laboratorium, dengan Lingkup Kegiatan Usaha: Pemeriksaan dan Pengujian K3)</p>	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kelompok ini mencakup kegiatan pemeriksaan laboratorium Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), meliputi Lingkungan Kerja; Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pelindung Jatuh Perorangan (APJP); Pengujian merusak (<i>Destructive Test</i>) dan tidak merusak (<i>Non-destructive Test</i>) secara Radiasi maupun Non-radiasi atau obyek komponen peralatan lainnya yang berisiko tinggi, untuk melakukan tes ilmiah bidang K3 sebagai penunjang pemeriksaan dan pengujian obyek K3.</p> <p>Pelaku usaha yang telah mendapatkan Sertifikat Standar usaha Pemeriksaan dan Pengujian K3, tidak boleh merangkap perizinan berusaha lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan dan Konsultasi K3 (KBLI: 78429);</li> <li>b. Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi, dan Instalasi Teknik K3 (KBLI: 33121);</li> <li>c. Lembaga Audit K3 (KBLI: 71201);</li> </ol> <p>apabila pelaku usaha merupakan perusahaan negara/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan penanggung jawab berbeda, dapat merangkap perizinan berusaha lain sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut dengan Jasa K3 adalah layanan yang dilakukan dalam membantu perusahaan lain dan/atau badan usaha dalam pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>b. Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PJK3 adalah perusahaan yang didirikan untuk melaksanakan kegiatan/aktivitas di bidang Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"><li>c. Pemeriksaan K3 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh bahan keterangan tentang suatu keadaan bahan/peralatan/mesin/pesawat/instalasi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka tindakan korektif.</li><li>d. Pengujian adalah rangkaian kegiatan penilaian suatu obyek bahan/peralatan/mesin/pesawat/instalasi secara teknis atau medis yang mempunyai risiko bahaya dengan cara memberi beban uji atau dengan teknik pengujian lainnya sesuai dengan ketentuan teknis atau medis yang telah ditetapkan.</li><li>e. Pemeriksaan dan Pengujian Teknik adalah pemeriksaan dan Pengujian yang dilakukan pada keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat-alat dan peralatan kerja, bahan-bahan, lingkungan kerja sifat pekerjaan, cara kerja dan proses produksi.</li><li>f. Laboratorium K3 adalah ruang atau bangunan dengan peralatan ilmiah untuk melakukan tes ilmiah bidang K3 untuk menunjang Pemeriksaan dan Pengujian obyek K3.</li><li>g. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</li><li>h. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.</li><li>i. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.</li><li>j. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.</li><li>k. Sertifikat Standar Jasa K3 Bidang Pemeriksaan dan</li></ul>
--	--	--

		<p>Pengujian K3 adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi Standar pelaksanaan kegiatan usaha Jasa K3 bidang pemeriksaan dan Pengujian K3.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, Pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem Pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li><li>m. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.</li><li>n. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</li><li>o. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</li></ol>
3.	Penggolongan Usaha	<p>Usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 yang merupakan usaha sektor ketenagakerjaan berisiko menengah tinggi adalah usaha bidang jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. lingkungan kerja;</li><li>b. Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pelindung Jatuh Perorangan (APJP);</li><li>c. Pengujian merusak (<i>destructive test</i>) dan tidak merusak (<i>non-destructive test</i>) secara radiasi maupun non-radiasi; dan</li><li>d. obyek komponen peralatan lainnya yang berisiko tinggi.</li></ol>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"><li>a. berbadan hukum dengan status perseroan terbatas;</li><li>b. membuat pernyataan untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan usaha dan standar usaha dalam rangka melakukan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Menteri;</li><li>c. memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai pernyataan yang telah disampaikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li></ol>

		<ul style="list-style-type: none"><li>d. memperoleh Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan operasional dan komersial kegiatan usaha; dan</li><li>e. durasi pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan Sertifikasi Standar paling lambat 1 (satu) tahun setelah usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 beroperasi.</li></ul>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>a. menerapkan ISO 17025;</li><li>b. memiliki akreditasi laboratorium dari Komite Akreditasi Nasional (KAN);</li><li>c. berkomitmen memiliki surat pernyataan tenaga ahli/tenaga teknis bekerja penuh di perusahaan; dan</li><li>d. memiliki tenaga ahli yang kompeten (memiliki kompetensi di bidang Pemeriksaan K3/memiliki keahlian di bidang K3) dan berwenang, yang dibuktikan dengan salinan surat penunjukan dan lisensi personil K3 perusahaan sesuai bidang usaha PJK3 dan/atau memiliki tenaga teknis yang berkompeten yang dibuktikan dengan sertifikat teknis sesuai dengan bidangnya.</li></ul>
6.	Sarana	<p>Sarana minimum usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 yang harus dimiliki meliputi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. tersedia ruang administrasi dilengkapi dengan sarana kerja;</li><li>b. memiliki ruang untuk pelayanan pelanggan (<i>customer service</i>);</li><li>c. tersedia peralatan Laboratorium K3 yang terkalibrasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>d. tersedia ruang penyimpanan peralatan Laboratorium K3;</li><li>e. tersedia ruang penyimpanan dokumen Pemeriksaan dan Pengujian K3;</li><li>f. terpampang pesan <i>hygiene</i> dan sanitasi;</li><li>g. tersedia tempat sampah yang memenuhi persyaratan <i>hygiene</i> sanitasi;</li><li>h. tersedia sarana pembuangan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>i. tersedia fasilitas cuci peralatan dengan menggunakan air</li></ul>

		<p>bersih;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>j. tersedia fasilitas cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan alat pengering;</li><li>k. toilet karyawan yang bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;</li><li>l. peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, <i>email</i>, dan/atau fasilitas internet;</li><li>m. memiliki ruang ganti dan tempat istirahat untuk karyawan;</li><li>n. tersedia area makan karyawan;</li><li>o. akses khusus darurat terlihat dengan rambu yang jelas;</li><li>p. instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>q. dalam hal menggunakan instalasi gas harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>r. ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya bagi karyawan; dan</li><li>s. Fasilitas yang memudahkan akses kerja tenaga kerja penyandang disabilitas.</li></ul> <p>Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. papan nama usaha jasa dengan tulisan yang terbaca jelas dan mudah terlihat, pemasangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>b. Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K); dan</li><li>c. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan sistem proteksi kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ul> <p>Kondisi lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. pelaksanaan program kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha;</li><li>b. tersedia tempat sampah organik dan non-organik terpisah</li></ul>
--	--	---

		<p>tertutup;</p> <p>c. tersedia tempat penampungan sementara sampah organik dan non-organik; dan</p> <p>d. pengelolaan limbah.</p>
7.	Struktur organisasi dan SDM	<p>a. Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi;</li><li>2) uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi;</li><li>3) pelaksanaan K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdokumentasi;</li><li>4) pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi;</li><li>5) program kerja Pemeriksaan dan Pengujian K3 yang terdokumentasi.</li></ol> <p>b. Sumber Daya Manusia</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) program pengembangan dan peningkatan kompetensi terhadap personil;</li><li>2) program penilaian kinerja karyawan; dan</li><li>3) pelaksanaan program pelayanan kesehatan kerja bagi karyawan yang terdokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol>
8.	Pelayanan	<p>a. PJK3 melaksanakan Pengujian Laboratorium K3 untuk menunjang pemeriksaan dan Pengujian K3 sesuai dengan bidang usaha yang dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) perencanaan pelaksanaan Pengujian Laboratorium K3;</li><li>2) pelaksanaan Pengujian Laboratorium K3; dan</li><li>3) penyusunan laporan Pengujian Laboratorium K3.</li></ol> <p>b. guna pelaksanaan Pengujian Laboratorium K3, Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 dapat meminta informasi pelaksanaan K3 di perusahaan kepada Dinas Provinsi dalam hal diperlukan.</p> <p>c. laporan Pengujian Laboratorium K3 disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi.</p> <p>d. laporan Pengujian laboratorium obyek K3 menjadi</p>

		<p>pertimbangan Menteri atau Kepala Dinas Provinsi untuk memberikan surat keterangan layak terhadap obyek K3.</p> <p>e. pelaksanaan Pengujian Laboratorium K3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar yang berlaku.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>a. pelaksanaan Pengujian Laboratorium K3.</p> <p>b. Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 menyampaikan laporan Pemeriksaan dan Pengujian obyek K3 kepada Menteri dengan tembusan kepada Dinas Provinsi dan pengurus perusahaan.</p> <p>c. laporan Pengujian Laboratorium K3 menjadi pertimbangan Menteri untuk memberikan surat keterangan layak terhadap obyek K3.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian K3 dalam kegiatan usaha dan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdokumentasi;</p> <p>b. memiliki sistem manajemen usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3;</p> <p>c. memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja yang terdokumentasi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) perencanaan usaha;</li><li>2) pengelolaan usaha;</li><li>3) komunikasi pelanggan usaha;</li><li>4) peningkatan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;</li><li>5) peningkatan produktivitas usaha secara berkelanjutan;</li><li>6) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan; dan</li><li>7) pelaksanaan kerja audit internal secara berkelanjutan;</li></ol> <p>d. memiliki dan melaksanakan manajemen atas organisasi dan SDM yang terdokumentasi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen;</li><li>2) program pengembangan dan peningkatan kompetensi</li></ol>

		<p>terhadap SDM K3 dan personil lainnya;</p> <p>3) Program penilaian kinerja karyawan; dan</p> <p>e. pelaksanaan program pelayanan kesehatan kerja bagi karyawan.</p>																																																
11.	Penilaian kesesuaian dan Pengawasan	<p>Memiliki tingkat risiko MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi; atau Inspeksi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unsur-Unsur Penilaian</th> <th>No.</th> <th>Kriteria Penilaian</th> <th>Bukti Penilaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">Persyaratan Umum dan Persyaratan khusus</td> <td>1.</td> <td>memiliki Sertifikat Standar dari OSS;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>komitmen menerapkan standar dan Sertifikasi Standar;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>menerapkan standar usaha;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>memiliki tenaga yang kompeten;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Sertifikat Standar inspeksi sesuai bidangnya.</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Sarana Usaha</td> <td>1.</td> <td>ketersediaan sarana usaha;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>fasilitas;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>kondisi lingkungan.</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Organisasi dan SDM</td> <td>1.</td> <td>terdapat organisasi usaha yang baik;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>ketersediaan SDM usaha yang baik.</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Pelayanan usaha</td> <td>1.</td> <td>terdapat dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Persyaratan produk/jasa</td> <td>1.</td> <td>pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian K3;</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Unsur-Unsur Penilaian	No.	Kriteria Penilaian	Bukti Penilaian	Persyaratan Umum dan Persyaratan khusus	1.	memiliki Sertifikat Standar dari OSS;		2.	komitmen menerapkan standar dan Sertifikasi Standar;		3.	menerapkan standar usaha;		4.	memiliki tenaga yang kompeten;		5.	Sertifikat Standar inspeksi sesuai bidangnya.		Sarana Usaha	1.	ketersediaan sarana usaha;		2.	fasilitas;		3.	kondisi lingkungan.		Organisasi dan SDM	1.	terdapat organisasi usaha yang baik;		2.	ketersediaan SDM usaha yang baik.		Pelayanan usaha	1.	terdapat dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;		2.	melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha.		Persyaratan produk/jasa	1.	pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian K3;	
Unsur-Unsur Penilaian	No.	Kriteria Penilaian	Bukti Penilaian																																															
Persyaratan Umum dan Persyaratan khusus	1.	memiliki Sertifikat Standar dari OSS;																																																
	2.	komitmen menerapkan standar dan Sertifikasi Standar;																																																
	3.	menerapkan standar usaha;																																																
	4.	memiliki tenaga yang kompeten;																																																
	5.	Sertifikat Standar inspeksi sesuai bidangnya.																																																
Sarana Usaha	1.	ketersediaan sarana usaha;																																																
	2.	fasilitas;																																																
	3.	kondisi lingkungan.																																																
Organisasi dan SDM	1.	terdapat organisasi usaha yang baik;																																																
	2.	ketersediaan SDM usaha yang baik.																																																
Pelayanan usaha	1.	terdapat dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;																																																
	2.	melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha.																																																
Persyaratan produk/jasa	1.	pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian K3;																																																

		usaha	2.	laporan Pemeriksaan dan Pengujian K3.	
		Sistem manajemen usaha	1.	terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja manajemen usaha;	
			2.	melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi manajemen usaha.	
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;</li> <li>2. Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 80%;</li> <li>3. Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan SDM minimal 80%;</li> <li>4. Pemenuhan kriteria penilaian Pelayanan Produk Usaha Jasa K3 Pemeriksaan dan Pengujian minimal 80%;</li> <li>5. Pemenuhan kriteria penilaian Persyaratan Produk Usaha Jasa K3 Pemeriksaan dan Pengujian minimal 100%;</li> <li>6. Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 75%.</li> </ol> <p>Tahapan Verifikasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kementerian melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan dinyatakan lengkap.</li> <li>2) verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.</li> <li>3) Kementerian menyampaikan notifikasi hasil verifikasi melalui Sistem OSS berupa:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memenuhi persyaratan; atau</li> <li>b. tidak memenuhi persyaratan.</li> </ol> </li> <li>4) dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah diverifikasi.</li> </ol>					

		<p>5) dalam hal hasil notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b, sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar.</p> <p>6) dalam hal berdasarkan verifikasi kembali, pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi.</p> <p>b. Pengawasan</p> <p>1) Norma Pengawasan</p> <p>a) Pengawasan oleh Pemerintah dilaksanakan secara berkala dan insidental sesuai kebutuhan atas dasar temuan pelanggaran di lapangan atau pengaduan dari instansi terkait dan masyarakat.</p> <p>b) Pengawasan usaha dilaksanakan terhadap pemenuhan persyaratan umum, persyaratan khusus, ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, persyaratan produk atau jasa, dan sistem manajemen usaha sebagaimana unsur dan kriteria Pengawasan pada tabel di atas.</p> <p>c) Pengawasan usaha ini dilaksanakan setiap tahun oleh kementerian/lembaga atau sesuai pendelegasian Menteri, melalui kepemilikan komitmen untuk menerapkan standar dan sertifikasi standar pada saat mendaftarkan usaha melalui sistem OSS, kepemilikan NIB, dan Sertifikat Standar Jasa K3 Pemeriksaan dan Pengujian K3 sesuai dengan durasi yang berlaku.</p> <p>2) Perencanaan pelaksanaan Pengawasan</p> <p>a) perencanaan Pengawasan dilaksanakan satu tahun sebelumnya dan dikoordinasikan serta disinergikan dengan instansi terkait sehingga pelaksanaan Pengawasan dapat dilaksanakan secara maksimal.</p> <p>b) substansi perencanaan mencakup waktu/jadwal;</p>
--	--	--

pelaksanaan, biaya pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana Pengawasan dan target Pengawasan yang di antaranya mencakup jumlah dan lokasi.

3) Hak dan kewajiban pelaksana Pengawasan

a) hak pelaksana Pengawasan, antara lain mendapat surat tugas dari pimpinan yang bersangkutan, perlengkapan atau peralatan Pengawasan, biaya perjalanan, lumpsum dan / atau biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

b) kewajiban pelaksana Pengawasan, antara lain membawa surat tugas dari instansi pembina atau instansi lain yang berwenang, memahami standar usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian, melaksanakan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika Pengawasan (integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi), menyampaikan laporan individual kepada pimpinan yang bersangkutan dan laporan kolektif (tim pengawas terpadu) kepada pimpinan yang berwenang melaksanakan Pengawasan usaha.

4) Pelaksana Pengawasan

a) satuan kerja eselon I yang membidangi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kementerian bersama Kantor PTSP, BKPM sesuai kewenangannya;

b) pelaksanaan Pengawasan oleh instansi yang membidangi Ketenagakerjaan dan perizinan di atas melibatkan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan khususnya terkait pemenuhan Sertifikat Standar ketenagakerjaan.

c) SDM pelaksana Pengawasan merupakan pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.

d) untuk memeliharanya kompetensi, SDM yang melaksanakan Pengawasan usaha diberikan

kesempatan untuk mengikuti peningkatan kemampuan mengenai K3 pada umumnya dan usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 pada khususnya.

- 5) Mekanisme, format laporan, dan substansi Pengawasan
  - a) SDM yang bertugas melaksanakan Pengawasan usaha wajib menyampaikan laporan individual kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dan menyampaikan laporan secara kolektif (tim pengawas terpadu).
  - b) format laporan kegiatan Pengawasan usaha khususnya laporan kolektif (tim pelaksana Pengawasan lintas kementerian/lembaga), antara lain latar belakang, tujuan, ruang lingkup, obyek Pengawasan, kriteria penilaian, Tim Pelaksana Pengawasan, proses Pengawasan, hasil dan analisis Pengawasan, rekomendasi dan durasi penyelesaian yang disepakati tim pelaksana Pengawasan dan usaha yang diawasi.
  - c) substansi Pengawasan, meliputi persyaratan umum, persyaratan khusus, ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, persyaratan produk atau jasa, dan sistem manajemen usaha sebagaimana unsur dan kriteria penilaian sesuai kebutuhan khususnya kepemilikan komitmen untuk menerapkan standar dan sertifikasi standar pada saat mendaftarkan usaha melalui sistem OSS, kepemilikan NIB, dan Sertifikat Standar Jasa K3 Pemeriksaan dan Pengujian K3 untuk sesuai dengan durasi yang berlaku.
- 6) Saluran pengaduan Pengawasan  
saluran pengaduan Pengawasan pelaksanaan perizinan, penerapan standar dan Sertifikasi Standar termasuk usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 dilaksanakan oleh Kementerian dan Dinas Provinsi sesuai kewenangannya melalui *hotline*, nomor telepon, pesan tertulis elektronik, *email* dan situs *website*.

III. KBLI: 71201

NO.	<p>KBLI: 71201 (Jasa Sertifikasi, Dengan Lingkup Kegiatan Usaha: Lembaga Audit Sistem Manajemen K3)</p>	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kegiatan usaha ini mencakup kegiatan lembaga audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) mulai dari perencanaan audit kepada pelaku usaha sampai tersusunnya laporan audit dan disampaikan kepada Menteri. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Sertifikat Standar usaha lembaga audit SMK3, tidak boleh merangkap perizinan berusaha lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pembinaan dan Konsultasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (KBLI: 78429);</li><li>b. Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi, dan Instalasi Teknik K3 (KBLI: 33121);</li><li>c. Pemeriksaan dan Pengujian K3 (KBLI: 71202 dan KBLI: 71203);</li></ul> <p>apabila pelaku usaha merupakan perusahaan negara/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan penanggung jawab berbeda, dapat merangkap perizinan berusaha lain sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.</li><li>b. Penilaian Penerapan SMK3 yang selanjutnya disebut Audit SMK3 ialah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.</li><li>c. Auditor SMK3 adalah tenaga teknis yang berkeahlian</li></ul>

		<p>khusus dan independen untuk melaksanakan Audit SMK3 yang ditunjuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>d. Lembaga Audit SMK3 adalah badan hukum yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan Audit Eksternal SMK3.</p> <p>e. Audit Eksternal SMK3 adalah Audit SMK3 yang diselenggarakan oleh Lembaga Audit dalam rangka penilaian penerapan SMK3 di perusahaan.</p> <p>f. Perusahaan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;</li><li>2) usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.</li></ol> <p>g. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>h. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.</p> <p>i. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.</p> <p>j. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil</p>
--	--	---

		<p>yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem Pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>k. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.</p> <p>l. Sertifikat Standar Lembaga Audit Sistem Manajemen K3 adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi Standar pelaksanaan kegiatan usaha Lembaga Audit Sistem Manajemen K3.</p> <p>m. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.</p> <p>n. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</p> <p>o. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</p>
3.	Penggolongan Usaha	<p>Usaha Lembaga Audit SMK3 yang merupakan usaha ketenagakerjaan berisiko menengah tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.</p> <p>Sementara itu dari aspek kualifikasi, usaha Lembaga Audit SMK3 tidak memiliki penggolongan.</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. berbadan hukum dengan status perseroan terbatas;</p> <p>b. membuat pernyataan untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan usaha dan standar usaha dalam rangka melakukan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Menteri;</p> <p>c. memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai pernyataan yang telah disampaikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. memperoleh Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan operasional dan komersial kegiatan usaha;</p> <p>e. durasi pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan Sertifikasi Standar paling lambat 1 (satu) tahun setelah</p>

		usaha Lembaga Audit SMK3 beroperasi.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"><li>a. memiliki bukti kepemilikan kantor cabang paling sedikit di 3 (tiga) wilayah pada Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur;</li><li>b. memiliki keputusan penunjukan auditor eksternal SMK3 yang masih berlaku;</li><li>c. memiliki dokumen akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang membuktikan telah berpengalaman melakukan sertifikasi sistem manajemen;</li><li>d. memiliki struktur organisasi Lembaga Audit SMK3 kantor pusat dan kantor cabang; dan</li><li>e. memiliki dokumen panduan audit sistem manajemen yang digunakan oleh lembaga audit sesuai dengan standar yang berlaku.</li></ol>
6.	Sarana	<p>Sarana minimum usaha Lembaga Audit SMK3 yang harus dimiliki, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. tersedia ruang administrasi dilengkapi dengan sarana kerja;</li><li>b. memiliki ruang untuk pelayanan pelanggan (<i>customer service</i>);</li><li>c. tersedia peralatan dalam Audit SMK3;</li><li>d. tersedia ruang penyimpanan peralatan audit;</li><li>e. tersedia ruang penyimpanan dokumen verifikasi;</li><li>f. terpampang pesan <i>hygiene</i> dan sanitasi;</li><li>g. tersedia tempat sampah yang memenuhi persyaratan <i>hygiene</i> sanitasi;</li><li>h. tersedia sarana pembuangan limbah cair sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>i. tempat penampungan sampah dan sistem pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>j. tersedia fasilitas cuci peralatan dengan menggunakan air bersih;</li><li>k. tersedia fasilitas cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan alat pengering;</li><li>l. toilet karyawan yang bersih dan terawat dengan sirkulasi</li></ol>

		<p>udara dan pencahayaan yang baik;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>m. peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, <i>email</i>, dan/atau fasilitas internet;</li><li>n. memiliki ruang ganti dan tempat istirahat untuk karyawan;</li><li>o. tersedia area makan karyawan;</li><li>p. akses khusus darurat terlihat dengan rambu yang jelas;</li><li>q. instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>r. ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya bagi karyawan; dan</li><li>s. fasilitas yang memudahkan akses kerja tenaga kerja penyandang disabilitas.</li></ul> <p>Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha Lembaga Audit SMK3, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. papan nama usaha jasa dengan tulisan yang terbaca jelas dan mudah terlihat, pemasangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>b. Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K); dan</li><li>c. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ul> <p>Kondisi lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. pelaksanaan program kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha;</li><li>b. tersedia tempat sampah organik dan non-organik terpisah tertutup;</li><li>c. tersedia tempat penampungan sementara sampah organik dan non-organik;</li><li>d. pengelolaan air limbah.</li></ul>
7.	Struktur organisasi dan SDM	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Organisasi<ul style="list-style-type: none"><li>1) profil Perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi;</li><li>2) uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap</li></ul></li></ul>

		<p>jabatan dan terdokumentasi;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3) pelaksanaan sistem manajemen K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdokumentasi;</li><li>4) pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi; dan</li><li>5) program kerja audit yang terdokumentasi.</li></ol> <p>b. Sumber Daya Manusia</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) program pengembangan dan peningkatan kompetensi terhadap auditor eksternal SMK3;</li><li>2) program penilaian kinerja karyawan;</li><li>3) pelaksanaan program pelayanan kesehatan kerja bagi karyawan yang terdokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li><li>4) memiliki paling sedikit 4 (empat) orang auditor eksternal senior SMK3 dan 8 (delapan) orang auditor eksternal junior SMK3 yang bekerja penuh pada pelaku usaha.</li></ol>
8.	Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. penerimaan permintaan pelaksanaan Audit SMK3 dilakukan berdasarkan kategori:<ol style="list-style-type: none"><li>1) tingkat awal dengan pemenuhan terhadap 64 (enam puluh empat) kriteria Audit SMK3;</li><li>2) tingkat transisi dengan pemenuhan terhadap 122 (seratus dua puluh dua) kriteria Audit SMK3; dan</li><li>3) tingkat lanjutan dengan pemenuhan terhadap 166 (seratus enam puluh enam) kriteria Audit;</li></ol></li><li>b. perencanaan pelaksanaan Audit SMK3 dan menyampaikan kepada Menteri dengan salinan disampaikan kepada Dinas Provinsi;</li><li>c. penetapan tempat untuk verifikasi dokumen;</li><li>d. penetapan durasi audit sesuai jumlah tenaga kerja dan tingkat risiko Perusahaan;</li><li>e. penetapan sampel lokasi kerja untuk verifikasi lapangan dan penanggung jawab tiap lokasi;</li><li>f. pelaksanaan Audit SMK3:<ol style="list-style-type: none"><li>1) pertemuan pembuka;</li></ol></li></ol>

		<ul style="list-style-type: none"><li>2) proses Audit SMK3;</li><li>3) pertemuan tim Auditor SMK3;</li><li>4) pertemuan penutup; dan</li><li>5) penyusunan laporan Audit SMK3;</li></ul> <p>g. dalam hal diperlukan, Lembaga Audit SMK3 dapat meminta informasi pelaksanaan K3 di Perusahaan kepada Dinas Provinsi.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"><li>a. pelaksanaan Audit SMK3;</li><li>b. laporan Audit SMK3 yang disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Dinas Provinsi dan pengurus Perusahaan yang di audit dengan bentuk laporan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Sistem Manajemen K3.</li><li>c. laporan Audit SMK3 menjadi pertimbangan Menteri untuk memberikan penghargaan sesuai dengan tingkat penerapan dan kategori penilaian hasil Audit SMK3.</li></ul>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>a. pelaksanaan Audit SMK3 dalam kegiatan usaha dan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdokumentasi;</li><li>b. memiliki sistem manajemen usaha Lembaga Audit SMK3;</li><li>c. memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja yang terdokumentasi, meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>1) perencanaan usaha;</li><li>2) pengelolaan usaha;</li><li>3) komunikasi pelanggan usaha;</li><li>4) peningkatan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;</li><li>5) peningkatan produktivitas usaha secara berkelanjutan;</li><li>6) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan; dan</li><li>7) pelaksanaan kerja audit internal secara berkelanjutan;</li></ul></li><li>d. memiliki dan melaksanakan manajemen atas organisasi dan SDM yang terdokumentasi, meliputi:</li></ul>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen;</li> <li>2) program pengembangan dan peningkatan kompetensi terhadap SDM K3 dan personil lainnya;</li> <li>3) program penilaian kinerja karyawan;</li> </ol> <p>e. pelaksanaan program pelayanan kesehatan kerja bagi karyawan.</p>																																																
11.	Penilaian kesesuaian dan Pengawasan	<p>Memiliki tingkat risiko MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi; atau Inspeksi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unsur-Unsur Penilaian</th> <th>No.</th> <th>Kriteria Penilaian</th> <th>Bukti Penilaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">Persyaratan Umum dan Persyaratan khusus</td> <td>1.</td> <td>memiliki Sertifikat Standar dari OSS;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>komitmen menerapkan standar dan Sertifikasi Standar;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>menerapkan standar usaha;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>memiliki Surat Penunjukan auditor eksternal SMK3;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Sertifikat Standar dari KAN.</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Sarana Usaha</td> <td>1.</td> <td>ketersediaan sarana usaha;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>fasilitas;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>kondisi lingkungan.</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Organisasi dan SDM</td> <td>1.</td> <td>terdapat organisasi usaha yang baik;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>ketersediaan SDM usaha yang baik.</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Pelayanan usaha</td> <td>1.</td> <td>terdapat dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Persyaratan</td> <td>1.</td> <td>pelaksanaan Audit SMK3;</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Unsur-Unsur Penilaian	No.	Kriteria Penilaian	Bukti Penilaian	Persyaratan Umum dan Persyaratan khusus	1.	memiliki Sertifikat Standar dari OSS;		2.	komitmen menerapkan standar dan Sertifikasi Standar;		3.	menerapkan standar usaha;		4.	memiliki Surat Penunjukan auditor eksternal SMK3;		5.	Sertifikat Standar dari KAN.		Sarana Usaha	1.	ketersediaan sarana usaha;		2.	fasilitas;		3.	kondisi lingkungan.		Organisasi dan SDM	1.	terdapat organisasi usaha yang baik;		2.	ketersediaan SDM usaha yang baik.		Pelayanan usaha	1.	terdapat dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;		2.	melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha.		Persyaratan	1.	pelaksanaan Audit SMK3;	
Unsur-Unsur Penilaian	No.	Kriteria Penilaian	Bukti Penilaian																																															
Persyaratan Umum dan Persyaratan khusus	1.	memiliki Sertifikat Standar dari OSS;																																																
	2.	komitmen menerapkan standar dan Sertifikasi Standar;																																																
	3.	menerapkan standar usaha;																																																
	4.	memiliki Surat Penunjukan auditor eksternal SMK3;																																																
	5.	Sertifikat Standar dari KAN.																																																
Sarana Usaha	1.	ketersediaan sarana usaha;																																																
	2.	fasilitas;																																																
	3.	kondisi lingkungan.																																																
Organisasi dan SDM	1.	terdapat organisasi usaha yang baik;																																																
	2.	ketersediaan SDM usaha yang baik.																																																
Pelayanan usaha	1.	terdapat dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;																																																
	2.	melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha.																																																
Persyaratan	1.	pelaksanaan Audit SMK3;																																																

		produk/jasa usaha	2.	laporan Audit SMK3.	
		Sistem manajemen usaha	1.	terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja manajemen usaha;	
			2.	melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi manajemen usaha.	
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bukti Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;</li> <li>2) Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 80%;</li> <li>3) Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan SDM minimal 80%;</li> <li>4) Pemenuhan kriteria penilaian Pelayanan Produk Usaha Lembaga Audit SMK3 minimal 80%;</li> <li>5) Pemenuhan kriteria penilaian Persyaratan Produk Usaha Lembaga Audit SMK3 minimal 100%;</li> <li>6) Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 75%.</li> </ol> <p>Tahapan Verifikasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kementerian melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan dinyatakan lengkap.</li> <li>2) verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.</li> <li>3) Kementerian menyampaikan notifikasi hasil verifikasi melalui Sistem OSS berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) memenuhi persyaratan; atau</li> <li>b) tidak memenuhi persyaratan.</li> </ol> </li> <li>4) dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah diverifikasi.</li> </ol>					

		<p>5) dalam hal hasil notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar.</p> <p>6) dalam hal berdasarkan verifikasi kembali, pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi.</p> <p>b. Pengawasan</p> <p>1) Norma Pengawasan</p> <p>a) Pengawasan oleh Pemerintah dilaksanakan secara berkala dan insidentil sesuai kebutuhan atas dasar temuan pelanggaran di lapangan atau pengaduan dari instansi terkait dan masyarakat.</p> <p>b) Pengawasan usaha dilaksanakan terhadap pemenuhan persyaratan umum, persyaratan khusus, ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, persyaratan produk atau jasa, dan sistem manajemen usaha sebagaimana unsur dan kriteria Pengawasan pada tabel di atas.</p> <p>c) Pengawasan usaha setiap tahun juga dilaksanakan oleh kementerian/lembaga atau sesuai pendelegasian Menteri, melalui kepemilikan komitmen untuk menerapkan standar dan Sertifikasi Standar pada saat mendaftarkan usaha melalui sistem OSS, kepemilikan NIB, dan Sertifikat Standar Jasa Lembaga Audit SMK3 sesuai dengan durasi yang berlaku.</p> <p>2) Perencanaan pelaksanaan Pengawasan</p> <p>a) perencanaan Pengawasan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelumnya dan dikoordinasikan serta disinergikan dengan instansi terkait sehingga pelaksanaan Pengawasan dapat dilaksanakan secara maksimal.</p>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"><li>b) substansi perencanaan mencakup waktu/jadwal pelaksanaan, biaya pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana Pengawasan dan target Pengawasan yang diantaranya mencakup jumlah dan lokasi.</li></ul> <p>3) Hak dan kewajiban pelaksana Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) hak pelaksana Pengawasan, antara lain mendapat surat tugas dari pimpinan yang bersangkutan, perlengkapan atau peralatan Pengawasan, biaya perjalanan, lumpsum dan/atau biaya-biaya lain sesuai ketentuan peraturan perundangan.</li><li>b) kewajiban pelaksana Pengawasan, antara lain membawa surat tugas dari instansi pembina atau instansi lain yang berwenang, memahami standar usaha jasa Lembaga Audit SMK3, melaksanakan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika Pengawasan (integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi), menyampaikan laporan individual kepada pimpinan yang bersangkutan dan laporan kolektif (tim pengawas terpadu) kepada pimpinan yang berwenang melaksanakan Pengawasan usaha.</li></ul> <p>4) Pelaksana Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) satuan kerja eselon I yang membidangi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kementerian bersama Kantor PTSP, BKPM sesuai kewenangannya;</li><li>b) pelaksanaan Pengawasan oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan dan perizinan di atas melibatkan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan khususnya terkait pemenuhan Sertifikat Standar ketenagakerjaan.</li><li>c) SDM pelaksana Pengawasan merupakan pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.</li><li>d) untuk memeliharanya kompetensi, SDM yang melaksanakan Pengawasan usaha diberikan</li></ul>
--	--	--

kesempatan untuk mengikuti peningkatan kemampuan mengenai K3 pada umumnya dan usaha jasa Lembaga Audit SMK3 pada khususnya.

- 5) Mekanisme, format laporan, dan substansi Pengawasan
  - a) SDM yang bertugas melaksanakan Pengawasan usaha wajib menyampaikan laporan individual kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dan menyampaikan laporan secara kolektif (tim pengawas terpadu).
  - b) format laporan kegiatan Pengawasan usaha khususnya laporan kolektif (tim pelaksana Pengawasan lintas kementerian/lembaga), antara lain latar belakang, tujuan, ruang lingkup, obyek Pengawasan, kriteria penilaian, tim pelaksana Pengawasan, proses Pengawasan, hasil dan analisis Pengawasan, rekomendasi dan durasi penyelesaian yang disepakati tim pelaksana Pengawasan, dan usaha yang diawasi.
  - c) substansi Pengawasan, meliputi persyaratan umum, persyaratan khusus, ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, persyaratan produk atau jasa, dan sistem manajemen usaha sebagaimana unsur dan kriteria penilaian sesuai kebutuhan khususnya kepemilikan komitmen untuk menerapkan standar dan Sertifikasi Standar pada saat mendaftarkan usaha melalui Sistem OSS, kepemilikan NIB, dan Sertifikat Standar tertentu sesuai dengan durasi yang berlaku.
- 6) Saluran pengaduan Pengawasan  
saluran pengaduan Pengawasan pelaksanaan perizinan, penerapan standar dan sertifikasi standar termasuk usaha dilaksanakan oleh Kementerian dan Dians Provinsi sesuai kewenangannya melalui *hotline*, nomor telepon, pesan tertulis elektronik, *email* dan situs *website*.

IV. KBLI: 78429

NO.	<p>KBLI: 78429 (Pelatihan Kerja Kejuruan Swasta Lainnya Dengan Lingkup Kegiatan Usaha: Pembinaan Dan Konsultasi K3)</p>	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kegiatan usaha ini mencakup kegiatan pelatihan kerja lainnya yang diselenggarakan swasta yang belum dicakup dalam kelompok 78421 s.d. 78427, khusus untuk bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang diselenggarakan oleh swasta</p> <p>Pelaku usaha yang telah mendapatkan Sertifikat Standar usaha Pembinaan dan Konsultasi K3, tidak boleh merangkap perizinan berusaha lain sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pemeriksaan dan Pengujian K3 (KBLI: 71202 dan KBLI: 71203);</li><li>b. Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi, dan Instalasi Teknik K3 (KBLI: 33121);</li><li>c. Lembaga Audit K3 (KBLI: 71201);</li></ul> <p>dalam hal pelaku usaha merupakan perusahaan negara/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan penanggung jawab berbeda dapat merangkap perizinan berusaha sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut dengan Jasa K3 adalah layanan yang dilakukan dalam membantu perusahaan lain dan/atau badan usaha dalam pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>b. Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PJK3 adalah perusahaan yang didirikan untuk melaksanakan kegiatan/aktivitas di bidang Jasa K3.</li><li>c. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Ahli K3 adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar departemen tenaga kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya</li></ul>

		<p>Undang Undang Keselamatan Kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>d. Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi adalah perusahaan yang didirikan untuk melaksanakan kegiatan/aktivitas di bidang Jasa K3, meliputi jasa Pembinaan dan Konsultan K3.</li><li>e. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</li><li>f. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.</li><li>g. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.</li><li>h. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem Pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li><li>i. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.</li><li>j. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.</li><li>k. Sertifikat Standar Jasa K3 Bidang Pembinaan dan Konsultasi K3 adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi Standar pelaksanaan</li></ul>
--	--	---

		<p>kegiatan usaha Jasa K3 bidang Pembinaan Dan Konsultasi K3.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>l. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</li><li>m. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</li></ol>
3.	Penggolongan Usaha	<p>Usaha Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi yang merupakan usaha ketenagakerjaan berisiko menengah tinggi merupakan usaha bidang jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, terdiri dari Jasa K3 Pembinaan dan Konsultasi K3 bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. keahlian dan SMK3;</li><li>b. mekanik, pesawat uap dan bejana tekanan;</li><li>c. konstruksi bangunan, listrik dan penanggulangan kebakaran;</li><li>d. kesehatan kerja; dan</li><li>e. lingkungan kerja dan bahan berbahaya.</li></ol>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"><li>a. berbadan hukum dengan status perseroan terbatas;</li><li>b. membuat pernyataan untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan usaha dan standar usaha dalam rangka melakukan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Menteri;</li><li>c. memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai pernyataan yang telah disampaikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>d. memperoleh Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan operasional dan komersial kegiatan usaha; dan</li><li>e. durasi pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan sertifikasi standar paling lambat 1 (satu) tahun setelah usaha Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi beroperasi.</li></ol>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"><li>a. berkomitmen memiliki surat pernyataan tenaga ahli/tenaga teknis bekerja penuh di perusahaan.</li><li>b. memiliki tenaga ahli yang kompeten (memiliki kompetensi di bidang Pembinaan dan Konsultasi K3) dan berwenang</li></ol>

		<p>yang dibuktikan dengan salinan surat penunjukan dan lisensi personil K3 perusahaan sesuai bidang usaha PJK3 dan/atau memiliki tenaga teknis yang berkompeten yang dibuktikan dengan sertifikat teknis sesuai dengan bidangnya.</p> <p>c. memiliki tenaga pembina/instruktur yang dilengkapi dengan sertifikat <i>Training of Trainer</i> (ToT) sesuai bidangnya.</p>
6.	Sarana	<p>Sarana minimum usaha Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi yang harus dimiliki, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. tersedia ruang administrasi dilengkapi dengan sarana kerja;</li><li>b. memiliki ruang untuk pelayanan pelanggan (<i>customer service</i>);</li><li>c. tersedia peralatan pembinaan;</li><li>d. tersedia peralatan praktikum sesuai dengan bidang pembinaan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>e. tersedia ruang kelas;</li><li>f. tersedia ruang penyimpanan dokumen;</li><li>g. terpampang pesan <i>hygiene</i> dan sanitasi;</li><li>h. tersedia tempat sampah yang memenuhi persyaratan <i>hygiene</i> sanitasi;</li><li>i. tersedia fasilitas cuci peralatan dengan menggunakan air bersih;</li><li>j. tersedia fasilitas cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan alat pengering;</li><li>k. toilet karyawan yang bersih dan terawat, dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;</li><li>l. peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas internet;</li><li>m. memiliki ruang ganti dan tempat istirahat untuk karyawan;</li><li>n. tersedia area makan karyawan;</li><li>o. akses khusus darurat terlihat dengan rambu yang jelas;</li><li>p. instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan</li></ul>

		<p>perundang-undangan;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>q. ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya bagi karyawan.</li><li>r. memiliki ruang laktasi yang memadai; dan</li><li>s. fasilitas yang memudahkan akses kerja tenaga kerja penyandang disabilitas.</li></ul> <p>Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li><li>b. tersedia modul-modul, bahan ajar pembinaan dan himpunan peraturan perundang-undangan K3 baik <i>softcopy</i> maupun <i>hardcopy</i>.</li></ul> <p>Kondisi lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. pelaksanaan program kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha;</li><li>b. tersedia tempat sampah organik dan non-organik terpisah tertutup;</li><li>c. tersedia tempat penampungan sementara sampah organik dan non-organik; dan</li><li>d. pengelolaan air limbah.</li></ul>
7.	Struktur organisasi dan SDM	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Organisasi<ul style="list-style-type: none"><li>1) profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi;</li><li>2) uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi;</li><li>3) dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja;</li><li>4) pelaksanaan K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdokumentasi;</li><li>5) pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.</li></ul></li></ul>

		<p>b. Sumber Daya Manusia</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) program pengembangan dan peningkatan kompetensi terhadap Ahli K3 dan personil lainnya;</li><li>2) program penilaian kinerja karyawan;</li><li>3) pelaksanaan program pelayanan kesehatan kerja bagi karyawan yang terdokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>4) memiliki salinan surat penunjukan dan/atau lisensi personil K3 perusahaan sesuai bidang usahanya sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>a) pesawat uap, bejana tekanan dan tangki timbun oleh Ahli K3 bidang pesawat uap dan bejana tekanan;</li><li>b) pesawat angkat dan pesawat angkut oleh Ahli K3 bidang pesawat angkat dan pesawat angkut;</li><li>c) pesawat tenaga dan produksi oleh Ahli K3 bidang pesawat tenaga dan produksi;</li><li>d) listrik, penyalur petir dan peralatan elektronik oleh Ahli K3 bidang listrik;</li><li>e) elevator dan eskalator oleh Ahli K3 bidang elevator dan eskalator;</li><li>f) instalasi proteksi kebakaran oleh Ahli K3 bidang kebakaran;</li><li>g) konstruksi dan bangunan oleh Ahli Madya K3 konstruksi;</li><li>h) lingkungan kerja dan bahan berbahaya oleh Ahli K3 lingkungan kerja dan/atau ahli k3 kimia;</li><li>i) ketinggian oleh tenaga kerja pada ketinggian tingkat II; dan</li><li>j) kesehatan kerja oleh dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja;</li></ol></li><li>5) memiliki tenaga teknis <i>welding inspector</i> yang berkompeten bagi pembinaan pengelasan.</li></ol>
8.	Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. penerimaan permintaan Pembinaan dan Konsultasi K3 sesuai jenisnya;</li><li>b. verifikasi dokumen dan persyaratan;</li></ol>

		<ul style="list-style-type: none"><li>c. pelaksanaan Pembinaan dan Konsultasi K3;</li><li>d. menyusun laporan Pembinaan dan Konsultasi K3; dan</li><li>e. pembayaran secara tunai dan/atau non-tunai.</li></ul>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<ul style="list-style-type: none"><li>a. pelaksanaan pembinaan bidang Pembinaan dan Konsultasi K3;</li><li>b. laporan Pembinaan dan Konsultasi K3 kepada Menteri; dan</li><li>c. laporan Pembinaan dan Konsultasi K3 menjadi pertimbangan Menteri sebagai dasar penerbitan surat keputusan penunjukan dan/atau lisensi K3.</li></ul>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>a. pelaksanaan Pembinaan dan Konsultasi K3 dalam kegiatan usaha dan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdokumentasi;</li><li>b. memiliki sistem manajemen usaha Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi K3;</li><li>c. memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja yang terdokumentasi, meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>1) perencanaan usaha;</li><li>2) pengelolaan usaha;</li><li>3) komunikasi pelanggan usaha;</li><li>4) peningkatan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;</li><li>5) peningkatan produktivitas usaha secara berkelanjutan;</li><li>6) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan; dan</li><li>7) pelaksanaan kerja audit internal secara berkelanjutan;</li></ul></li><li>d. memiliki dan melaksanakan manajemen atas organisasi dan SDM yang terdokumentasi, meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>1) pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen;</li><li>2) program pengembangan dan peningkatan kompetensi terhadap SDM K3 dan personil lainnya; dan</li><li>3) program penilaian kinerja karyawan;</li></ul></li><li>e. pelaksanaan program pelayanan kesehatan kerja bagi</li></ul>

		karyawan.			
11.	Penilaian kesesuaian dan Pengawasan	Memiliki tingkat risiko MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi; atau Inspeksi			
		a. Penilaian Kesesuaian			
		Unsur-Unsur Penilaian	No.	Kriteria Penilaian	Bukti Penilaian
		Persyaratan Umum dan Persyaratan khusus	1.	memiliki Sertifikat Standar dari OSS;	
			2.	komitmen menerapkan standar dan Sertifikasi Standar;	
			3.	menerapkan standar usaha;	
			4.	memiliki surat penunjukan dan lisensi personil K3 perusahaan sesuai bidang usahanya.	
		Sarana Usaha	1.	ketersediaan sarana usaha;	
			2.	fasilitas;	
			3.	kondisi lingkungan.	
		Organisasi dan SDM	1.	terdapat organisasi usaha yang baik;	
			2.	ketersediaan SDM usaha yang baik.	
		Pelayanan usaha	1.	terdapat dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;	
			2.	melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha.	
		Persyaratan produk/jasa usaha	1.	pelaksanaan Pembinaan dan Konsultasi K3;	
			2.	laporan Pembinaan dan Konsultasi K3.	
		Sistem	1.	terdapat dokumen SOP dan/	

manajemen usaha		atau petunjuk pelaksanaan kerja manajemen usaha;	
	2.	Melaksanakan SOP dan/ atau petunjuk pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi manajemen usaha.	

Keterangan:

1. CK: *Checklist* Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
2. Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 80%;
3. Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan SDM minimal 80%;
4. Pemenuhan kriteria penilaian Pelayanan Produk Usaha Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi minimal 80%;
5. Pemenuhan kriteria penilaian Persyaratan Produk Usaha Jasa bidang Pembinaan dan Konsultasi K3 minimal 100%;
6. Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 75%.

Tahapan Verifikasi

- 1) Kementerian melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan dinyatakan lengkap.
- 2) verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.
- 3) Kementerian menyampaikan notifikasi hasil verifikasi melalui Sistem OSS berupa:
  - a. memenuhi persyaratan; atau
  - b. tidak memenuhi persyaratan.
- 4) dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah diverifikasi.
- 5) Dalam hal hasil notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan

		<p>Sertifikat Standar.</p> <p>6) dalam hal berdasarkan verifikasi kembali, pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi.</p> <p>b. Pengawasan</p> <p>1) Norma Pengawasan</p> <p>a) Pengawasan oleh Pemerintah dilaksanakan secara berkala dan insidental sesuai kebutuhan atas dasar temuan pelanggaran di lapangan atau pengaduan dari instansi terkait dan masyarakat.</p> <p>b) Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi K3 dilaksanakan terhadap pemenuhan persyaratan umum, persyaratan khusus, ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, persyaratan produk atau jasa, dan sistem manajemen usaha sebagaimana unsur dan kriteria Pengawasan pada tabel di atas.</p> <p>c) Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi K3 setiap tahun juga dilaksanakan oleh kementerian/lembaga atau sesuai pendelegasian Menteri, melalui kepemilikan komitmen untuk menerapkan standar dan Sertifikasi Standar pada saat mendaftarkan usaha melalui Sistem OSS, kepemilikan NIB, dan Sertifikat Standar Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi K3 sesuai dengan durasi yang berlaku.</p> <p>2) Perencanaan pelaksanaan Pengawasan;</p> <p>a) perencanaan Pengawasan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelumnya dan dikoordinasikan serta disinergikan dengan instansi terkait sehingga pelaksanaan Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi K3 dapat dilaksanakan secara maksimal.</p> <p>b) substansi perencanaan mencakup waktu/jadwal</p>
--	--	--

pelaksanaan, biaya pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana Pengawasan dan target Pengawasan yang diantaranya mencakup jumlah dan lokasi usaha Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi K3.

3) Hak dan kewajiban pelaksana Pengawasan

a) hak pelaksana Pengawasan, antara lain mendapat surat tugas dari pimpinan yang bersangkutan, perlengkapan atau peralatan Pengawasan, biaya perjalanan, lumpsum dan/atau biaya-biaya lain sesuai ketentuan peraturan perundangan.

b) Kewajiban pelaksana Pengawasan, antara lain membawa surat tugas dari instansi pembina usaha Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi K3 atau instansi lain yang berwenang, memahami standar usaha Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi K3, melaksanakan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika Pengawasan (integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi), menyampaikan laporan individual kepada pimpinan yang bersangkutan dan laporan kolektif (tim pengawas terpadu) kepada pimpinan yang berwenang melaksanakan Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi K3.

4) Pelaksana Pengawasan

a) satuan kerja eselon I yang membidangi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ketenagakerjaan bersama Kantor PTSP, BKPM sesuai kewenangannya;

b) pelaksanaan Pengawasan oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan dan perizinan di atas melibatkan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan khususnya terkait pemenuhan Sertifikat Standar ketenagakerjaan.

		<ul style="list-style-type: none"><li>c) SDM pelaksana Pengawasan merupakan pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.</li><li>d) untuk memeliharanya kompetensi, SDM yang melaksanakan Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi K3 diberikan kesempatan untuk mengikuti peningkatan kemampuan mengenai K3 pada umumnya dan usaha Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi K3 pada khususnya.</li></ul> <p>5) Mekanisme, format laporan, dan substansi Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) SDM yang bertugas melaksanakan Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi K3 wajib menyampaikan laporan individual kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dan menyampaikan laporan secara kolektif (tim pengawas terpadu).</li><li>b) format laporan kegiatan Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi K3 khususnya laporan kolektif (tim pelaksana Pengawasan lintas kementerian/lembaga) ,antara lain latar belakang, tujuan, ruang lingkup, obyek Pengawasan (usaha Jasa K3 Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi K3 yang mendapatkan Pengawasan), kriteria penilaian, tim pelaksana Pengawasan, proses Pengawasan, hasil dan analisis Pengawasan, rekomendasi dan durasi penyelesaian yang disepakati tim pelaksana Pengawasan dan usaha Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi K3 yang diawasi.</li><li>c) substansi Pengawasan, meliputi persyaratan umum, persyaratan khusus, ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, persyaratan produk atau jasa, dan sistem manajemen usaha sebagaimana unsur dan kriteria penilaian sesuai kebutuhan khususnya kepemilikan komitmen</li></ul>
--	--	--

		<p>untuk menerapkan standar dan Sertifikasi Standar pada saat mendaftarkan usaha melalui Sistem OSS, kepemilikan NIB, dan Sertifikat Standar Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi sesuai dengan durasi yang berlaku.</p> <p>6) Saluran Pengaduan Pengawasan saluran pengaduan Pengawasan pelaksanaan perizinan, penerapan standar dan Sertifikasi Standar termasuk usaha Jasa K3 bidang Pembinaan dan Konsultasi K3 dilaksanakan oleh Kementerian dan Dinas Provinsi sesuai kewenangannya melalui <i>hotline</i>, nomor telepon, pesan tertulis elektronik, <i>email</i>, dan situs <i>website</i>.</p>
--	--	--

V. KBLI: 33121

NO.	<p style="text-align: center;">KBLI: 33121 (Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum, Dengan Lingkup Kegiatan Usaha: Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi, Dan Instalasi Teknik Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3))</p>	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kegiatan ini mencakup jasa Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap keadaan bahan/peralatan/mesin/pesawat dan instalasi yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun; Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut; Pesawat Tenaga dan Produksi; Listrik, Elevator dan Eskalator; Penyalur Petir dan Peralatan Elektronik; instalasi Proteksi Kebakaran; dan Angkur untuk menjamin pada proses tersebut telah terpenuhi aspek-aspek K3.</p> <p>Pelaku usaha yang telah mendapatkan Sertifikat Standar usaha Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi, dan Instalasi Teknik K3 tidak boleh merangkap perizinan berusaha lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Pembinaan dan Konsultasi K3 (KBLI: 78429);</li><li>b. Pemeriksaan dan Pengujian K3 (KBLI: 71202 dan KBLI: 71203);</li><li>c. Lembaga Audit K3 (KBLI: 71201);</li></ol> <p>dalam hal pelaku usaha merupakan perusahaan negara/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan penanggung jawab berbeda dapat merangkap perizinan berusaha lain sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Jasa K3 adalah layanan yang dilakukan dalam membantu perusahaan lain dan/atau badan usaha dalam pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>b. Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat PJK3 adalah perusahaan yang didirikan untuk melaksanakan kegiatan/aktivitas di</li></ol>

		<p>bidang Jasa K3.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>c. Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 yang selanjutnya disingkat PJK3 Bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 adalah perusahaan yang didirikan untuk melaksanakan kegiatan/aktivitas di bidang jasa Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 terhadap keadaan bahan/peralatan/mesin/pesawat dan instalasi yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li><li>d. Fabrikasi K3 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan pembuatan bahan/peralatan/mesin/pesawat/instalasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.</li><li>e. Pemeliharaan K3 adalah serangkaian kegiatan pemeliharaan dan/atau perawatan suatu objek bahan/peralatan/mesin/pesawat/instalasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.</li><li>f. Reparasi K3 adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perbaikan dan/atau perubahan suatu objek bahan/peralatan/mesin/pesawat/instalasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.</li><li>g. Instalasi K3 adalah serangkaian kegiatan perakitan atau pemasangan suatu objek bahan/peralatan/mesin/pesawat/instalasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.</li><li>h. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.</li><li>i. Sertifikat Standar Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi, dan Instalasi Teknik K3 adalah</li></ul>
--	--	--

		<p>bukti tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi Standar pelaksanaan kegiatan usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi, dan Instalasi Teknik K3.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>n. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</li><li>o. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.</li><li>j. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.</li><li>k. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem Pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li><li>l. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.</li><li>m. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</li><li>n. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</li></ul>
3.	Penggolongan Usaha	Usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 yang merupakan usaha ketenagakerjaan berisiko menengah tinggi merupakan usaha bidang jasa sesuai

		<p>dengan ketentuan peraturan perundangan.</p> <p>Jasa Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 memiliki penggolongan sesuai jenisnya, meliputi bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>pesawat uap, bejana tekanan dan tangki timbun;</li><li>pesawat angkat dan pesawat angkut;</li><li>pesawat tenaga dan produksi;</li><li>listrik, elevator dan eskalator;</li><li>penyalur petir dan peralatan elektronik;</li><li>instalasi proteksi kebakaran; dan</li><li>angkur.</li></ol>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"><li>berbadan hukum dengan status perseroan terbatas;</li><li>membuat pernyataan untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan usaha dan standar usaha dalam rangka melakukan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Menteri;</li><li>memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai pernyataan yang telah disampaikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>memperoleh Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan operasional dan komersial kegiatan usaha;</li><li>durasi pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan Sertifikasi Standar paling lambat 1 (satu) tahun setelah usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 beroperasi.</li></ol>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"><li>berkomitmen memiliki tenaga ahli/tenaga teknis bekerja penuh di perusahaan;</li><li>memiliki tenaga ahli yang kompeten (memiliki kompetensi di bidang Pemeriksaan K3/memiliki keahlian di bidang K3 dan berwenang, yang dibuktikan dengan salinan surat penunjukan dan lisensi personil K3 perusahaan sesuai bidang usaha PJK3 dan/atau memiliki tenaga teknis yang berkompeten yang dibuktikan dengan sertifikat teknis sesuai dengan bidangnya;</li><li>menerapkan standar teknis dalam Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3.</li></ol>

6.	Sarana	<p>Sarana minimum usaha Jasa K3 Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 yang harus dimiliki, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. tersedia ruang administrasi dilengkapi dengan sarana kerja;</li><li>b. memiliki ruang untuk pelayanan pelanggan (<i>customer service</i>);</li><li>c. tersedia peralatan Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>d. tersedia ruang penyimpanan peralatan Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3;</li><li>e. tersedia ruang pemeliharaan peralatan;</li><li>f. tersedia ruang penyimpanan bahan dan material;</li><li>g. tersedia ruang penyimpanan dokumen Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3;</li><li>h. terpampang pesan <i>hygiene</i> dan sanitasi;</li><li>i. tersedia tempat sampah yang memenuhi persyaratan <i>hygiene</i> sanitasi;</li><li>j. tersedia sarana pembuangan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>k. tersedia fasilitas cuci peralatan dengan menggunakan air bersih;</li><li>l. tersedia fasilitas cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan alat pengering;</li><li>m. toilet karyawan yang bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;</li><li>n. peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, <i>email</i>, dan/atau fasilitas internet;</li><li>o. memiliki ruang ganti dan tempat istirahat untuk karyawan;</li><li>p. tersedia area makan karyawan;</li><li>q. akses khusus darurat terlihat dengan rambu yang jelas;</li><li>r. instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>s. instalasi gas sesuai dengan ketentuan peraturan</li></ul>
----	--------	---

		<p>perundang-undangan;</p> <p>t. ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya bagi karyawan; dan</p> <p>u. fasilitas yang memudahkan akses kerja tenaga kerja penyandang disabilitas.</p> <p>Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3, antara lain:</p> <p>a. papan nama usaha jasa dengan tulisan yang terbaca jelas dan mudah terlihat, pemasangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);</p> <p>c. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan sistem proteksi kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Kondisi lingkungan</p> <p>a. pelaksanaan program kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha</p> <p>b. tersedia tempat sampah organik dan non-organik terpisah tertutup;</p> <p>c. tersedia tempat penampungan sementara sampah organik dan non-organik; dan</p> <p>d. pengelolaan limbah.</p>
7.	Struktur organisasi dan SDM	<p>a. Organisasi</p> <p>1) profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi;</p> <p>2) uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi;</p> <p>3) dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja;</p> <p>4) Pelaksanaan K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdokumentasi;</p> <p>5) pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi;</p>

		<p>6) program kerja Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 yang terdokumentasi.</p> <p>b. Sumber Daya Manusia</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) program pengembangan dan peningkatan kompetensi terhadap Ahli K3 dan personil lainnya;</li><li>2) program penilaian kinerja karyawan;</li><li>3) pelaksanaan program pelayanan kesehatan kerja bagi karyawan yang terdokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>4) memiliki keputusan penunjukan dan/atau lisensi personil K3 sesuai bidangnya sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>a) pemeliharaan, reparasi dan instalasi teknik pesawat uap, bejana tekanan dan tangki timbun oleh teknisi pesawat uap, bejana tekanan dan tangki timbun dan juru las kelas I;</li><li>b) fabrikasi pesawat uap, bejana tekanan dan tangki timbun oleh Ahli K3 pesawat uap, bejana tekanan dan tangki timbun dan juru las kelas I;</li><li>c) pemeliharaan, reparasi dan instalasi teknik pesawat angkat dan pesawat angkut oleh teknisi pesawat angkat dan pesawat angkut dan juru las kelas I;</li><li>d) fabrikasi pesawat angkat dan pesawat angkut oleh ahli pesawat angkat dan pesawat angkut dan juru las kelas I;</li><li>e) pemeliharaan, reparasi dan instalasi teknik pesawat tenaga dan produksi oleh teknisi pesawat tenaga dan produksi dan juru las kelas I;</li><li>f) fabrikasi pesawat tenaga dan produksi ahli pesawat tenaga dan produksi dan juru las kelas I;</li><li>g) fabrikasi listrik, penyalur petir dan peralatan elektronik oleh Ahli K3 listrik;</li><li>h) fabrikasi elevator dan eskalator oleh Ahli K3</li></ol></li></ol>
--	--	---

		<p>elevator dan eskalator;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i) pemeliharaan, reparasi dan instalasi teknik listrik, penyalur petir dan peralatan elektronik teknisi listrik;</li><li>j) pemeliharaan, reparasi dan instalasi teknik elevator dan eskalator oleh teknisi elevator dan eskalator;</li><li>k) fabrikasi instalasi proteksi kebakaran oleh Ahli K3 kebakaran;</li><li>l) pemeliharaan, reparasi dan instalasi teknik instalasi proteksi kebakaran oleh regu penanggulangan kebakaran; dan</li><li>m) angkur oleh tenaga kerja pada ketinggian tingkat III.</li></ul>
8.	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. penerimaan permintaan Fabrikasi, pemeliharaan, reparasi dan instalasi teknik K3.</li><li>b. PJK3 melaksanakan Fabrikasi, pemeliharaan, reparasi dan instalasi teknik K3 sesuai dengan bidang usaha yang dilakukan melalui:<ul style="list-style-type: none"><li>1) perencanaan pelaksanaan Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3;</li><li>2) Pelaksanaan Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3; dan</li><li>3) Penyusunan laporan Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3.</li></ul></li><li>c. guna pelaksanaan Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3, Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 dapat meminta informasi pelaksanaan K3 di perusahaan kepada Dinas Provinsi dalam hal diperlukan.</li><li>d. laporan Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi.</li><li>e. laporan Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 obyek K3 menjadi pertimbangan Menteri atau Kepala Dinas Provinsi untuk memberikan surat keterangan layak terhadap obyek K3.</li></ul>

		<p>f. dalam hal diperlukan, Jasa K3 Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 dapat meminta informasi pelaksanaan K3 di perusahaan kepada Dinas Provinsi setempat.</p> <p>g. pelaksanaan Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>a. pelaksanaan Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3.</p> <p>b. laporan Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 menyampaikan laporan Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 kepada Menteri dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dan pengurus perusahaan.</p> <p>c. laporan Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 menjadi pertimbangan Menteri dan/atau Kepala Dinas Provinsi untuk memberikan surat keterangan layak terhadap objek K3.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. pelaksanaan Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 dalam kegiatan usaha dan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdokumentasi;</p> <p>b. memiliki sistem manajemen usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3;</p> <p>c. memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja yang terdokumentasi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) perencanaan usaha;</li><li>2) pengelolaan usaha;</li><li>3) komunikasi pelanggan usaha;</li><li>4) peningkatan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;</li><li>5) peningkatan produktivitas usaha secara berkelanjutan;</li><li>6) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan, tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan; dan</li></ol>

		<p>7) pelaksanaan kerja audit internal secara berkelanjutan;</p> <p>d. memiliki dan melaksanakan manajemen atas organisasi dan SDM yang terdokumentasi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen;</li> <li>2) program pengembangan dan peningkatan kompetensi terhadap SDM K3 dan personil lainnya; dan</li> <li>3) program penilaian kinerja karyawan;</li> </ol> <p>e. pelaksanaan program pelayanan kesehatan kerja bagi karyawan.</p>																																									
11.	Penilaian kesesuaian dan Pengawasan	<p>Risiko Menengah Tinggi</p> <p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <table border="1" data-bbox="491 904 1511 2260"> <thead> <tr> <th data-bbox="491 904 740 1016">Unsur-Unsur Penilaian</th> <th data-bbox="740 904 836 1016">No.</th> <th data-bbox="836 904 1331 1016">Kriteria Penilaian</th> <th data-bbox="1331 904 1511 1016">Bukti Penilaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="491 1016 740 1702" rowspan="5">Persyaratan Umum dan Persyaratan khusus</td> <td data-bbox="740 1016 836 1128">1.</td> <td data-bbox="836 1016 1331 1128">memiliki Sertifikat Standar dari OSS;</td> <td data-bbox="1331 1016 1511 1128"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="740 1128 836 1303">2.</td> <td data-bbox="836 1128 1331 1303">komitmen menerapkan standar dan sertifikasi standar;</td> <td data-bbox="1331 1128 1511 1303"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="740 1303 836 1353">3.</td> <td data-bbox="836 1303 1331 1353">menerapkan standar usaha;</td> <td data-bbox="1331 1303 1511 1353"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="740 1353 836 1589">4.</td> <td data-bbox="836 1353 1331 1589">memiliki Surat Penunjukan dan Lisensi Personil K3 Perusahaan sesuai bidang usaha nya;</td> <td data-bbox="1331 1353 1511 1589"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="740 1589 836 1702">5.</td> <td data-bbox="836 1589 1331 1702">Sertifikat Standar sesuai bidangnya.</td> <td data-bbox="1331 1589 1511 1702"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 1702 740 1876" rowspan="3">Sarana Usaha</td> <td data-bbox="740 1702 836 1751">1.</td> <td data-bbox="836 1702 1331 1751">ketersediaan sarana usaha;</td> <td data-bbox="1331 1702 1511 1751"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="740 1751 836 1814">2.</td> <td data-bbox="836 1751 1331 1814">fasilitas;</td> <td data-bbox="1331 1751 1511 1814"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="740 1814 836 1876">3.</td> <td data-bbox="836 1814 1331 1876">kondisi lingkungan.</td> <td data-bbox="1331 1814 1511 1876"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 1876 740 2100" rowspan="2">Organisasi dan SDM</td> <td data-bbox="740 1876 836 1988">1.</td> <td data-bbox="836 1876 1331 1988">terdapat organisasi usaha yang baik;</td> <td data-bbox="1331 1876 1511 1988"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="740 1988 836 2100">2.</td> <td data-bbox="836 1988 1331 2100">ketersediaan SDM usaha yang baik.</td> <td data-bbox="1331 1988 1511 2100"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 2100 740 2260">Pelayanan usaha</td> <td data-bbox="740 2100 836 2260">1.</td> <td data-bbox="836 2100 1331 2260">terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;</td> <td data-bbox="1331 2100 1511 2260"></td> </tr> </tbody> </table>	Unsur-Unsur Penilaian	No.	Kriteria Penilaian	Bukti Penilaian	Persyaratan Umum dan Persyaratan khusus	1.	memiliki Sertifikat Standar dari OSS;		2.	komitmen menerapkan standar dan sertifikasi standar;		3.	menerapkan standar usaha;		4.	memiliki Surat Penunjukan dan Lisensi Personil K3 Perusahaan sesuai bidang usaha nya;		5.	Sertifikat Standar sesuai bidangnya.		Sarana Usaha	1.	ketersediaan sarana usaha;		2.	fasilitas;		3.	kondisi lingkungan.		Organisasi dan SDM	1.	terdapat organisasi usaha yang baik;		2.	ketersediaan SDM usaha yang baik.		Pelayanan usaha	1.	terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;	
Unsur-Unsur Penilaian	No.	Kriteria Penilaian	Bukti Penilaian																																								
Persyaratan Umum dan Persyaratan khusus	1.	memiliki Sertifikat Standar dari OSS;																																									
	2.	komitmen menerapkan standar dan sertifikasi standar;																																									
	3.	menerapkan standar usaha;																																									
	4.	memiliki Surat Penunjukan dan Lisensi Personil K3 Perusahaan sesuai bidang usaha nya;																																									
	5.	Sertifikat Standar sesuai bidangnya.																																									
Sarana Usaha	1.	ketersediaan sarana usaha;																																									
	2.	fasilitas;																																									
	3.	kondisi lingkungan.																																									
Organisasi dan SDM	1.	terdapat organisasi usaha yang baik;																																									
	2.	ketersediaan SDM usaha yang baik.																																									
Pelayanan usaha	1.	terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;																																									

		2.	melaksanakan SOP dan/ atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;	
Persyaratan produk/jasa usaha		1.	pelaksanaan Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3;	
		2.	laporan Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3.	
Sistem manajemen usaha		1.	terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja manajemen usaha;	
		2.	melaksanakan SOP dan/ atau petunjuk pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi manajemen usaha.	

Keterangan:

1. Bukti Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
2. Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 80%;
3. Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan SDM minimal 80%;
4. Pemenuhan kriteria penilaian Pelayanan Produk Usaha Jasa K3 Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 minimal 80%;
5. Pemenuhan kriteria penilaian Persyaratan Produk Usaha Jasa K3 Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 minimal 100%;
6. Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 75%.

Tahapan Verifikasi

- 1) Kementerian melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan dinyatakan lengkap.

- 2) verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.
- 3) Kementerian menyampaikan notifikasi hasil verifikasi melalui Sistem OSS berupa:
  - a. memenuhi persyaratan; atau
  - b. tidak memenuhi persyaratan.
- 4) dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah diverifikasi.
- 5) dalam hal hasil notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar.
- 6) dalam hal berdasarkan verifikasi kembali, pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi.

b. Pengawasan

- 1) Norma Pengawasan
  - a) Pengawasan oleh Pemerintah dilaksanakan secara berkala dan insidental sesuai kebutuhan atas dasar temuan pelanggaran di lapangan atau pengaduan dari instansi terkait dan masyarakat.
  - b) Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 dilaksanakan terhadap pemenuhan persyaratan umum, persyaratan khusus, ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, persyaratan produk atau jasa, dan sistem manajemen usaha sebagaimana unsur dan kriteria Pengawasan pada tabel di atas.
  - c) Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 setiap tahun juga dilaksanakan oleh kementerian

/lembaga atau sesuai pendelegasian Menteri, melalui kepemilikan komitmen untuk menerapkan standar dan Sertifikasi Standar pada saat mendaftarkan usaha melalui Sistem OSS, kepemilikan NIB, dan Sertifikat Standar Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 sesuai dengan durasi yang berlaku.

2) Perencanaan pelaksanaan Pengawasan

- a) perencanaan Pengawasan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelumnya dan dikoordinasikan serta disinergikan dengan instansi terkait sehingga pelaksanaan Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 dapat dilaksanakan secara maksimal.
- b) substansi perencanaan mencakup waktu/jadwal; pelaksanaan, biaya pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana Pengawasan dan target Pengawasan yang diantaranya mencakup jumlah dan lokasi usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3.

3) Hak dan kewajiban pelaksana Pengawasan

- a) hak pelaksana Pengawasan, antara lain mendapat surat tugas dari pimpinan yang bersangkutan, perlengkapan atau peralatan Pengawasan, biaya perjalanan, lumpsum dan/ atau biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- b) kewajiban pelaksana Pengawasan, antara lain membawa surat tugas dari instansi pembina usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 atau instansi lain yang berwenang, memahami standar usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3, melaksanakan

Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika Pengawasan (integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi), menyampaikan laporan individual kepada pimpinan yang bersangkutan dan laporan kolektif (tim pengawas terpadu) kepada pimpinan yang berwenang melaksanakan Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3.

4) Pelaksana Pengawasan

- a) satuan kerja eselon I yang membidangi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kementerian bersama Kantor PTSP, BKPM sesuai kewenangannya.
- b) pelaksanaan Pengawasan oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan dan perizinan di atas melibatkan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan khususnya terkait pemenuhan Sertifikat Standar ketenagakerjaan.
- c) SDM pelaksana Pengawasan merupakan pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.
- d) untuk memeliharanya kompetensi, SDM yang melaksanakan Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 diberikan kesempatan untuk mengikuti peningkatan kemampuan mengenai K3 pada umumnya dan usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 pada khususnya.

5) Mekanisme, format laporan, dan substansi Pengawasan

- a) SDM yang bertugas melaksanakan Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 wajib menyampaikan laporan individual kepada

pimpinan instansi yang bersangkutan dan menyampaikan laporan secara kolektif (tim pengawas terpadu).

- b) format laporan kegiatan Pengawasan usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 khususnya laporan kolektif (tim pelaksana Pengawasan lintas kementerian/lembaga), antara lain meliputi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, obyek Pengawasan (usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 yang mendapatkan Pengawasan), kriteria penilaian, tim pelaksana Pengawasan, proses Pengawasan, hasil dan analisis Pengawasan, rekomendasi dan durasi penyelesaian yang disepakati tim pelaksana Pengawasan dan usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 yang diawasi;
- c) substansi Pengawasan, meliputi persyaratan umum, persyaratan khusus, ketersediaan sarana, organisasi dan SDM, persyaratan produk atau jasa, dan sistem manajemen usaha sebagaimana unsur dan kriteria penilaian sesuai kebutuhan khususnya kepemilikan komitmen untuk menerapkan standar dan Sertifikasi Standar pada saat mendaftarkan usaha melalui Sistem OSS, kepemilikan NIB, dan Sertifikat Standar Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 sesuai dengan durasi yang berlaku.

6) Saluran Pengaduan Pengawasan

saluran pengaduan Pengawasan pelaksanaan perizinan, penerapan standar dan Sertifikasi Standar termasuk usaha Jasa K3 bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 dilaksanakan oleh Kementerian dan Dinas Provinsi

		sesuai kewenangannya melalui <i>hotline</i> , nomor telepon, pesan tertulis elektronik, <i>email</i> dan situs <i>website</i> .
--	--	---

NO.	PENANGGUNG JAWAB	PARAF	TANGGAL
-----	------------------	-------	---------

Materi:

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Aspek Teknis:

IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SEKTOR KETENAGAKERJAAN

DAFTAR STANDAR USAHA DAN PRODUK  
NON-KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (NON-KBLI)

A.	STANDAR JASA PEMERIKSAAN/PENGUJIAN KESEHATAN TENAGA KERJA dan/atau PELAYANAN KESEHATAN KERJA .....	160
B.	STANDAR PRODUK SERTIFIKAT SMK3 .....	170
C.	STANDAR PRODUK SURAT KETERANGAN LAYAK K3 BAGI PERALATAN, PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT, PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI, PESAWAT UAP, BEJANA TEKANAN, TANGKI TIMBUN, ELEVATOR/LIFT, ESKALATOR, INSTALASI PENYALUR PETIR, SARANA PROTEKSI KEBAKARAN DAN PERALATAN LAINNYA YANG BERISIKO TINGGI, PENGENDALIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DAN LINGKUNGAN KERJA .....	174
D.	STANDAR USAHA PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI/KANTOR CABANG PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA .....	182

A. STANDAR JASA PEMERIKSAAN/PENGUJIAN KESEHATAN TENAGA KERJA DAN/ATAU PELAYANAN KESEHATAN KERJA

NO.	KBLI: 86103, 86105, 86903 (Izin Pemeriksaan/Pengujian dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja)	
1.	Ruang Lingkup	Standar Jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja memiliki ruang lingkup kegiatan jasa di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terkait kegiatan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, pemeriksaan penunjang laboratorium kesehatan tenaga kerja, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dengan upaya-upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit pada pekerja (preventif) dan penanganan penyakit (kuratif) serta pemulihan kesehatan (rehabilitatif) dalam penyelenggaraan K3 di tempat kerja.
2.	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut dengan Jasa K3 adalah layanan yang dilakukan dalam membantu perusahaan lain dan/atau badan usaha dalam pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>b. Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PJK3 adalah perusahaan yang didirikan untuk melaksanakan kegiatan/aktivitas dibidang Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</li><li>c. Pemeriksaan K3 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh bahan keterangan tentang suatu keadaan bahan/peralatan/mesin/pesawat/instalasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka tindakan</li></ol>

korektif.

- d. Pengujian adalah rangkaian kegiatan penilaian suatu obyek bahan/peralatan/mesin/pesawat/instalasi secara teknis atau medis yang mempunyai risiko bahaya dengan cara memberi beban uji atau dengan teknik pengujian lainnya sesuai dengan ketentuan teknis atau medis yang telah ditetapkan.
- e. Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap kesehatan tenaga kerja baik sebelum kerja, berkala dan khusus.
- f. Pelayanan Kesehatan Kerja adalah pelayanan kesehatan bagi pekerja melalui upaya kesehatan kerja yang dilaksanakan secara komprehensif meliputi upaya peningkatan derajat kesehatan, pencegahan penyakit, penanganan penyakit dan pemulihan kesehatan bagi pekerja.
- g. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, Pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
- i. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- j. Sertifikat Standar Jasa K3 Bidang Pemeriksaan/Pengujian dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah

		<p>memenuhi Standar pelaksanaan kegiatan usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan/Pengujian dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja.</p> <p>k. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</p> <p>1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</p>
3.	Persyaratan Umum	<p>Untuk mendapatkan persetujuan Menteri, usaha jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:</p> <p>a. mengikuti Standar Usaha Aktivitas Klinik Swasta (KBLI: 86103), Aktivitas Rumah Sakit Swasta (KBLI 86105), dan Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (KBLI 86903) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;</p> <p>b. memiliki Sertifikat Standar Jasa K3 bidang Pemeriksaan/Pengujian dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja.</p>
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	<p>a. persetujuan usaha jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja harus mengikuti ketentuan usaha jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja;</p> <p>b. melaksanakan Sertifikasi Standar paling lambat 1 (satu) tahun setelah usaha Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja;</p> <p>c. memiliki Keputusan penunjukan dan/atau lisensi personil K3 bidang kesehatan kerja sebagai berikut:</p> <p>1) penanggung jawab oleh dokter pemeriksaan kesehatan tenaga kerja; dan</p> <p>2) pelaksana oleh dokter dan/atau paramedis yang memiliki kompetensi hiperkes.</p>

5.	Sarana	<p>Sarana Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. peralatan pemeriksaan kesehatan/Pelayanan Kesehatan Kerja;</li><li>b. fasilitas laboratorium klinik;</li><li>c. fasilitas pemeriksaan audiometri;</li><li>d. fasilitas pemeriksaan spirometri;</li><li>e. fasilitas pemeriksaan kadar bahan kimia seperti logam berat/pelarut dalam darah atau urin (monitoring biologi); dan</li><li>f. fasilitas lain untuk pemeriksaan spesifik lainnya.</li></ol>
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Penilaian Kesesuaian:</p> <p>persetujuan jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Risiko MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi.</p> <p>Tahapan Verifikasi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Kementerian melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan dinyatakan lengkap.</li><li>2) verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.</li><li>3) Kementerian menyampaikan notifikasi hasil verifikasi melalui Sistem OSS berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a) memenuhi persyaratan; atau</li><li>b) tidak memenuhi persyaratan.</li></ol></li><li>4) dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a, Sistem OSS menerbitkan perizinan usaha menunjang kegiatan usaha (UMKU).</li><li>5) dalam hal hasil notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka</li></ol>

3) huruf b, sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan perizinan usaha menunjang kegiatan usaha (UMKU).

- 6) dalam hal berdasarkan verifikasi kembali, pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS tidak menerbitkan perizinan usaha menunjang kegiatan usaha (UMKU) dan pelaku usaha dapat mengajukan kembali dengan memenuhi persyaratan.

Pengawasan:

- a. Pengawasan rutin

Cakupan:

- 1) kepatuhan pelaku usaha jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja dalam memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang K3.
- 2) kewajiban pelaku usaha adalah:
  - a) menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) mengutamakan pelayanan dalam rangka pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) membuat kontrak kerja dengan pemberi kerja yang isinya antara lain memuat secara jelas hak dan kewajiban;
  - d) memelihara dokumen kegiatan untuk paling singkat 5 (lima) tahun.

Cara:

- 1) Laporan berkala pelaku usaha jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan

Kesehatan Kerja yang telah mendapatkan persetujuan Menteri, wajib memberikan laporan hasil pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja secara berkala setiap tahun dan/atau setiap selesai melakukan kegiatan atau pada saat terdapat perubahan perijinan kepada Menteri, dengan memuat Laporan Jasa Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja.

2) Inspeksi lapangan

inspeksi/pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja dalam rangka persetujuan dan ke lokasi Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja dalam rangka monitoring usaha jasa pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja yang telah disetujui oleh Menteri dengan rincian kegiatan, dalam bentuk:

- a) kunjungan fisik/virtual;
- b) pengecekan fisik dan/atau dokumen;
- c) tes/pengujian (apabila diperlukan); dan
- d) penyuluhan, bimbingan dan pelatihan.

Intensitas inspeksi lapangan:

pelaksanaan inspeksi lapangan dalam rangka persetujuan dan monitoring usaha jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja yang telah disetujui oleh Menteri, dilaksanakan dengan memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan laporan yang disampaikan.

		<p>b. Pengawasan insidental</p> <p>Cakupan:</p> <p>Pengawasan insidental dalam persetujuan dan monitoring usaha jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja yang telah disetujui oleh Menteri, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat indikasi pelanggaran dan laporan dari masyarakat.</p> <p>Cara:</p> <p>1) Inspeksi lapangan</p> <p>Pengawasan insidental lapangan ke lokasi usaha jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja dalam rangka persetujuan dan ke lokasi usaha Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja dalam rangka monitoring usaha jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja yang telah disetujui oleh Menteri, dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) kunjungan fisik/virtual;</li><li>b) pengecekan dokumen; dan</li><li>c) tes/pengujian (apabila diperlukan).</li></ul> <p>Pelaksanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) pelaksana Pengawasan persetujuan usaha jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja adalah Tim Teknis Direktorat Jenderal melalui penugasan Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri;</li><li>2) perencanaan pelaksanaan Pengawasan persetujuan usaha jasa Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan</li></ul>
--	--	--

Kesehatan Kerja dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri;

- 3) tim teknis dapat terdiri dari aparatur sipil negara yang membidangi Pengawasan ketenagakerjaan dan/atau Pengawas Ketenagakerjaan;
- 4) kompetensi tim teknis minimal dapat mengasesmen dokumen administratif dan kemampuan teknis K3.

#### Perangkat Kerja Pengawasan

- buku peraturan perundang-undangan
- daftar riksa (ceklist)

#### Mekanisme Pengawasan kepatuhan laporan

tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha:

- 1) pelaku usaha jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja yang telah mendapatkan persetujuan Menteri, wajib memberikan laporan jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja secara berkala setiap tahun dan/atau setiap selesai melakukan kegiatan atau pada saat terdapat perubahan perijinan kepada Menteri;
- 2) Direktorat Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban dari usaha jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja;
- 3) dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan/kelengkapan kewajiban dari usaha jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja, Direktorat

Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri melakukan klarifikasi kepada usaha jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja dan melakukan inspeksi dan/atau kunjungan lapangan bila perlu;

- 4) dalam hal pelaku usaha jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha jasa Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri mengambil tindakan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme inspeksi dan/atau kunjungan lapangan.  
tata cara pelaksanaan inspeksi dan/atau kunjungan lapangan:

- 1) Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri melakukan pengawasan usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja untuk melaporkan kegiatan usahanya;
- 2) berdasarkan laporan pelaku usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja, Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri merencanakan inspeksi lapangan dalam rangka pengawasan usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja;
- 3) Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri menugaskan tim pelaksana pengawasan usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan/Pengujian

		<p>Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4) tim pelaksana melakukan inspeksi dan/atau kunjungan lapangan dan menyusun Berita Acara;</li><li>5) tim pelaksana menyampaikan laporan hasil inspeksi usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja kepada Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri;</li><li>6) atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri, dapat melakukan tindakan berupa teguran, penghentian sementara kegiatan usaha hingga pencabutan izin usaha.</li></ol>
--	--	--

B. STANDAR PRODUK SERTIFIKAT SMK3

NO.	KBLI Acuan (Seluruh): (Standar Sertifikat SMK3)	
1.	Ruang Lingkup	<p>Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat SMK3, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. persyaratan administrasi dan teknis;</li><li>b. bukti laporan hasil penilaian audit yang disampaikan oleh Lembaga Audit SMK3.</li></ul>
2.	Istilah dan Definisi	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Sertifikasi SMK3 adalah jaminan tertulis dari proses kegiatan Audit SMK3 oleh Lembaga Audit SMK3 yang telah diverifikasi oleh Pengawas K3 dan dinyatakan memenuhi standar dan/atau telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada badan usaha/perusahaan.</li><li>b. Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan pada badan usaha/perusahaan.</li><li>c. Lembaga Audit SMK3 adalah pelaku usaha yang melakukan usaha jasa Audit SMK3 yang telah mendapatkan perizinan berusaha.</li><li>d. Auditor SMK3 adalah tenaga teknis yang berkeahlian khusus dan independen untuk melaksanakan Audit SMK3 yang ditunjuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.</li><li>e. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat</li></ul>

		<p>yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>f. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.</p> <p>g. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</p> <p>h. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</p>
3.	Persyaratan Umum	<p>Untuk mendapatkan sertifikat SMK3, badan usaha/perusahaan harus sudah dilakukan Audit SMK3 oleh Lembaga Audit yang telah mendapatkan perizinan berusaha sebagaimana KBLI: 71201 dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <p>a. badan usaha/perusahaan mengajukan permohonan audit kepada Lembaga Audit sesuai tingkatannya apakah awal dengan 64 (enam puluh empat) kriteria, transisi dengan 122 (seratus dua puluh dua) kriteria atau lanjutan dengan 166 (seratus enam puluh enam) kriteria;</p> <p>b. Lembaga Audit Menyusun rencana audit yang disampaikan kepada Menteri dan/atau pejabat yang ditunjuk;</p> <p>c. pelaksanaan audit dilakukan sesuai pedoman fsism ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. setelah selesai audit, Lembaga Audit menyusun laporan hasil audit dan disampaikan kepada Menteri dan Dinas Provinsi;</p> <p>e. laporan hasil audit diverifikasi oleh Pengawas K3 pada Kementerian; dan</p> <p>f. hasil verifikasi disampaikan kepada Menteri untuk dilakukan penetapan apakah perusahaan layak diberikan sertifikat SMK3 atau tidak.</p>

4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	<p>Untuk badan usaha/perusahaan yang melaksanakan audit dan dinyatakan layak Menteri menerbitkan Sertifikat SMK3 sesuai tingkatannya baik awal, berkala maupun lanjutan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kategori emas apabila 85-100% pemenuhan pencapaian tingkatan audit;</li><li>b. kategori perak apabila 60-84% pemenuhan pencapaian tingkatan audit;</li><li>c. apabila audit dilakukan pada tingkat lanjutan maka selain sertifikat, Menteri juga memberikan bendera sesuai pencapaiannya, meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>a. bendera emas apabila 85-100% pemenuhan pencapaian tingkatan audit; dan</li><li>b. bendera perak apabila 60-84% pemenuhan pencapaian tingkatan audit.</li></ul></li></ul>
5.	Sarana	<p>Lembaga Audit SMK3 harus menentukan, menyediakan dan memelihara sarana yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Sertifikat Standar sebagai pelaku usaha jasa Audit SMK3;</li><li>b. sistem informasi;</li><li>c. sarana pelaksanaan audit;</li><li>d. auditor SMK3.</li></ul>
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Penilaian kesesuaian:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. penilaian kesesuaian dilakukan oleh Pengawas K3 pada Kementerian;</li><li>b. metode penilaian kesesuaian dilakukan dengan pemeriksaan laporan hasil audit dari Lembaga Audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>c. atas penilaian kesesuaian dinyatakan sesuai, akan diterbitkan Sertifikat SMK3 dengan masa berlaku sertifikat selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan pelaksanaan audit ulang.</li></ul> <p>Tahapan Verifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Kementerian melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap</li></ul>

	<p>persyaratan dinyatakan lengkap.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2) verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.</li><li>3) Kementerian menyampaikan notifikasi hasil verifikasi melalui Sistem OSS berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a. memenuhi persyaratan; atau</li><li>b. tidak memenuhi persyaratan.</li></ol></li><li>4) dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a, Sistem OSS menerbitkan perizinan usaha menunjang kegiatan usaha (UMKU).</li><li>5) dalam hal hasil notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan perizinan usaha menunjang kegiatan usaha (UMKU).</li><li>6) dalam hal berdasarkan verifikasi kembali, pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS tidak menerbitkan perizinan usaha menunjang kegiatan usaha (UMKU) dan pelaku usaha dapat mengajukan kembali dengan memenuhi persyaratan.</li></ol> <p>Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Tinggi Pratama di bidang Pengawasan K3 dalam hal ini dibantu oleh Pengawas K3;</li><li>2) prosedur Pengawasan terhadap sertifikat SMK3 berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a) pemeriksaan dokumen; dan/atau</li><li>b) inspeksi.</li></ol></li><li>3) pemegang Sertifikat SMK3 yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi administratif berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a) peringatan tertulis; dan/atau</li><li>b) pencabutan Sertifikat SMK3.</li></ol></li></ol>
--	--

C. STANDAR PRODUK SURAT KETERANGAN LAYAK K3 BAGI PERALATAN, PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT, PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI, PESAWAT UAP, BEJANA TEKANAN, TANGKI TIMBUN, ELEVATOR/LIFT, ESKALATOR, INSTALASI PENYALUR PETIR, SARANA PROTEKSI KEBAKARAN DAN PERALATAN LAINNYA YANG BERISIKO TINGGI, PENGENDALIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DAN LINGKUNGAN KERJA

NO.	<p>KBLI Acuan (Seluruh)</p> <p>(Standar Surat Keterangan Layak K3 (memenuhi persyaratan K3) bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator/Lift, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya Yang Berisiko Tinggi, Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dan Lingkungan Kerja.)</p>	
1.	Ruang Lingkup	<p>Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan penerbitan Surat Keterangan Layak Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) (memenuhi persyaratan K3) bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator/Lift, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya Yang Berisiko Tinggi, Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dan Lingkungan Kerja, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. persyaratan administrasi dan teknis;</li> <li>b. bukti hasil pemeriksaan dan pengujian yang disampaikan oleh Perusahaan Jasa K3 Bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3.</li> </ol>
2.	Istilah dan Definisi	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Keterangan Layak K3 (memenuhi persyaratan K3) adalah bukti tertulis terhadap obyek K3 yang menyatakan bahwa obyek tersebut memenuhi syarat K3 berdasarkan hasil pemeriksaan dan Pengujian K3 oleh pengawas spesialis K3 sesuai kewenangannya atau Ahli K3 pada perusahaan/badan usaha dan/atau pada Perusahaan Jasa K3 Bidang Pemeriksaan dan</li> </ol>

Pengujian K3.

- b. Perusahaan Jasa K3 Bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 adalah pelaku usaha yang sudah mendapatkan perizinan berusaha di bidang jasa K3 pemeriksaan dan pengujian K3 sebagaimana KBLI: 71203.
- c. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pemeriksaan K3 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh bahan keterangan tentang suatu keadaan bahan/peralatan/mesin/pesawat/instalasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka tindakan korektif.
- e. Pengujian K3 adalah rangkaian kegiatan penilaian suatu obyek bahan/peralatan/mesin/pesawat/instalasi secara teknis atau medis yang mempunyai risiko bahaya dengan cara memberi beban uji atau dengan teknik pengujian lainnya sesuai dengan ketentuan teknis atau medis yang telah ditetapkan.
- f. Pengawas Spesialis K3 adalah Pengawas Ketenagakerjaan yang memiliki keahlian khusus yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian di bidang K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Ahli K3 Spesialis adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus di bidang K3 sesuai kewenangannya yang telah ditunjuk oleh Menteri

		<p>atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>h. Penguji K3 adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan pengujian dan kompetensi K3.</p> <p>i. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.</p> <p>j. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</p> <p>k. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</p>
3.	Persyaratan Umum	<p>Untuk mendapatkan Surat Keterangan Layak K3 (memenuhi persyaratan K3) bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator/Lift, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya Yang Berisiko Tinggi, Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dan Lingkungan Kerja harus dilakukan pemeriksaan dan Pengujian K3 terhadap obyek K3 oleh Perusahaan Jasa K3 Bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 yang telah mendapatkan Sertifikat Standar sebagaimana KBLI: 71203 dan/atau KBLI: 71202 dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <p>a. badan usaha/perusahaan mengajukan permohonan Pemeriksaan dan Pengujian K3 terhadap obyek K3 kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk atau Gubernur atau pimpinan Perusahaan Jasa K3 Bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3;</p> <p>b. Menteri atau Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atau pimpinan Perusahaan Jasa K3 Bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 menunjuk</p>

		<p>Pengawas Spesialis K3 dan/atau Ahli K3 sesuai kewenangannya untuk melakukan Pemeriksaan dan Pengujian K3;</p> <p>c. Pengawas Spesialis K3 dan/atau Ahli K3 sesuai kewenangannya melakukan Pemeriksaan dan Pengujian K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. dalam hal Pemeriksaan dan Pengujian K3 bidang lingkungan kerja selain dilakukan oleh Pengawas Spesialis lingkungan kerja dan/atau Ahli K3 lingkungan kerja dapat juga dilakukan oleh Penguji K3 pada unit pelayanan teknis pusat dan/atau daerah K3;</p> <p>e. setelah selesai Pemeriksaan dan Pengujian K3, pimpinan Perusahaan Jasa K3 Bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian K3 yang dilakukan oleh Ahli K3 sesuai kewenangannya kepada Menteri atau Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;</p> <p>f. dalam hal Pemeriksaan dan Pengujian K3 dilakukan oleh Pengawas Spesialis K3 sesuai kewenangannya maka laporan hasil pemeriksaan dan pengujian disampaikan kepada Menteri atau Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;</p> <p>g. dalam hal pengujian bidang K3 lingkungan kerja dilakukan oleh Ahli K3 dan/atau Penguji K3 maka laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian K3 diverifikasi oleh Pengawas Spesialis K3 sesuai kewenangannya;</p> <p>h. hasil verifikasi disampaikan kepada Menteri atau Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk dilakukan penetapan apakah obyek tersebut memenuhi syarat K3 dan diterbitkan Surat Keterangan Layak K3 (memenuhi persyaratan K3) atau tidak; dan</p>
--	--	---

		<p>i. dalam hal hasil Pemeriksaan dan Pengujian K3 tidak memenuhi syarat K3, direkomendasikan untuk diterbitkan Surat Keterangan Tidak Layak atau dilakukan perbaikan dan perubahan sebelum dilakukan pemeriksaan dan pengujian ulang.</p>
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	<p>Surat Keterangan Layak K3 (memenuhi persyaratan K3) bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator/Lift, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya Yang Berisiko Tinggi, Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dan Lingkungan Kerja memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>data umum obyek;</li><li>data teknis obyek; dan</li><li>hasil pemeriksaan dan pengujian;</li></ol> <p>ditandatangani oleh Pengawas Spesialis K3 sesuai dengan kewenangannya dan diketahui Menteri atau Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.</p>
5.	Sarana	<p>Perusahaan Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 harus menentukan, menyediakan dan memelihara sarana yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>sertifikat standar sebagai pelaku usaha Jasa K3 bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 (KBLI: 71203);</li><li>sistem Informasi;</li><li>sarana pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian; dan</li><li>Ahli K3 Spesialis sesuai kewenangannya.</li></ol>
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Penilaian Kesesuaian:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>penilaian kesesuaian dilakukan oleh Pengawas Spesialis K3 kewenangannya pada Kementerian atau Dinas Provinsi;</li><li>metode penilaian kesesuaian dilakukan dengan pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan dan</li></ol>

Pengujian K3 dari Perusahaan Jasa K3 Bidang Pemeriksaan dan Pengujian K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku;

- c. atas penilaian kesesuaian dinyatakan sesuai, akan diterbitkan Surat Keterangan Layak K3 (memenuhi persyaratan K3) bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator/Lift, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya Yang Berisiko Tinggi, Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dan Lingkungan Kerja dengan masa berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Tahapan Verifikasi Kementerian

- 1) Kementerian melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan dinyatakan lengkap.
- 2) verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.
- 3) Kementerian menyampaikan notifikasi hasil verifikasi melalui Sistem OSS berupa:
  - a) memenuhi persyaratan; atau
  - b) tidak memenuhi persyaratan.
- 4) dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a, Sistem OSS menerbitkan perizinan usaha menunjang kegiatan usaha (UMKU).
- 5) dalam hal hasil notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan

		<p>persyaratan perizinan usaha menunjang kegiatan usaha (UMKU).</p> <p>6) dalam hal berdasarkan verifikasi kembali, pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS tidak menerbitkan perizinan usaha menunjang kegiatan usaha (UMKU) dan pelaku usaha dapat mengajukan kembali dengan memenuhi persyaratan.</p> <p>Tahapan Verifikasi Dinas Provinsi</p> <p>1) Dinas Provinsi melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan dinyatakan lengkap.</p> <p>2) verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.</p> <p>3) Dinas Provinsi menyampaikan notifikasi hasil verifikasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui Sistem OSS.</p> <p>4) berdasarkan hasil verifikasi, Dinas Provinsi menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. memenuhi persyaratan; atau</li><li>b. tidak memenuhi persyaratan.</li></ul> <p>5) dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a, Sistem OSS menerbitkan perizinan usaha menunjang kegiatan usaha (UMKU).</p> <p>6) dalam hal hasil notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf b, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan perizinan usaha menunjang kegiatan usaha (UMKU).</p> <p>7) dalam hal berdasarkan verifikasi kembali, pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, sistem</p>
--	--	--

		<p>OSS tidak menerbitkan perizinan usaha menunjang kegiatan usaha (UMKU) dan pelaku usaha dapat mengajukan kembali dengan memenuhi persyaratan.</p> <p>Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan;</li><li>2) prosedur Pengawasan terhadap Surat Keterangan Layak K3 (memenuhi persyaratan K3) bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator/Lift, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya Yang Berisiko Tinggi, Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dan Lingkungan Kerja berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a) pemeriksaan dokumen; dan</li><li>b) pemeriksaan visual (inspeksi).</li></ol></li><li>3) dalam hal hasil Pengawasan terdapat ketidaksesuaian, dilakukan peninjauan ulang.</li></ol>
--	--	--

D. STANDAR USAHA PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI/KANTOR CABANG PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NO.	78102 (Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup kegiatan penyampaian informasi, penyeleksian dan perlindungan sebelum dan setelah bekerja kepada Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja di luar negeri di berbagai bidang usaha melalui mekanisme antarkerja antarnegara yang dilakukan oleh Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang bertindak untuk dan atas nama P3MI yang bersangkutan.
2.	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.</li><li>b. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.</li><li>c. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.</li><li>d. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada badan usaha berbadan hukum yang akan menjadi P3MI.</li><li>e. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia</li></ol>

		<p>yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.</p> <p>f. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.</p> <p>g. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.</p> <p>h. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.</p> <p>i. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.</p>
3.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar dari OSS;</p> <p>b. surat permohonan dari penanggung jawab perusahaan P3MI;</p> <p>c. struktur organisasi perusahaan yang disahkan oleh direktur utama P3MI.</p> <p>d. SIP3MI yang masih berlaku;</p> <p>e. surat keputusan penanggung jawab P3MI tentang pengangkatan dan penempatan kepala kantor cabang P3MI dan karyawan;</p> <p>f. surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerja sama yang membuktikan penguasaan sarana dan prasarana kantor cabang P3MI.</p>

4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	<ul style="list-style-type: none"><li>a. menyampaikan informasi peluang kerja;</li><li>b. melakukan seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia yang terdaftar pada LTSA-PPPMI atau Dinas Kabupaten/Kota dengan melibatkan pengantarkerja atau petugas antarkerja pada LTSA-PPPMI atau Dinas Kabupaten/Kota berdasarkan SIP2MI; dan</li><li>c. penyelesaian kasus Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan/atau setelah bekerja.</li></ul>
5.	Sarana	<p>Sarana usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia paling sedikit memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. fasilitas standar keselamatan dan kesehatan kerja (Alat Pemadam Api Ringan (APAR), obat-obatan ringan, Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K));</li><li>b. ruang kerja;</li><li>c. kamar mandi/WC/toilet;</li><li>d. ruang tamu/ruang tunggu;</li><li>e. tempat parkir kendaraan;</li><li>f. sarana transportasi;</li><li>g. peralatan kantor;</li><li>h. papan bagan/struktur organisasi kantor cabang P3MI; dan</li><li>i. papan nama kantor cabang P3MI berukuran 1 meter x 1,5 meter dan dipasang di depan halaman kantor pada tempat yang mudah dilihat.</li></ul> <p>Kondisi lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal;</li><li>b. tersedia tempat sampah organik dan non-organik terpisah tertutup; dan</li><li>c. pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya.</li></ul>

6.	Penilaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) penilaian kesesuaian dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan; dan</li><li>2) metode penilaian kesesuaian dilakukan dengan pemeriksaan laporan hasil audit administrasi kelengkapan persyaratan dokumen penempatan dan kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang P3MI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol> <p>Tahapan Verifikasi Dinas Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Dinas Provinsi melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan dinyatakan lengkap.</li><li>2) verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.</li><li>3) Dinas Provinsi menyampaikan notifikasi hasil verifikasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui Sistem OSS.</li><li>4) Berdasarkan hasil verifikasi, Dinas Provinsi menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a) memenuhi persyaratan; atau</li><li>b) tidak memenuhi persyaratan.</li></ol></li><li>5) dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a, Sistem OSS menerbitkan perizinan usaha menunjang kegiatan usaha (UMKU).</li><li>6) dalam hal hasil notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf b, Sistem OSS</li></ol>
----	--------------------------	--

menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan perizinan usaha menunjang kegiatan usaha (UMKU).

- 7) dalam hal berdasarkan verifikasi kembali, Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS tidak menerbitkan perizinan usaha menunjang kegiatan usaha (UMKU) dan pelaku usaha dapat mengajukan kembali dengan memenuhi persyaratan.

b. Pengawasan

Pengawasan kantor cabang P3MI

1) Norma Pengawasan

Pengawasan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan oleh:

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota sesuai dengan kewenangannya, dan/ atau Pengawas Ketenagakerjaan.

Pengawasan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, dan/atau Pengawas Ketenagakerjaan, dilaksanakan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali dan insidentil sesuai kebutuhan atas dasar temuan pelanggaran di lapangan atau pengaduan dari instansi terkait dan masyarakat termasuk Pekerja Migran Indonesia.

Pengawasan terhadap usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia dilakukan dalam rangka:

- 1) pemenuhan komitmen pelaksanaan

		<p>standar penempatan Pekerja Migran Indonesia;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2) implementasi surat pernyataan melaksanakan standar penempatan Pekerja Migran Indonesia pada saat mendaftarkan usaha melalui Sistem OSS dan sesuai dengan durasi yang berlaku; dan</li><li>3) kewajiban usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi kantor cabang.</li></ol> <p>Perencanaan pelaksanaan Pengawasan</p> <p>Perencanaan Pengawasan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelumnya dan dikoordinasikan serta disinergikan dengan instansi terkait sehingga pelaksanaan Pengawasan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat dilaksanakan secara maksimal.</p> <p>Substansi perencanaan mencakup waktu/jadwal, pelaksanaan, biaya pelaksanaan, kriteria SDM pelaksana Pengawasan dan target Pengawasan.</p> <p>Hak dan kewajiban pelaksana Pengawasan</p> <p>Hak pelaksana Pengawasan, antara lain mendapat surat tugas dari pimpinan instansi yang bersangkutan, perlengkapan atau peralatan Pengawasan, biaya perjalanan, lumpsum dan/atau biaya-biaya lain sesuai ketentuan peraturan perundangan.</p> <p>Kewajiban pelaksana Pengawasan, antara lain membawa surat tugas dari instansi pembina usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia atau instansi lain yang berwenang,</p>
--	--	--

memahami standar usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia, melaksanakan Pengawasan sesuai dengan etika Pengawasan (integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi), menyampaikan laporan individual kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dan/atau laporan kolektif (tim pengawas terpadu lintas instansi) kepada pimpinan instansi yang berwenang melaksanakan Pengawasan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

#### Pelaksana Pengawasan

- 1) satuan Kerja eselon I yang membidangi pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di Kementerian bersama instansi terkait apabila diperlukan;
- 2) Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota apabila diperlukan; dan
- 3) Pengawas Ketenagakerjaan.

#### Mekanisme dan format laporan

SDM yang bertugas melaksanakan Pengawasan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib menyampaikan laporan individual kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dan/atau menyampaikan laporan secara kolektif, dengan tembusan kepada seluruh pimpinan instansi yang terlibat dalam kegiatan Pengawasan.

Format laporan kegiatan Pengawasan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia, meliputi latar belakang, tujuan, ruang

		<p>lingkup, obyek Pengawasan (usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan Pengawasan), kriteria penilaian, pelaksana Pengawasan, proses Pengawasan, hasil dan analisis Pengawasan, rekomendasi dan durasi penyelesaian yang disepakati pelaksana Pengawasan dan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia yang diawasi.</p> <p>Saluran pengaduan Pengawasan</p> <p>Saluran pengaduan Pengawasan pelaksanaan perizinan, pelaksanaan standar dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya melalui <i>hotline</i>, nomor telepon, pesan tertulis elektronik, <i>email</i> dan situs <i>website</i>.</p>
--	--	--

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BIRO HUKUM,



RENI MURSIDAYANTI  
NIP 19720603 199903 2 001